

TATA KELOLA PERUSAHAAN

TUJUAN PENERAPAN GCG

Good Corporate Governance (GCG) merupakan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan, serta menjaga keberlanjutan perusahaan secara jangka panjang.

Panin Bank menyadari, penerapan GCG dalam era persaingan global saat ini, sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat tergantikan bagi Bank dalam menjalankan roda bisnisnya. Penerapan GCG telah menjadi pondasi yang kokoh dan bekal yang cukup untuk menjadi Bank yang tangguh dan terus berkembang. Karena itu, Panin Bank berkomitmen untuk menjadikan GCG sebagai sebuah kebutuhan yang harus selalu diterapkan disetiap proses yang dijalankan Bank.

Implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola yang dilakukan secara konsisten akan memberikan manfaat bagi Panin Bank baik secara langsung maupun tidak langsung baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek untuk:

1. Menciptakan landasan bagi Panin Bank guna bertumbuh dan berkembang untuk jangka panjang.
2. Meningkatkan daya saing Panin Bank.
3. Mengangkat Citra Panin Bank.
4. Meningkatkan kepercayaan investor kepada Panin Bank.

Panin Bank memiliki pandangan bahwa peningkatan implementasi Tata Kelola Perusahaan akan berbanding lurus dengan peningkatan kinerja Panin Bank secara keseluruhan. Hal ini ditunjukkan antara lain dari berbagai kinerja Panin Bank yang dicapai pada periode 2019 dimana kinerja keuangan Panin Bank pada periode Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Laba Perseroan mencapai Rp 3,065 Triliun.
2. Aset tumbuh mencapai Rp. 190,25 Triliun.
3. Kredit yang disalurkan mencapai Rp. 151,47 Triliun.
4. Dana Pihak Ketiga sebesar Rp. 131,403 Triliun.
5. Total Ekuitas sebesar Rp. 44,40 Triliun.
6. Non Performing Loan (NPL) Netto 1,12%.

Kunci keberhasilan dan kesinambungan penerapan Tata Kelola Perusahaan atau GCG di Perusahaan adalah berfungsinya organ-organ Perseroan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Direksi dan Komite-komite secara efektif. Selanjutnya organ-organ ini yang merupakan organ utama Tata Kelola akan sangat terbantu bilamana terdapat organ-organ pendukung Tata Kelola yang juga berfungsi secara efektif. Untuk mendukung penerapan Tata Kelola tersebut, maka diperlukan suatu Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) yang telah digunakan oleh Panin Bank sebagai arahan pelaksanaan GCG di Panin Bank.

Panin Bank menyadari perlu adanya penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau GCG dalam setiap jenjang organisasi dan aspek pengelolaan kegiatan usaha Panin Bank sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta standar praktik yang berlaku umum di industri perbankan. Dengan mengedepankan penerapan Tata Kelola, Panin Bank diharapkan dapat terhindar dari dampak negatif krisis perekonomian global, meningkatkan efisiensi Perseroan, kepercayaan dan keyakinan seluruh *stakeholder*.

Selain itu, penerapan GCG di Panin Bank juga merujuk pada beberapa regulasi yang ditetapkan Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa keuangan (OJK) dan standar internasional berdasarkan prinsip OECD dan ASEAN CG Scorecard, antara lain meliputi:

1. Beberapa Undang-undang Republik Indonesia, khususnya mengenai Pasar Modal, Perbankan dan Perseroan Terbatas;
2. Berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), khususnya mengenai Penerapan dan Pedoman Tata Kelola, Laporan Tahunan, dan lain-lain;
3. Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang disampaikan melalui siaran pers OJK tanggal 4 Februari 2014;
4. ASEAN Corporate Governance (CG) Scorecard yang dikeluarkan oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF);
5. Anggaran Dasar Perusahaan dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
6. Kebijakan Bank (Kebijakan Pokok Perusahaan, Kode Etik & Perilaku Kepegawaian, Kebijakan, dan Standar Prosedur Operasional).

Panin Bank secara konsisten terus mendorong pengembangan individu-individu di dalamnya. Dengan sistem karir dan penilaian performa kerja yang komprehensif, Panin Bank memastikan bahwa karyawan mendapatkan reward yang sesuai. Selain itu sistem pengembangan yang disusun secara berjenjang mengikuti pengembangan tanggung jawab dan kemajuan karir setiap individu turut menopang terbentuknya SDM unggul. Hal ini diwujudkan melalui implementasi nilai-nilai kerja yang terangkum dalam I-CARE (*Integrity, Collaboration, Accountability, Respect* dan *Excellence*). Penerapan I-CARE dalam semua aspek kerja memungkinkan karyawan untuk bisa memahami perannya sebagai bagian dari proses pelayanan nasabah sekaligus memosisikan karyawan agar bisa bersinergi dengan visi dan misi Panin Bank untuk terus maju.

PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN

Secara umum, Panin Bank telah menerapkan dan terus berupaya meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip dasar GCG yang mencakup transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*), dengan keyakinan bahwa hal ini akan menjamin terciptanya peningkatan kualitas pelaksanaan GCG yang merupakan salah satu upaya untuk memperkuat industri perbankan nasional sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia.

Deklarasi Anti Fraud

Panin Bank menyatakan komitmennya “*Zero Tolerance to Fraud*” untuk melakukan bisnis yang sesuai dengan kode etik dan standart hukum yang tinggi juga untuk tidak melakukan tindakan *fraud* dan tindakan tidak sesuai lainnya.

Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct)

Panin Bank dalam melaksanakan Pedoman Etika dan Perilaku menerapkan standar etika yang merupakan suatu kerangka ekspektasi dimana semua karyawan dan manajemen Panin Bank diharapkan untuk bertindak sesuai kerangka ekspektasi tersebut. Pedoman Etika dan Perilaku tersebut harus berfungsi sebagai pedoman dasar yang berlaku bagi seluruh karyawan Panin Bank. Penerapan Pedoman Etika dan Perilaku dilakukan sesuai dengan Kebijakan Pedoman Etika dan Perilaku yang berlaku di Panin Bank serta dikaji secara berkala agar sesuai dengan lingkungan Panin Bank yang dinamis dan menyesuaikan dengan Kebijakan Anti *Fraud* ini.

Pedoman Etika dan Perilaku yang berlaku di Panin Bank mengatur antara lain tentang Penerimaan Hadiah atau Imbalan, dimana setiap karyawan Panin Bank dilarang menerima sesuatu, baik dana tunai maupun non-tunai lainnya, dari pihak di luar Panin Bank sebagai balas jasa untuk melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan Panin Bank ataupun pemberian informasi yang sifatnya rahasia atau sebagai balas jasa atas fasilitas yang diterima nasabah.

Hal lain yang diatur pada Pedoman Etika dan Perilaku adalah tentang Anti Penyuapan, dimana Panin Bank dan Karyawan Panin Bank tidak menawarkan, menjanjikan atau memberikan sesuatu, baik dana tunai maupun aset non-tunai lainnya, yang mengatasnamakan Panin Bank atau pribadi kepada Pihak di luar Panin Bank seperti regulator, pemerintah, penyedia barang/jasa, organisasi apapun ataupun Nasabah dengan tujuan untuk mempengaruhi atau sebagai balas jasa kepada pihak penerima dengan alasan apapun. Panin Bank dan Karyawan

Penerapan Tata Kelola di Panin Bank telah mematuhi berbagai peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tentang Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit

8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum
10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
11. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum
12. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum


Adapun penerapan prinsip-prinsip GCG di Panin Bank dapat diuraikan sebagai berikut:

Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan	
<i>Transparency</i>	<p>Transparansi ini diwujudkan oleh Panin Bank dengan selalu berusaha untuk memelopori pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan kepada berbagai pihak yang berkepentingan serta dalam pengungkapannya tidak terbatas pada informasi yang bersifat wajib. Salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan <i>Public Expose</i> untuk memenuhi ketentuan pasar modal dalam rangka memaparkan kinerja Perseroan kepada pemegang saham, investor, analis, dan media. Pengungkapan informasi tersebut dilakukan Panin Bank dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disarankan oleh praktik GCG.</p>
<i>Accountability</i>	<p>Panin Bank menerapkan prinsip akuntabilitas sebagai salah satu solusi mengatasi perbedaan kepentingan individu dengan kepentingan bank maupun kepentingan Perseroan dengan pihak yang berkepentingan.</p> <p>Dalam mencapai akuntabilitas ini, maka Panin Bank secara formal menyusun rincian tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing posisi dengan mempertimbangkan pemisahan fungsi (<i>segregation of duties</i>) dan mekanisme <i>check and balance</i>. Tidak hanya itu, Panin Bank berusaha untuk menyediakan sumber daya yang memadai sehingga tidak terdapat tumpang tindih tugas dan tanggung jawab. Panin Bank menerapkan akuntabilitas dengan mendorong seluruh individu dan/atau organ bank menyadari hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya.</p>
<i>Responsibility</i>	<p>Panin Bank bertanggungjawab untuk mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, perpajakan, persaingan usaha, kesehatan, dan keselamatan kerja, dan lain sebagainya. Seluruh karyawan Panin Bank juga bertanggungjawab untuk mematuhi kebijakan, prosedur kerja, serta peraturan internal lainnya dalam setiap aktivitas kerja.</p>

<i>Independency</i>	Independensi ini diimplementasikan dengan selalu menghormati hak dan kewajiban, tugas dan tanggungjawab serta kewenangan masing-masing organ bank. Panin Bank meyakini bahwa dengan implementasi prinsip kemandirian secara optimal, seluruh organ Panin Bank dapat bertugas dengan baik dan maksimal dalam membuat keputusan dan pengelolaan yang terbaik bagi Panin Bank.
<i>Fairness</i>	Panin Bank menjamin bahwa setiap pihak yang berkepentingan mendapatkan perlakuan yang adil, wajar, dan setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, Panin Bank akan menerima dan memperlakukan setiap karyawan secara adil dan bebas dari bias karena adanya perbedaan suku, agama, asal-usul, jenis kelamin, atau karena hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan kinerja.

KERANGKA KERJA IMPLEMENTASI TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dalam rangka mendukung implementasi GCG yang efektif, maka diperlukan kerangka kerja (*framework*) implementasi GCG yang memberikan gambaran umum mengenai keterkaitan organ-organ GCG. Kerangka kerja implementasi GCG disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kondisi, budaya, dan nilai-nilai Perseroan. Berikut adalah kerangka kerja implementasi GCG di Panin Bank:



Governance Structure Panin Bank terdiri atas struktur dan infrastruktur GCG. Struktur GCG Panin Bank terdiri dari Organ Utama dan Organ Pendukung. Organ Utama terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi, sedangkan Organ Pendukung terdiri dari Komite Dewan Komisaris, Komite Direksi, *Corporate Secretary*, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), dan Auditor Ekstern. Infrastruktur GCG Panin Bank mencakup kebijakan, pedoman, atau prosedur kerja dan manajemen sistem informasi yang mendukung operasional unit kerja. Organ Utama dan Organ Pendukung GCG wajib meyakini ketersediaan dan kesiapan infrastruktur untuk mencapai rencana korporasi dan rencana bisnis yang telah ditetapkan.

Keberhasilan Organ Utama dan Organ Pendukung dalam menerapkan GCG di Panin Bank (*Governance Process*) akan diukur dari hasil operasional Perseroan (*Governance Outcome*). Beberapa hasil operasional yang perlu mendapatkan perhatian adalah kecukupan transparansi laporan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, perlindungan konsumen, obyektivitas dalam melakukan *assessment/audit*, kinerja Perseroan seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan, penurunan pelanggaran serta pelaksanaan kebijakan strategis yang diambil dalam rangka memenuhi rencana korporasi dan bisnis.

KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Kebijakan tata kelola merupakan seperangkat aturan dalam mengimplementasikan GCG di Panin Bank. Kebijakan tersebut mengatur hubungan antar organ sehingga terdapat pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang jelas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, prinsip-prinsip GCG, dan etika bisnis yang sehat. Adapun kebijakan pokok terkait GCG yang terdapat di Panin Bank antara lain:

1. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) yang disahkan dengan ketetapan Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 5 Juni 2013 beserta perubahannya.
2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang disahkan dengan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 5 Juni 2013 beserta perubahannya.
3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang disahkan dengan Keputusan Direksi tanggal 5 Juni 2013 beserta perubahannya.
4. Pedoman *Self Assessment Corporate Governance* yang disahkan dengan Keputusan Direksi tanggal 5 Juni 2013 beserta perubahannya.
5. Pedoman Pengelolaan Benturan Kepentingan yang disahkan dengan Ketetapan Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 31 Oktober 2013 beserta perubahannya.
6. Pedoman Penyelesaian Pengaduan Nasabah yang disahkan dengan Keputusan Direksi tanggal 5 Juni 2013 beserta perubahannya.
7. Pedoman Pemberian Sanksi yang disahkan dengan Keputusan Direksi tanggal 7 Juli 2014 beserta perubahannya.
8. Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) yang disahkan dengan Keputusan Direksi tanggal 5 Juni 2013 beserta perubahannya.
9. Kebijakan Strategi Anti Fraud yang disahkan dengan Keputusan Direksi tanggal 14 Juni 2013 beserta perubahannya.

10. Pedoman *Whistle Blowing* yang disahkan dengan Keputusan Direksi tanggal 14 Juni 2013 beserta perubahannya.
11. Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis Bank yang disahkan dengan Keputusan Direksi tanggal 30 Juli 2013 beserta perubahannya.
12. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite *Good Corporate Governance* yang disahkan dengan ketetapan Direksi tanggal 25 Juli 2013 beserta perubahannya.
13. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pengarah Teknologi Informasi (*Information Technology Steering Committee*) yang disahkan dengan Keputusan Direksi tanggal 25 Juli 2013 beserta perubahannya.
14. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit yang disahkan dengan Keputusan Direksi tanggal 5 Juni 2013 sebagaimana dirubah pada tanggal 6 April 2016 beserta perubahannya.
15. Pedoman Kebijakan Komunikasi dengan Pihak Eksternal yang disahkan dengan Keputusan Direksi tanggal 26 September 2013 beserta perubahannya.
16. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Manajemen Risiko yang disahkan dengan Keputusan Direksi tanggal 27 Juni 2013 beserta perubahannya.
17. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Aset dan Kewajiban (*Asset and Liability Committee - ALCO*) yang disahkan dengan Keputusan Direksi tanggal 27 Juni 2013 sebagaimana dirubah pada tanggal 16 Juni 2015 beserta perubahannya.

PENILAIAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Berdasarkan POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan SEOJK No. 32/ SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, terdapat 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip, serta 25 (dua puluh lima) rekomendasi tata kelola yang disampaikan oleh OJK. Panin Bank saat ini telah menerapkan sebagian aspek, prinsip, dan rekomendasi tersebut berdasarkan pendekatan “comply or explain”. Beberapa rekomendasi yang telah dilakukan oleh Panin Bank adalah sebagai berikut:

1. Panin Bank telah memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham.
2. Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.
3. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.
4. Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan.
5. Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan.
6. Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.
7. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud.

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum sebagai dasar regulasi tentang pelaksanaan GCG, pelaksanaan GCG yang dianut Panin Bank terdiri dari 5 prinsip dasar yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Untuk memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG dimaksud, Panin Bank telah melakukan *self assessment* secara berkala sesuai ketentuan regulasi yaitu per semester, dengan aspek penilaian adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi;
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
4. Penanganan Benturan Kepentingan;
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan;
6. Penerapan Fungsi Audit Intern;
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern;
8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern;
9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan penyediaan dana besar (*Large Exposure*);
10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan pelaporan Internal; dan
11. Rencana Strategis Perseroan;

Self Assessment Penerapan Tata Kelola

Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan GCG Tahun 2019

Nama Bank : PT. Bank Panin, Tbk.

Posisi : Semester I 2019 (Individual)

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Pelaksanaan GCG		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2 (berdasarkan kertas kerja penilaian sendiri dengan nilai komposit 1,85)	Mencerminkan Manajemen Perseroan telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Perseroan.

Analisis
<p>Merujuk pada hasil analisis sebagaimana diungkapkan pada kertas kerja <i>self assessment Good Corporate Governance</i>, penerapan <i>Good Corporate Governance</i> di PT. Bank Panin, Tbk. untuk priode Semester I tahun 2019 secara umum adalah baik, yang tercermin pada pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i>.</p> <p>Governance Structure Struktur dan infrastruktur tata kelola di Perusahaan sudah memenuhi ketentuan yang berlaku. Selain mematuhi ketentuan minimum mengenai pembentukan Komite PT. Bank Panin, Tbk juga membentuk Komite yang bersifat transaksional untuk mendukung penerapan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam pengelolaan kegiatan operasional Perusahaan.</p> <p>Governance Process Struktur dan infrastruktur tata kelola PT. Bank Panin, Tbk berjalan sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya untuk menjalankan proses tata kelola yang efektif berdasarkan prinsip GCG, prinsip kehati-hatian dan pilar-pilar penerapan manajemen risiko.</p> <p>Governance Outcome PT. Bank Panin, Tbk mematuhi rasio kehati-hatian utama sesuai ketentuan yang berlaku dan mengungkapkan kondisi keuangan dan non-keuangan sesuai ketentuan kepada otoritas berwenang dan publik secara berkala.</p>

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG Tahun 2019

Nama Bank : PT. Bank Panin, Tbk.

Posisi : Semester II 2019 (Individual)

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2 (berdasarkan kertas kerja penilaian sendiri dengan nilai komposit 1,85)	Mencerminkan Manajemen Perseroan telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Perseroan.

Analisis

Merujuk pada hasil analisis sebagaimana diungkapkan pada kertas kerja *self assessment Good Corporate Governance*, penerapan *Good Corporate Governance* di PT. Bank Panin, Tbk. untuk periode Semester II tahun 2019 secara umum adalah **baik**, yang tercermin pada pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Governance Structure

Struktur dan infrastruktur tata kelola di Perusahaan sudah memenuhi ketentuan yang berlaku. Selain mematuhi ketentuan minimum mengenai pembentukan Komite, PT Bank Panin, Tbk juga membentuk Komite yang bersifat transaksional untuk mendukung penerapan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam pengelolaan kegiatan operasional Perusahaan.

Governance Process

Struktur dan infrastruktur tata kelola PT. Bank Panin, Tbk berjalan sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya untuk menjalankan proses tata kelola yang efektif berdasarkan prinsip GCG, prinsip kehati-hatian dan pilar-pilar penerapan manajemen risiko.

Governance Outcome

PT. Bank Panin, Tbk mematuhi rasio kehati-hatian utama sesuai ketentuan yang berlaku dan mengungkapkan kondisi keuangan dan non-keuangan sesuai ketentuan kepada otoritas berwenang dan publik secara berkala.

Atas hasil penilaian sendiri (*self assessment*) yang telah dilakukan Panin Bank untuk periode pelaporan *self assessment* 2019, yang dikelompokkan kedalam 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome* maka diperoleh angka peringkat yang mencerminkan kondisi penerapan GCG Panin Bank, yaitu peringkat 2 (dua), baik pada semester I tahun 2019 maupun pada semester II tahun 2019.

Definisi atas perolehan peringkat 2 (dua) tersebut adalah mencerminkan Manajemen Perseroan telah melakukan penerapan *GCG* yang secara umum **baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip *GCG*. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *GCG*, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Perseroan.

Penilaian Eksternal / Regulator / Pengawas Panin Bank atas hasil *Self Assessment* Penerapan Tata Kelola (GCG)

Selain melakukan penilaian sendiri *Self Assessment* atas penilaian penerapan GCG yang telah dilakukan Panin Bank untuk periode pelaporan *self assessment* 2019, pihak Eksternal / Regulator / Pengawas juga melakukan penilaian berdasarkan pemeriksaan umum dan atau pemeriksaan khusus pada periode dimaksud yang dalam hal ini yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan hasil pemeriksaan umum untuk posisi 31 Mei 2020 OJK memberikan penilaian bahwa Penerapan Tata Kelola yang dilakukan oleh Bank Panin berada pada peringkat 3 untuk periode Semester II-2019.

RENCANA PENINGKATAN KUALITAS PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2020

Panin Bank menyadari perlu adanya penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam setiap jenjang organisasi dan aspek pengelolaan kegiatan usaha Panin Bank sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta standar praktik yang berlaku umum di industri perbankan. Panin Bank memiliki pandangan bahwa peningkatan implementasi Tata Kelola Perusahaan akan berbanding lurus dengan peningkatan kinerja Panin Bank secara keseluruhan.

Sejalan dengan rencana strategis Perseroan, dimana salah satu targetnya adalah melanjutkan komitmen penguatan Tata Kelola dan peningkatan implementasi Tata Kelola di seluruh jenjang organisasi.

Pada dasarnya penguatan Penerapan Tata Kelola selain mengacu kepada regulasi yang ditetapkan oleh regulator seperti Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa keuangan (OJK), namun juga berpedoman pada standar internasional berdasarkan prinsip OECD dan ASEAN CG Scorecard;

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

RUPS adalah organ utama Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala kewenangan yang tidak dapat didelegasikan atau diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS sebagai organ utama Perseroan merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting sebagaimana ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan.

Selain itu RUPS juga berfungsi sebagai forum pertanggungjawaban kepengurusan Direksi dan Komisaris atas hasil kerjanya dalam kurun waktu yang telah ditentukan dalam batas-batas yang diatur dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. Melalui RUPS, para pemegang saham dapat mempergunakan haknya, mengemukakan pendapat dan memberikan suaranya dalam proses pengambilan keputusan

penting secara setara.

Hak dan Kewenangan RUPS

Hak dan Kewenangan yang sepenuhnya dimiliki oleh RUPS diantaranya adalah:

- a. Menyetujui perubahan AD/ART
- b. Memutuskan struktur permodalan Perseroan
- c. Memutuskan penggunaan laba bersih
- d. Menunjuk dan memberhentikan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi
- e. Menentukan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
- f. Mengevaluasi Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2019

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) POJK No. 32/POJK.04/2014 dan perubahannya yaitu POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. Pada tahun 2019, Panin Bank melaksanakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan.

I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

A. Penyelenggaraan RUPS Tahunan

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Juni 2019

Waktu : Pukul 11.00 s.d Selesai

Tempat : Panin Bank Building Lantai 4
Jalan Jenderal Sudirman – Senayan
Jakarta 10270

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Panin Bank dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Panin Bank, serta Pengesahan Laporan Keuangan Panin Bank untuk tahun buku 2018.
2. Persetujuan atas penggunaan laba Panin Bank untuk tahun buku 2018.
3. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Panin Bank dan Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Panin Bank untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.
4. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Panin Bank untuk tahun buku 2019.
6. Perubahan Dewan Komisaris Perseroan.

B. Pra Pelaksanaan dan Pasca Pelaksanaan RUPS Tahunan

No.	Keterangan	Ketentuan POJK No. 32/POJK.04/2014	Tanggal	Keterangan
1	Pemberitahuan	Pasal 8 Ayat 1-3	10 Mei	Dikirim melalui E-

	RUPS kepada OJK	Paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud wajib diungkapkan secara jelas dan rinci. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud, Perusahaan Terbuka wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.	2019	Reporting OJK
2	Pemberitahuan Rencana RUPS ke BEI dan KSEI		10 Mei 2019	Disampaikan kepada BEI dan KSEI melalui Surat
3	Iklan Pemberitahuan RUPS	<p>Pasal 10 Ayat 2 dan 4 Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan melalui:</p> <p>a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; b. situs web Bursa Efek; c. situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.</p> <p>Pasal 10 Ayat 3 Wajib memuat informasi bahwa Perusahaan Terbuka menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham jika RUPS terselenggara karena permintaan pemegang saham.</p>	13 Mei 2019	Pengumuman melalui Iklan dalam surat kabar Harian Bisnis Indonesia, terbit pada tanggal 13 Mei 2019, situs web Bursa Efek ; dan, situs web Perseroan, keduanya pada tanggal 13 Mei 2019
4	Pengiriman Bukti Iklan Pemberitahuan ke OJK dan BEI	<p>Pasal 10 Ayat 8 paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.</p> <p>Pasal 10 Ayat 9 Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS.</p>	13 Mei 2019	Dikirim melalui e-reporting OJK dan surat ke BEI
5	Recording Date Daftar	Pasal 19 Ayat 2 1 (satu) hari kerja sebelum	27 Mei 2018	Diungkapkan didalam Iklan Pemberitahuan

	Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS	pemanggilan RUPS.		RUPS
6	Iklan Penggilan RUPS	<p>Pasal 13 Ayat 1 dan 3 Paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS melalui:</p> <p>a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; b. situs web Bursa Efek; c. situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing. Daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:</p> <p>a. di situs web Perusahaan Terbuka paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundangundangan.</p>	28 Mei 2019	Pengumuman melalui Iklan dalam surat kabar Harian Bisnis Indonesia, terbit pada tanggal 28 Mei 2019; situs web Bursa Efek ; dan, situs web Perseroan, keduanya pada tanggal 28 Mei 2019
7	Pengiriman Bukti Iklan Penggilan ke OJK dan BEI	<p>Pasal 13 Ayat 7 Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.</p>	28 Mei 2019	Dikirim melalui e-reporting OJK dan surat ke BEI
8	RUPS	<p>Pasal 26 Ayat 1.a RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.</p>	19 Juni 2019	-
9	Pengiriman Hasil RUPS ke OJK & BEI	<p>Pasal 34 Ayat 2 dan 6 Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan melalui:</p> <p>a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional;</p>	21 Juni 2019	Dikirim melalui e-reporting OJK dan surat ke BEI

		b. situs web Bursa Efek; c. situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.		
10	Iklan Ringkasan Risalah RUPS	Pasal 34 Ayat 2 dan 6 Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan melalui: a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional; b. situs web Bursa Efek; dan c. situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.	21 Juni 2019	Pemberitahuan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan melalui iklan di Harian Bisnis Indonesia
11	Pengiriman Bukti Hasil RUPS ke OJK dan BEI	Pasal 34 Ayat 7 Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.	21 Juni 2019	Dikirim melalui e-reporting OJK dan surat ke BEI
12	Risalah RUPS	Pasal 33 (1) Risalah RUPS wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan. (2) Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.	16 Juli 2019	Dikirim melalui surat ke OJK

C. Tabel Kehadiran RUPS Tahunan

RUPS Tahunan dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi sebagai berikut:

Dewan Komisaris		Direksi	
Lintang Nugroho	Wakil Presiden Komisaris / Komisaris Independen	Drs. Herwidayatmo	Presiden Direktur
Drs. H. Riyanto	Komisaris Independen	Hendrawan Danusaputra	Wakil Presiden Direktur
Lianna Loren Limanto	Komisaris	Lionto Gunawan	Direktur
		Ng Kean Yik	Direktur
		H. Ahmad Hidayat	Direktur
		Antonius Ketut Dwirianto	Direktur

D. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat tersebut dihadiri oleh 22.204.285.056 saham, yang memiliki hak suara yang sah

atau setara dengan 92,181% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Kesempatan untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Setelah selesai membicarakan Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat dengan cara mengangkat tangan dan Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk menyampaikan pertanyaannya diawali dengan menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya atau dengan cara mengisi lembar pertanyaan yang akan dibagikan, selanjutnya lembar pertanyaan akan diambil oleh Petugas, untuk kemudian diserahkan kepada Pimpinan Rapat. Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan kemudian akan menjawab atau menanggapi.

Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan Mata Acara Rapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan cara mengangkat tangan bagi yang tidak setuju atau abstain, kemudian formulir surat suara akan dibagikan dan akan diambil kembali oleh petugas, sedangkan sisanya yang tidak mengangkat tangan dianggap menyatakan setuju, kemudian dilakukan perhitungan suara.

G. Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan

Mata Acara Pertama	Persetujuan atas Laporan Tahunan Panin Bank dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Panin Bank, serta Pengesahan Laporan Keuangan Panin Bank untuk tahun buku 2018		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Hasil Pemungutan Suara	Setuju
	99.952%		99.952%
Keputusan Rapat	1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (<i>member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited</i>) sebagaimana ternyata dari Surat Nomor: 00025/2.1097/AU.1/07/0558/2/1/II/2019 tanggal 15 Februari 2019, dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material, dimana didalamnya termasuk kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan		

	<p>(“Laporan Keuangan”) serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan.</p> <p>2. Menyetujui Laporan Tahunan serta disahkannya Laporan Keuangan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan dan/atau dalam Laporan Tahunan.</p>
Realisasi	2019

Mata Acara Kedua			
Persetujuan atas penggunaan laba Panin Bank untuk tahun buku 2018			
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Hasil Pemungutan Suara	Setuju
	46,069%		46,069%
Keputusan Rapat	Tidak menyetujui pembagian Dividen sebesar Rp.10,- per saham atau seluruhnya sebesar Rp.240.876.459.980,- , Sehingga seluruh laba bersih tahun buku 2018 sebesar Rp.3.035.660.513.270,- akan dicatat sebagai laba yang ditahan		
Realisasi	2019		

Mata Acara Ketiga			
Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan			
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Hasil Pemungutan Suara	Setuju
	100%		100%
Keputusan Rapat	<p>1. Menyetujui jumlah honorarium Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019 sebesar Rp.5.993.000.000,-. dan Menyetujui Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019.</p> <p>2. Menyetujui melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut diatas tanpa ada pengecualian.</p>		
Realisasi	2019		

Mata Acara Keempat	Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Hasil Pemungutan Suara	Setuju
	100%		100%
Keputusan Rapat	Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan dan melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut diatas		
Realisasi	2019		

Mata Acara Kelima	Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Panin Bank untuk tahun buku 2019		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Hasil Pemungutan Suara	Setuju
	99,988%		99,988%
Keputusan Rapat	<p>1. Menyetujui mendelegasikan kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 kepada Dewan Komisaris dengan tetap memperhatikan rekomendasi Komite Audit mengenai pemilihan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. Pendelegasian ini diambil mengingat hingga penyelenggaraan Rapat ini, sedang dilakukan negosiasi pemilihan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. Kriteria atau batasan Akuntan Publik yang dapat ditunjuk sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki kopetensi sesuai dengan kompleksitas usaha Perseroan. - Memiliki reputasi sebagai Kantor Akuntan Publik yang memiliki pengalaman dalam memberikan jasa audit atas Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. - Independen. <p>2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.</p> <p>3. Menyetujui dalam hal Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik lain yang memiliki pengalaman dalam audit perbankan</p>		

	dan berafiliasi dengan Akuntan Publik Internasional yang diakui dan terdaftar di OJK.
Realisasi	2019

Mata Acara Keenam		Perubahan Dewan Komisaris Perseroan	
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Hasil Pemungutan Suara	Setuju
	98,852%		98,852%
Keputusan Rapat	<p>1. Menyetujui mengangkat anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan dalam tahun 2020, adalah sebagai berikut :</p> <p><u>Dewan Komisaris :</u> Presiden Komisaris Independen : Johnny *) Wakil Presiden Komisaris : Lintang Nugroho Independen Komisaris : Chandra Rahardja Gunawan *) Komisaris Independen : Drs.H.Riyanto Komisaris : Lianna Loren Limanto</p> <p>*) Pengangkatan Johnny selaku Presiden Komisaris Independen dan Chandra Rahardja Gunawan sebagai Komisaris Perseroan efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK.</p> <p>2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada setiap anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta notaris, memberitahukan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p>		
Realisasi	2019		

Kehadiran Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Audit

Pemegang saham yang berhak hadir adalah pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Panin Bank. RUPS Tahunan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan seluruh anggota Komite Audit. Selain itu, RUPS Tahunan juga dihadiri oleh Notaris, perwakilan Biro Administratif Efek dan Akuntan Publik.

Mekanisme Pemungutan dan Perhitungan Suara RUPS

Mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara pemungutan dan perhitungan suara diatur

dalam tata tertib RUPS yang diungkapkan dalam situs web Panin Bank dan dibacakan oleh pimpinan rapat pada awal pelaksanaan RUPS. Setiap Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham memiliki hak bertanya dan/atau mengajukan pendapat yang di ajukan secara tertulis kepada Pemimpin rapat sebelum diadakan pemungutan suara untuk setiap agenda rapat.

Pada UU Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 dan/atau Anggaran Dasar Perseroan, perhitungan suara, 1 (satu) saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seseorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, yang bersangkutan diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

Pengambilan keputusan akan dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab selesai dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Jika tidak terdapat pemegang saham/kuasanya yang tidak setuju, abstain/blanko yang mengangkat tangan dalam tahap ini, maka Keputusan dapat disimpulkan disetujui secara musyawarah mufakat dan jika ada pemegang saham/kuasanya yang tidak setuju, abstain/blanko mengangkat tangan pada tahap tersebut, maka keputusan Rapat akan diambil dengan pemungutan suara dan Notaris akan melaporkan mengenai jumlah suara yang tidak setuju dan abstain/blanko. Notaris akan melaksanakan perhitungan dan melaporkan hasil pemungutan suara tersebut, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Panin Bank dan menyampaikan kepada Pimpinan Rapat.

RUPS yang dilaksanakan setelah akhir tahun buku 2019

Setelah berakhirnya tahun buku 2019, dan dalam proses penyusunan Laporan ini, Panin Bank belum melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham. Panin Bank tetap akan memperhatikan ketentuan terkait pengadaaan Rapat Umum Pemegang Saham, dimana pelaksanaan RUPS tahunan selambat-lambatnya akan dilaksanakan 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

Resolusi Tertunda Dalam RUPS

Pada tahun 2019 Panin Bank mengadakan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 19 Juni 2019. Seluruh agenda pada RUPS Tahunan tersebut telah terelisasasi sehingga tidak ada resolusi tertunda dalam RUPS Tahunan 2019.

Keputusan RUPS Tahun Sebelumnya dan Realisasinya

I. RUPS Tahunan Tanggal 21 Mei 2018

Mata Acara	Hasil Keputusan RUPS 2018	Status	
		Terealisasi	Belum Terealisasi (Alasan)
Pertama	1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik	Ya	

	<p>Satrio Bing Eny & Rekan (<i>member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited</i>) sebagaimana ternyata dari Surat Nomor: GA118 0116 PIB IBH tanggal 28 Februari 2018, dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material, dimana didalamnya termasuk kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan (“Laporan Keuangan”) serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan.</p> <p>2. Menyetujui Laporan Tahunan serta disahkannya Laporan Keuangan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan dan/atau dalam Laporan Tahunan.</p>		
Kedua	<p>Tidak menyetujui pembagian Dividen sebesar Rp.10,- per saham atau seluruhnya sebesar Rp.240.876.459.980,- , Sehingga seluruh laba bersih tahun buku 2017 sebesar Rp.2.727.371.320.265,21, akan dicatat sebagai laba yang ditahan.</p>	Ya	
Ketiga	<p>1. Menyetujui mengangkat anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan dalam tahun 2021 sebagai berikut :</p> <p><u>Direksi</u> Presiden Direktur : Herwidayatmo Wakil Presiden Direktur : Roosniati Salihin Wakil Presiden Direktur : Hendrawan Danusaputra Direktur : Lianto Gunawan Direktur : Gunawan Santoso Direktur : Ng Kean Yik Direktur : Edy Heryanto Direktur : Januar Hardi Direktur : Antonius Ketut Dwirianto Direktur : Suwito Tjokrorahardjo Direktur : H. Ahmad Hidayat</p> <p>2. Menyetujui mengangkat anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan dalam tahun 2020, adalah sebagai berikut :</p> <p><u>Dewan Komisaris :</u> Presiden Komisaris : Johnny Wakil Presiden Komisaris : Lintang Nugroho Independen</p>	Ya	

	<p>Komisaris : Chandra Rahardja Gunawan *) Komisaris Independen : Drs.H.Riyanto Komisaris : Lianna Loren Limanto *) Pengangkatan saudara Chandra Rahardja Gunawan sebagai Komisaris Perseroan efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK.</p> <p>3. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada setiap anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta notaris, memberitahukan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</p>		
Keempat	<p>1. Menyetujui jumlah honorarium Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018 sebesar Rp.6.969.000.000,- dan Menyetujui Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018.</p> <p>2. Menyetujui melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut diatas tanpa ada pengecualian.</p>	Ya	
Kelima	<p>1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan dan melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut diatas.</p>	Ya	
Keenam	<p>1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan ijin yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018, dan oleh karena sampai dengan saat ini Dewan Komisaris belum dapat menentukan nama Akuntan Publik tersebut, maka menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Panin Bank untuk tahun buku 2018 (Dua Ribu Delapan Belas), Akuntan Publik tersebut harus memiliki ijin yang terdaftar di OJK dan memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usahanya, serta membuat syarat dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan</p>	Ya	

	<p>besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.</p> <p>3. Menyetujui dalam hal Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik lain yang memiliki pengalaman dalam audit perbankan dan berafiliasi dengan Akuntan Publik Internasional yang diakui dan terdaftar di OJK</p>		
Ketujuh	Menyetujui Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.03/2017.	Ya	

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ utama Perseroan yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas kebijakan Perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi. Tugas, tanggung jawab, dan kewenangan lain yang dimiliki oleh Dewan Komisaris adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, dan Anggaran Dasar Panin Bank.

Dewan Komisaris juga bertanggung jawab dalam hal mengawasi beberapa kebijakan Bank terhadap operasional Bank secara umum yang mengacu kepada penerapan strategi dan rencana bisnis yang telah disetujui Dewan Komisaris, dan memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib bertindak secara independen.

Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Anggota Dewan Komisaris

Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Mengawasi dan memastikan terselenggaranya *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasehat/arahan kepada seluruh Direksi.
3. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan.
4. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan, kecuali penyediaan dana kepada pihak terkait atau pemberian kredit melebihi batas jumlah yang ditentukan serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka pelaksanaan tugas dan pengawasan.

5. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jawabnya, Dewan Komisaris membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Tugas-Tugas Dewan Komisaris

1. Meyakini bahwa Perseroan telah mempertimbangkan kepentingan dari Pemegang Saham, Nasabah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses pengambilan keputusan.
2. Memastikan bahwa komite-komite yang dibentuk telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
3. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS.
4. Mengkaji usulan Direksi atas Rencana Korporasi, Rencana Bisnis, dan Anggaran Tahunan Perseroan.
5. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan segera melaporkan kepada RUPS apabila Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang signifikan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
6. Turut serta dalam rapat atau pembahasan terkait dengan kesehatan Perseroan dan pengelolaan aset dan liabilitiasnya tanpa terlibat dalam pengambilan keputusan maupun mempengaruhi keputusan manajemen.
7. Memberikan persetujuan atas pengelolaan dana cadangan oleh Direksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan anggaran dasar.
8. Memberikan persetujuan tertulis atau surat-surat persetujuan terkait untuk tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Direksi yang melampaui wewenang.
9. Meningkatkan kompetensi dan pengetahuan secara berkesinambungan, termasuk mengikuti training.
10. Menetapkan kriteria *Self Assessment* bagi Dewan Komisaris dan *Key Performance Indicator* (KPI) bagi Komite Dewan Komisaris dan Direksi pada awal tahun kerja.
11. Melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja Direksi dan Komite Dewan Komisaris secara berkala.
12. Menelaah laporan pertanggungjawaban dari masing-masing Komite Dewan Komisaris.
13. Menelaah Laporan Tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut, sebelum diserahkan kepada RUPS terutama pengungkapan-pengungkapan yang diwajibkan.
14. Melakukan keterbukaan informasi sesuai Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, sebagai berikut :
 - a. Kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor di Panin, bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di Republik Indonesia maupun di luar negeri.
 - b. Hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan Pemegang Saham.

- c. Ada atau tidak ada benturan kepentingan serta intervensi pemilik Perseroan dalam pelaksanaan pengawasan.
- d. Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima dari Perseroan.
- e. Kepemilikan *Shares Option* yang mencakup informasi sebagai berikut:
 - 1) Kebijakan pengalokasian shares option;
 - 2) Jumlah saham yang sebelumnya telah dimiliki masing-masing anggota Dewan Komisaris sebelum menerima shares option;
 - 3) Jumlah shares option yang diberikan;
 - 4) Jumlah shares option yang telah dieksekusi sampai dengan akhir periode pelaporan;
 - 5) Harga shares option yang diberikan; dan
 - 6) Jangka waktu atau masa berlaku eksekusi shares option.
- 15. Menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*).
- 16. Mengevaluasi permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan pengawasan Dewan Komisaris.
- 17. Meyakini Direksi telah berupaya menumbuhkan budaya manajemen risiko, kepatuhan, pengendalian intern dan anti-fraud.

Kewenangan Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris memiliki kewenangan melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, diantara sebagai berikut:

- 1. Meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal mengenai Perusahaan
- 2. Berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris berhak memberhentikan untuk sementara anggota Direksi
- 3. Melakukan tindakan pengurusan perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu
- 4. Menyetujui beberapa kebijakan perusahaan mengacu pada ketetapan otoritas yang berwenang
- 5. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko
- 6. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris karena anggota lainnya berhalangan, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris lainnya dalam anggaran dasar berlaku pula baginya
- 7. Meminta bantuan tenaga ahli dalam jangka waktu terbatas

Pengungkapan mengenai Board Charter (Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris)

Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja (revisi terakhir 4 Maret 2019). Berikut adalah Tujuan dan Ruang Lingkup Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris:

a. Tujuan

Sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Di samping itu, Pedoman ini juga dapat berfungsi sebagai dasar untuk evaluasi kinerja Dewan Komisaris.

b. Ruang Lingkup

Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris (revisi 4 Maret 2019) mencakup mengenai Organisasi (jumlah, komposisi, kriteria, pengangkatan, dan masa jabatan), Tugas, Tanggung jawab dan Wewenang, Penyelenggaraan Rapat, Penilaian Kinerja dan Standar Etika.

Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris

- Posisi akhir Desember 2019, anggota Dewan Komisaris berjumlah 4 orang yaitu Wakil Presiden Komisaris (Independen), Komisaris Independen dan 2 Komisaris. Sebelumnya Dewan Komisaris berjumlah 5 orang terdiri dari Presiden Komisaris, Wakil Presiden Komisaris (Independen), Komisaris Independen dan 2 Komisaris.
- Komposisi Dewan Komisaris telah memenuhi GCG yang mengatur bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, serta paling kurang 50% merupakan komisaris independen.
- Seluruh Anggota Dewan Komisaris (4 orang) telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris dan telah lulus *Fit & Proper Test*.

Susunan Anggota Dewan Komisaris Panin Bank Awal Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Periode Jabatan	Domisili
1	Lintang Nugroho	Wakil Presiden Komisaris (Independen)	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 2 September 2014	2014 sampai dengan saat ini	Indonesia
2	Chandra Rahardja Gunawan	Komisaris	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 29 Mei 2015	2015 sampai dengan saat ini	Indonesia
3	Drs. H. Riyanto	Komisaris (Independen)	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 22 Juni 2004	2004 sampai dengan saat ini	Indonesia
4	Lianna Loren Limanto	Komisaris	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 2 September 2014	2014 sampai dengan saat ini	Indonesia

Susunan Anggota Dewan Komisaris Panin Bank Akhir Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Periode Jabatan	Domisili
1	Lintang Nugroho	Wakil Presiden Komisaris (Independen)	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 21 Mei 2018.	2014 sampai dengan saat ini	Indonesia
2	Chandra Rahardja Gunawan	Komisaris	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 19 Juni 2019.	2019 sampai dengan saat ini	Indonesia
3	Drs. H. Riyanto	Komisaris (Independen)	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 21 Mei 2018.	2004 sampai dengan saat ini	Indonesia
4	Lianna Loren Limanto	Komisaris	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 21 Mei 2018.	2014 sampai dengan saat ini	Indonesia

Pembagian tugas dan tanggung jawab serta kewenangan masing-masing Anggota Dewan Komisaris

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Lintang Nugroho	Wakil Presiden Komisaris (Independen)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meyakini kepatuhan Perseroan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 2) Melakukan tindakan untuk kepentingan Perseroan dan bertanggung jawab kepada RUPS. 3) Meyakini penetapan batas tanggung jawab dan wewenang Direksi, dan seluruh fungsi kontrol yang ada dalam struktur organisasi Perseroan, telah sesuai dengan tata kelola perusahaan yang efektif. 4) Memastikan bahwa usulan para Pemegang Saham yang dianggap berkaitan dengan kepentingan Perseroan telah diangkat sebagai mata agenda RUPS. 5) Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
2	Chandra Rahardja Gunawan	Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan dengan mempertimbangkan tujuan jangka panjang dan manajemen risiko yang diterapkan. 2) Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara signifikan. 3) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko serta memberikan arahan mengenai langkah-langkah perbaikan atas penerapan kebijakan manajemen risiko secara berkala guna memastikan bahwa Direksi telah menjalankan pengelolaan yang efektif atas kegiatan dan risiko-risiko Perseroan. 4) Meyakini bahwa manajemen telah secara berkesinambungan mengkomunikasikan pentingnya manajemen risiko, pengendalian intern, nilai-nilai perusahaan serta penerapan nilai-nilai etika dan integritas. 5) Memantau efektivitas praktik GCG, manajemen risiko dan pengendalian internal serta pelaksanaan Corporate Social

			<p>Responsibility (CSR) yang diterapkan dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>6) Mengevaluasi serta memantau seluruh risiko yang material dan memastikan bahwa telah terdapat langkah-langkah perbaikan yang diambil sehubungan dengan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud.</p>
3	Drs. H. Riyanto	Komisaris (Independen)	<p>1) Meyakini kepatuhan atas keterbukaan informasi yang perlu diungkapkan pada laporan pelaksanaan Good Corporate Governance.</p> <p>2) Mengawasi implementasi dan pencapaian Rencana Korporasi, Rencana Bisnis serta penyerapan Anggaran Tahunan Perseroan.</p> <p>3) Mengusulkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit laporan keuangan kepada RUPS.</p> <p>4) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan audit laporan keuangan dan audit internal Perseroan.</p> <p>5) Mengevaluasi kebijakan Kepatuhan dan Sistem Pengendalian Intern paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang disesuaikan dengan perubahan faktor-faktor memberikan pengaruh secara signifikan terhadap keberlangsungan kegiatan usaha Perseroan.</p> <p>6) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia, pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.</p>
4	Lianna Loren Limanto	Komisaris	<p>1) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>2) Memastikan Perseroan telah menyampaikan laporan-laporan sebagaimana diwajibkan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia maupun regulator lainnya.</p> <p>3) Memastikan program dan pelaksanaan pengembangan pengetahuan dan keahlian bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.</p> <p>4) Meyakini bahwa desain dan pelaksanaan sistem remunerasi dan kompensasi Perseroan telah mempertimbangkan manajemen risiko serta sesuai dengan tujuan Perseroan.</p>

Independensi atau Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum mengatur bahwa Perseroan harus memiliki Komisaris Independen dengan komposisi paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka mendukung pelaksanaan GCG, maka pemegang saham melalui RUPS telah menetapkan Komisaris Independen untuk menjalankan tugas pengawasan terhadap Perseroan dan kelompok usaha Perseroan. Dewan Komisaris melaksanakan tugas sesuai dengan yang ditetapkan Anggaran Dasar dan ketentuan/peraturan yang berlaku serta tidak ikut dalam kegiatan operasional. Untuk

Komisaris independen yang telah menjabat lebih dari 2 periode, telah membuat pernyataan independensi.

Dua Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan / kepemilikan / kepengurusan / keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau PSP, Lintang Nugroho dengan Drs.H. Riyanto telah membuat surat pernyataan independen terkait dengan masa jabatan lebih dari 2 (dua) periode dan 1 anggota Komisaris, Chandra Rahardja Gunawan mempunyai hubungan keluarga dengan PSP dan 1 anggota Komisaris, Lianna Loren Limanto mempunyai hubungan kepengurusan dengan PSP.

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali merupakan kriteria yang digunakan untuk mengukur independensi Dewan Komisaris, yang meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya.
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris.
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.
4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lainnya.
5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.

Tabel Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris

Nama	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Lintang Nugroho		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Chandra R. Gunawan		✓		✓		✓		✓	✓		✓	
Drs. H. Riyanto		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Lianna Loren Limanto		✓		✓		✓		✓		✓		✓

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Pada Posisi 31 Desember 2019, tidak terdapat anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada PT. Bank Panin, Tbk.

Rincian kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Nama	Kepemilikan Saham Yang Mencapai 5% Atau Lebih			
		Bank Panin	Bank Lainnya	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lainnya
1.	Lintang Nugroho	-	-	-	-
2.	Chandra R. Gunawan	-	-	-	-
3.	Drs. H. Riyanto	-	-	-	-
4.	Lianna Loren Limanto	-	-	-	-

Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

Tidak terdapat rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris sebagai Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif pada Bank, Lembaga Keuangan bukan Bank atau perusahaan lain, **kecuali sebagaimana yang diperkenankan** dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Tabel Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

No	Nama	Jabatan	Jabatan di perusahaan lain	Perusahaan/ Badan Organisasi	Bidang Usaha
1.	Lintang Nugroho	Wakil Presiden Komisaris - Independen	-	-	-
2.	Chandra R. Gunawan	Komisaris	-	-	-
3.	Drs. H. Riyanto	Komisaris - Independen	-	-	-
4.	Lianna Loren Limanto	Komisaris	Presiden Direktur	PT. Panin Financial, Tbk. (Pemegang Saham Bank)	Penyediaan Jasa Konsultasi Bisnis, Manajemen dan Administrasi

Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi yang dapat menimbulkan konflik antara kepentingan Perseroan dengan kepentingan perorangan, anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun karyawan Perseroan yang menyebabkannya tidak dapat bertindak secara independen dan obyektif.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, tiap individu Perseroan harus senantiasa mendahulukan kepentingan Perseroan diatas kepentingan pribadi, keluarga, maupun pihak lainnya. Di samping itu, setiap individu yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan harus membuat pernyataan bahwa individu yang bersangkutan tidak memiliki benturan kepentingan terhadap setiap keputusan yang telah dibuat olehnya.

Penanganan Benturan Kepentingan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang

mengambil tindakan yang dapat merugikan Panin Bank atau mengurangi keuntungan Panin Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan;

2. Dewan Komisaris wajib untuk membuat pernyataan, secara tahunan, mengenai ada atau tidak adanya benturan kepentingan dan tidak terdapat intervensi pemilik Perseroan pada setiap keputusan yang telah diambil dan seluruh proses telah sesuai dengan peraturan dan kebijakan Perseroan. Apabila Dewan Komisaris memiliki benturan kepentingan, Dewan Komisaris wajib menyatakan bahwa seluruh keputusan yang pernah diambilnya tetap obyektif, independen, dan tidak merugikan Perseroan.

Sepanjang tahun 2019 tidak terdapat benturan kepentingan oleh anggota Dewan Komisaris.

Frekuensi dan Cara Pemberian Nasihat Kepada Anggota Direksi

Pemberian saran/masukan/nasehat kepada Direksi disampaikan pada saat rapat gabungan yang dilakukan setiap triwulan dan melalui memorandum.

Pengungkapan kebijakan perusahaan dan pelaksanaannya

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris memiliki kewenangan melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan UU PT, diantaranya sebagai berikut :

1. Meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal mengenai Perusahaan.
2. Berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris berhak memberhentikan untuk sementara anggota Direksi.
3. Melakukan tindakan pengurusan perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
4. Menyetujui beberapa kebijakan perusahaan mengacu pada ketetapan otoritas yang berwenang.
5. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.
6. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris karena anggota lainnya berhalangan, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris lainnya dalam anggaran dasar berlaku pula baginya.
7. Meminta bantuan tenaga ahli dalam jangka waktu terbatas.

Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan dengan Direksi

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Panin Bank, Rapat diadakan paling sedikit setiap bulan sekali, dalam rapat tersebut dapat mengundang Direksi. Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris.

Semua keputusan dalam rapat diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan rapat diambil dengan suara terbanyak. Segala keputusan Rapat bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.

Selama tahun 2019 telah diselenggarakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak **8 (delapan) kali** dan Rapat Gabungan (Dewan Komisaris dengan Direksi) sebanyak **4 (empat) kali**. Adapun pembahasan yang dilakukan dalam Rapat Dewan Komisaris yaitu mengenai Pengawasan Rencana Bisnis, Pengawasan Tindak Lanjut Audit, Kegiatan Komite dan Penerapan GCG, dan hal-hal lain/*current issue*, sedangkan dalam Rapat Gabungan membahas mengenai evaluasi/review pencapaian rencana bisnis, Branch Oversight dan hal-hal lain/*current issue*.

Tabel Kehadiran Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan dengan Direksi

Nama	Rapat Dewan Komisaris		Rapat Gabungan	
	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Lintang Nugroho	8 kali	100%	4 kali	100%
Drs.H.Riyanto	8 kali	100%	4 kali	100%
Lianna Loren Limanto	7 kali	87,5%	4 kali	100%
Chandra R. Gunawan*)	1 kali	12,5%	4 kali	100%

*) *Efektif sebagai komisaris 4 November 2019*

Agenda Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2019 Agenda Rapat Dewan Komisaris membahas hal-hal sebagai berikut:

1. Pengawasan Rencana Bisnis
2. Pengawasan Tindak Lanjut Audit
3. Kegiatan Komite
4. Penerapan GCG
5. Hal-hal lain/*current issue*

Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

No	Tanggal	Agenda
1	16 Januari 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi RBB dan Pencapaiannya • Lain-lain
2	10 April 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya • Lain-lain
3	12 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya • Lain-lain
4	14 Oktober 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya • Lain-lain

Keputusan rapat tahun sebelumnya dan realisasinya tahun ini

Keputusan rapat Dewan Komisaris selalu dipantau dan secara umum telah ditindaklanjuti.

Pelatihan Dewan Komisaris

Program pelatihan Dewan Komisaris diperlukan agar Anggota Dewan Komisaris dapat senantiasa memperbaharui informasi terkait perkembangan industri perbankan terkini dan pengetahuan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris telah mengikuti training sebagai berikut:

Nama	Workshop/Training/ Seminar	Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan	Tempat
Lintang Nugroho	<i>Digital Banking in Indonesia</i>	KPMG	29 Januari 2019	Indonesia
	<i>Seminar Banking Expo (IBEX)</i>	PERBANAS	6 November 2019	Indonesia
	<i>Seminar Akhir Riset</i>	OJK Institute	27 November 2019	Indonesia
Drs. Riyanto	<i>Digital Banking in Indonesia</i>	KPMG	29 Januari 2019	Indonesia
	<i>Seminar Akhir Riset</i>	OJK Institute	27 November 2019	Indonesia
Lianna Loren Limanto	<i>Digital Banking in Indonesia</i>	KPMG	29 Januari 2019	Indonesia

Penilaian terhadap Kinerja Komite dibawah Dewan Komisaris

Perseroan memiliki penilaian atas komite-komite di bawah Dewan Komisaris, yaitu :

1. Komite Audit;
2. Komite Pemantau Risiko; dan
3. Komite Remunerasi dan Nominasi,

Adapun penilaian terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas dewan komisaris, meliputi:

- a. Komposisi dan kompetensi anggota Komite-komite sudah sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Perseroan dan anak perusahaan, serta telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh regulator.
- b. Komite telah melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan pedoman internal Perseroan dan telah terlaksana secara efektif dan efisien.
- c. Komite-komite telah berjalan efektif untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.

Komite-komite di bawah Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan kegiatannya sesuai dengan program kerja yang telah disusun, sebagai berikut:

Komite Audit

1. Menyelenggarakan rapat berkala Komite Audit sebanyak 5 (lima) kali, rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Audit Internal SKAI dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sebanyak 5 (lima) kali ditahun 2019.

2. Memantau hasil sementara pemeriksaan Laporan Keuangan Konsolidasi Bank posisi 31 Desember 2018.
3. Mengevaluasi KAP Osman Bing Satrio & Eny (SBE) terhadap pemeriksaan Laporan Keuangan Bank tahun buku 2018 dan Rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Bank tahun buku 2019.
4. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan SKAI/BPP antara pencapaian Rencana Kerja Tahunan dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
5. Melakukan evaluasi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Satuan Kerja Audit Internal Bank (SKAI).
6. Monitoring tindak lanjut hasil temuan SKAI.
7. Memantau tindak lanjut hasil temuan KAP dan BI/OJK.
8. Monitoring Rekomendasi Management Action (RMA).
9. Mengevaluasi laporan kegiatan SKAI Kantor-kantor Cabang secara Triwulanan.
10. Mengevaluasi Laporan Pelaksanaan dan Perkembangan Strategi Anti Fraud (Semesteran).
11. Mengevaluasi Laporan Pengaduan Nasabah Triwulanan.
12. Menghadiri *Exit Meeting* pemeriksaan SKAI secara sampling.
13. Melakukan review terhadap Pedoman dan Tata Tertib kerja komite.

Komite Pemantau Risiko

Menyelenggarakan rapat berkala Komite Pemantau Risiko sebanyak 4 (empat) kali, Rapat Koordinasi dengan Biro Manajemen Risiko (BMR) dan Biro Kepatuhan (BCO) ditahun 2019.

1. Melakukan evaluasi terhadap Laporan realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) aspek kebijakan Manajemen Risiko (MR) serta Laporan Produk dan Aktivitas Baru.
2. Melakukan evaluasi terhadap laporan APU PPT.
3. Penerapan/Kegiatan Manajemen Risiko berupa Laporan Profil Risiko.
4. Melakukan review terhadap Pedoman dan Tata Tertib kerja komite.

Komite Remunerasi dan Nominasi

1. Menyelenggarakan rapat berkala Komite Remunerasi dan Nominasi sebanyak 4 (empat) kali ditahun 2019.
2. Melakukan evaluasi :
 - a. Remunerasi: Kebijakan Remunerasi dalam rangka penyesuaian gaji tahun 2019 dan gratifikasi tahun buku 2019.
 - b. Nominasi:
 - 1) Self Assessment terhadap calon Anggota Direksi/Dewan Komisaris.
 - 2) Melakukan Perubahan susunan anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi & Nominasi.
 - 3) Melakukan review terhadap Sistem dan Prosedur pemilihan dan/atau penggantian. anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Masa Jabatan Dewan Komisaris

Masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris berakhir sampai dengan penyelenggaraan RUPS Tahunan yang diadakan dalam tahun 2020.

DIREKSI

Direksi adalah organ utama Perseroan yang memiliki tanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan. Tugas, tanggung jawab, dan kewenangan lain yang dimiliki oleh Direksi adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, dan Anggaran Dasar Perseroan. Sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan, Direksi berhak mewakili Panin Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Direksi

Tugas Direksi

Menunjuk Panin Bank Pasal 16. 14. a, pembagian Tugas dan Wewenang pengurusan diantara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS Bank tanggal 19 Juni 2019 memberi kuasa kepada Direksi untuk menetapkan pembagian Tugas dan Wewenang setiap anggota Direksi.

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 003/DIR-SK/19 tertanggal 27 Maret 2019 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi PT. Bank Panin, Tbk, Tugas Direksi terdiri dari:

1. Melaksanakan Pengurusan untuk kepentingan serta sesuai dengan maksud dan tujuan Panin Bank.
2. Menetapkan strategi usaha dan memantau serta memastikan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, tugas dan tanggung jawab dalam Sistem Pengendalian Umum serta kepatuhan pada Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku, sesuai visi/misi yang ditetapkan.
3. Menyiapkan Rencana Bisnis dan/atau revisi, melakukan supervisi dan sosialisasi kepada pejabat-pejabat unit kerja terkait, sebelum dikirim ke bank Indonesia. Selanjutnya memantau implementasinya dari waktu ke waktu.
4. Menyenggarakan Rapat Kerja Tahunan untuk mengevaluasi dan menetapkan Program Kerja.
5. Menetapkan struktur organisasi perusahaan, beserta uraian tugas dan wewenang sesuai pembedaan masing-masing.
6. Mengelola Sumber Daya Perusahaan untuk mengoptimalkan kinerja Perusahaan, meneliti setiap hal yang terkait dengan efisiensi usaha, mengambil keputusan membuat kebijakan, melaksanakan pengawasan serta verifikasi yang dianggap perlu.

7. Melakukan supervisi kepada jajaran manajemen untuk memastikan ketepatan dan kualitas laporan serta menyetujui data keuangan yang disajikan kepada public dan pemegang saham.
8. Menyelenggarakan rapat Direksi sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk membahas perkembangan usaha, masalah yang dihadapi dan memastikan terlaksananya manajemen risiko.

Kewenangan Direksi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi memiliki kewenangan untuk:

1. Mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain, serta menjalankan segala tindakan yang diperlukan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan persetujuan tertulis dari dan atau ditandatangani oleh 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris, dimana satu diantara mereka harus Presiden Komisaris atau Wakil Presiden Komisaris.
2. Direksi harus mendapatkan persetujuan dari RUPS untuk menggunakan lebih dari 50% (lima puluh persen) asset perusahaan sebagai jaminan untuk satu transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
3. Melakukan transaksi dimana terdapat benturan kepentingan ekonomi pribadi anggota direksi, dewan komisaris atau pemegang saham pengendali, dengan kepentingan ekonomi Panin Bank, harus mendapatkan persetujuan RUPS.
4. Direksi berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya secara tertulis dan memberikan kekuasaan tertentu yang diatur dalam surat kuasa tersebut.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (*Board Charter*)

Direksi Panin Bank memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang disusun berdasarkan peraturan yang berlaku yang mengatur hal-hal terkait dengan:

- Organisasi;
- Masa jabatan;
- Tugas dan tanggung jawab;
- Wewenang;
- Pendelegasian wewenang;
- Independensi Direktur Utama;
- Keterbukaan;
- Etika kerja;
- Pembentukan unit-unit
- Rapat dan pelaksanaan rapat;
- Mekanisme pengambilan keputusan;
- Penilaian kinerja; dan
- Etika jabatan.

Pedoman dan tata tertib kerja senantiasa dikaji dan dikinikan secara berkala. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi telah disetujui dan disahkan oleh Komisaris dan Presiden Direktur Perseroan.

Pengangkatan Anggota Direksi

Anggota Direksi Panin Bank diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah mempertimbangkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Masa jabatan anggota Direksi berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS serta berakhir pada saat ditutupnya RUPS ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan. Apabila terdapat penambahan/penggantian anggota Direksi, masa kerja anggota Direksi tersebut dimulai sejak tanggal ditentukan oleh RUPS dan berakhir pada tanggal yang sama dengan masa kerja anggota Direksi lainnya. Anggaran Dasar menetapkan bahwa Anggota Direksi yang masa kerjanya telah berakhir dapat dipilih kembali oleh RUPS untuk 3 (tiga) tahun berikutnya. Pengangkatan anggota Direksi dinyatakan efektif setelah dinyatakan lulus *fit and proper test* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kriteria Anggota Direksi diatur didalam pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, yang antara lain mensyaratkan sebagai berikut:

1. Mempunyai ahlak dan moral yang baik
2. Paling kurang memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Esekutif Bank
3. Memiliki profesionalisme kerja dan integritas yang tinggi
4. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip-prinsip pengelolaan resiko
5. Memiliki kompetensi yang layak sesuai dengan kedudukannya
6. Memenuhi kriteria idenpendesi dan transparansi
7. Telah lulus penilaian Kemampuan dan Kepatutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
8. Kriteria lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah dan Komposisi Direksi

Direksi Panin Bank per tanggal 31 Desember 2019 beranggotakan 11 (sebelas) orang, yang terdiri dari 10 orang berkewarganegaraan Indonesia, 1 orang berkewarganegaraan Australia, dan seluruhnya berdomisili di Indonesia.

Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur yang berasal dari kalangan professional, memiliki integritas dan kompetensi dalam bidang perbankan. Presiden Direktur Panin Bank merupakan pihak independen yang tidak memiliki keterkaitan kepengurusan, kepemilikan dan/atau hubungan keuangan serta hubungan keluarga terhadap pemegang saham pengendali, maupun terhadap Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi lainnya.

Seluruh anggota Direksi Panin Bank memiliki integritas yang tinggi, kompetensi, reputasi dan pengalaman serta keahlian dibidang perbankan. Pengangkatan atau penggantian anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi,

serta peraturan oleh regulator yang mengatur tentang penilaian dan kepatutan. Seluruh Anggota Direksi yang menjabat telah memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun dibidang Perbankan sebagai Pejabat Eksekutif Bank dan telah memiliki Sertifikasi di bidang Manajemen Risiko.

Susunan Direksi Panin Bank adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Periode Jabatan	Domisili
1	Herwidayatmo	Presiden Direktur	1 September 2014 sampai dengan saat ini	Indonesia
2	Roosniati Salihin	Wakil Presiden Direktur I (Koordinator Bidang Treasury, Operations & Teknologi Informasi, serta membawahi Subsidiaries, Settlement & Control, Correspondent Banking, dan Investor Relations)	1997 sampai dengan saat ini	Indonesia
3	Hendrawan Danusaputra	Wakil Presiden Direktur II (Koordinator Bidang Kredit Korporasi, Kredit Komersial, dan Retail Banking, serta membawahi Institutional Banking dan Retail Marketing)	2016 sampai dengan saat ini	Indonesia
4	Ng Kean Yik	Direktur I (Bidang Perbankan Ritel)	30 Juni 2008 sampai dengan saat ini	Indonesia
5	Gunawan Santoso	Direktur II (Bidang Tresuri, meliputi Liquidity, Currency Trading & Commercial, dan Capital Market)	28 Juni 2007 sampai dengan saat ini	Indonesia
6	Edy Heryanto	Direktur III (Bidang Kredit Komersial, meliputi Komersial, SMB, dan Mikro)	28 Mei 2004 sampai dengan saat ini	Indonesia
7	Lionto Gunawan	Direktur IV (Bidang Umum & SDM, dan Pengembangan Cabang)	9 Juni 1997 sampai dengan saat ini	Indonesia
8	Januar Hardi	Direktur V (Bidang Kredit Korporasi)	13 Desember 2016 sampai dengan saat ini	Indonesia
9	Ahmad Hidayat	Direktur VI (Bidang Administrasi Keuangan & Perkreditan)	30 Juni 1994 sampai dengan saat ini	Indonesia
10	Suwito Tjokrorahardjo	Direktur VII (Bidang Operasional & Teknologi Informasi, International Operations, dan Internal Control)	29 Mei 2015 sampai dengan saat ini	Indonesia
11	Antonius Ketut Dwirianto	Direktur VIII (Kepatuhan, Manajemen Risiko, Legal Affairs, dan Manajemen Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi)	8 September 2009 sampai dengan saat ini	Indonesia

Pembagian tugas dan tanggung jawab serta kewenangan masing-masing Anggota Direksi

No	Nama	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Herwidayatmo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalankan visi Perseroan dengan menetapkan strategi dan kebijakan Perseroan. 2. <ol style="list-style-type: none"> a. Menetapkan kebijakan dan strategi Perseroan yang telah dirumuskan dan dituangkan dalam Rencana Bisnis Perseroan berikut revisinya (bila ada). b. Mensosialisasikannya kepada semua anggota Direksi/Divisi/Biro/Group terkait sebelum dikirim ke OJK. c. Mereview implementasinya setiap akhir bulan/akhir triwulan/akhir tahun. 3. Memimpin pengelolaan seluruh kegiatan Perseroan yang dijalankan oleh para anggota Direksi. 4. Selaku koordinator Bidang Administrasi Keuangan, Bidang Umum & SDM dan Pengembangan Cabang, Bidang Kepatuhan & Manajemen Risiko, dan membawahi Business & Corporate Legal, Biro Pengawasan & Pemeriksaan (Internal Audit), Corporate Secretary, serta Kantor Regional dan Kantor Cabang. 5. Memastikan: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan dan pengendalian kegiatan Bidang dan Unit Kerja dibawah koordinasinya terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan intern maupun ekstern. b. Tercapainya seluruh rencana kerja Perseroan dengan tetap memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mampu mendorong pertumbuhan dan mampu memberikan keuntungan Perseroan kepada pemilik dan stakeholder. c. Pelaksanaan kepatuhan (Compliance) dan Penerapan Manajemen Risiko (Risk Management) serta penanganan perkara hukum, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. d. Terlaksananya kegiatan akuntansi guna mendukung kelancaran operasional bank sebagaimana target yang ditetapkan. e. Efektifitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern dan langkah perbaikan atas hasil pemeriksaan OJK, temuan audit dari SKAI dan audit ekstern. 6. Melakukan konsolidasi semua bidang dalam Rencana Bisnis Perseroan yang akan disampaikan kepada OJK serta melakukan sosialisasi kepada seluruh pejabat unit kerja terkait agar selaras dengan rencana kerja perusahaan secara keseluruhan. 7. Berkoordinasi dengan Direktur lain dalam mengevaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis Perseroan secara triwulanan dan menyarankan revisinya apabila dipandang perlu. 8. Memimpin Rapat Direksi, Rapat Direksi dengan dengan Dewan Komisaris dan Rapat ALCO sesuai jadwal yang ditetapkan. 9. Menciptakan hubungan yang harmonis antara Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham, Karyawan, Nasabah Investor, dan instansi pemerintah terkait, OJK, Bank Indonesia dan lain-lain dalam rangka menciptakan tata kelola perusahaan yang baik. 10. Mengkoordinasi pembinaan terhadap seluruh Kepala Divisi/Unit/Tim Kerja dan Cabang. 11. Membina hubungan dengan seluruh mitra kerja Perseroan agar dapat

		<p>terwujud hubungan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.</p> <p>12. Mengambil alih tugas anggota Direksi yang berhalangan (sesuai dengan Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi).</p>
2	Roosniati Salihin	<p>A. Subsidiaries, Settlement & Control, Correspondent Banking, dan Investor Relations</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Rencana Kerja bidang Subsidiaries, Settlement & Control, Correspondent Banking, dan Investor Relations 2. Menetapkan kebijakan, perencanaan, pengembangan, dan strategi bidang Subsidiaries, Settlement & Control, Correspondent Banking, dan Investor Relations 3. Membina, mengembangkan dan mengawasi kinerja dan pertumbuhan usaha Perusahaan Anak 4. Membina hubungan baik dengan Bank Koresponden, Investor Asing, Lembaga Pemeringkat, Lembaga Keuangan, Otoritas Moneter dalam dan luar negeri. 5. Memastikan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kebijakan dan strategi yang direncanakan terlaksana dengan baik b. Pembinaan dan pengembangan hubungan baik dengan Bank Koresponden dan Investor Asing terselenggara dengan efektif c. Penyebaran informasi penting dan komunikasi dengan investor, analyst, pemegang saham, rating agencies, organisasi pemerintah, dan komunitas keuangan secara keseluruhan berjalan secara wajar d. Penyelesaian transaksi Treasury dan Pengawasannya berjalan dengan baik <p>B. Selaku Koordinator Bidang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bersama-sama Direktur Bidang/Unit Kerja terkait, menetapkan kebijakan dan strategi usaha. 2. Memastikan terselenggaranya koordinasi pelaksanaannya dengan baik. 3. Menyetujui dan memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan dan rencana Bisnis bidang Treasury, Operasional & Teknologi, International Operations, Settlement & Control, dan Subsidiaries. 4. Memastikan: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan dan Pengendalian kegiatan unit kerja dibawah koordinasinya terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan intern dan ekstern. b. Pengembangan sistem dan teknologi Perseroan yang dapat menunjang seluruh kegiatan operasional Perseroan. c. Perkembangan bisnis yang kompetitif dan mencapai target. 5. Menggantikan tugas Presiden Direktur/Wakil Presiden Direktur II dan/atau Direktur lain/penggantinya apabila yang bersangkutan berhalangan (sesuai dengan Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi).
3	Hendrawan Danusaputra	<p>A. Institutional Banking dan Retail Marketing</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Rencana Bisnis Perseroan bidang Institutional Banking & BUMN dan Retail Marketing. 2. Menetapkan kebijakan, perencanaan, pengembangan, dan strategi bidang Institutional Banking & BUMN dan Retail Marketing. 3. Memastikan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kebijakan, Perencanaan, Pengembangan dan strategi yang dilaksanakan terlaksana dengan baik b. Tercapainya target aktiva produktif yang dikelolanya c. Terselenggaranya program marketing yang terencana dan terkoordinasi baik 4. Memutuskan pemberian line antar Perseroan, pembiayaan Institutional Banking dan BUMN plafond transaksi forex, transaksi surat berharga dan pasar uang sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan.

		<p>B. Selaku Koordinator Bidang Kredit</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bersama-sama Direktur Bidang/Unit Kerja terkait, menetapkan kebijakan dan strategi usaha. 2. Menetapkan kebijakan, perencanaan, pengembangan, dan strategi bidang Kredit Korporasi, Kredit Komersial, dan Retail Banking. 3. Memastikan: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan dan pengendalian kegiatan Unit Kerja dibawah koordinasinya terlaksanadengan baik dan sesuai dengan peraturan intern maupun ekstern. b. Perkembangan bisnis yang kompetitif dan mencapai target. 4. Menggantikan tugas Presiden Direktur/Wakil Presiden Direktur I dan/atau Direktur lain/penggantinya, apabila yang bersangkutan berhalangan (sesuai dengan Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi).
<p align="center">4</p>	<p align="center">Ng Kean Yik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Rencana Bisnis Perseroan Bidang Retail Banking. 2. Mengembangkan strategi bisnis produk pendanaan dan Kredit Retail. 3. Menerapkan strategi: <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan, pengembangan dan pengelolaan Bidang Kredit Retail seluruh Kantor Cabang untuk meningkatkan kualitas portofolio kredit secara terpadu. b. Perencanaan dan pengembangan produk-produk Perseroan, dalam pengumpulan dana (funding) dan memastikan terselenggaranya kegiatan tersebut sesuai target bisnis. c. Perencanaan dan pengembangan produk jasa Electronic Banking dan Transaction Banking, dan jasa perbankan ritel lainnya dan memastikan terselenggaranya kegiatan tersebut sesuai target bisnis. d. Pengelolaan dan pengalokasian target bsinis kepada Cabang sesuai pangsa pasar dan potensial pasar setempat. 4. Bersama Direktur Bidang terkait memutuskan produk jasa yang akan dipasarkan termasuk program komunikasi yang diperlukan. 5. Meningkatkan citra perusahaan melalui pengembangan produk jasa yang tepat. 6. Memastikan: <ol style="list-style-type: none"> a. Tercapainya target Kredit Retail diseluruh cabang. b. Tercapainya target DPK diseluruh Cabang. c. Pengembangan produk perbankan yang dapat memenuhi pencapaian sasaran Perseroan sesuai dengan perkembangan pasar. 7. Memutuskan pemberian pembiayaan ritel dan konsumen sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan. 8. Menggantikan tugas Direktur lain/penggantinya apabila yang bersangkutan berhalangan (sesuaidengan Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi).
<p align="center">5</p>	<p align="center">Gunawan Santoso</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Rencana Bisnis Perseroan Bidang Treasury 2. Menetapkan kebijakan, strategi bidang Treasury dan investasi di Pasar Modal serta memastikan terselenggaranya kegiatan dimaksud dengan baik dan lancar. 3. Memutuskan pemberian line antar Bank, pembiayaan Institutional Banking dan BUMN plafond transaksi forex, transaksi surat berharga dan pasar uang sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan. 4. Membantu peningkatan pendapatan Perseroan dari Transaksi Treasury dalam batasan risiko yang dapat ditoleransi Perseroan.

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Memastikan: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan likuiditas Perseroan, kecukupan saldo Giro Wajib Minimum di Bank Indonesia serta tersedianya secondary reserve sesuai kebijakan dan peraturan yang berlaku. b. Terjaganya Posisi Devisa Netto (PDN) Perseroan dari waktu ke waktu sesuai ketentuan yang berlaku. c. Terselenggaranya transaksi valuta asing baik untuk kepentingan Perseroan maupun kebutuhan transaksi nasabah secara aman dan menguntungkan. d. Terselenggaranya transaksi surat-surat berharga baik untuk keperluan trading maupun market making secara aman dan menguntungkan. 6. Menyiapkan, menganalisis dan menyajikan laporan-laporan yang berkaitan dengan pengelolaan Aset dan Kewajiban Perseroan dalam Rapat ALCO. 7. Menggantikan tugas Direktur lain/penggantinya apabila yang bersangkutan dan penggantinya berhalangan (sesuai dengan Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi).
<p align="center">6</p>	<p align="center">Edy Heryanto</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Rencana Bisnis Perseroan Bidang kredit Komersial, SMB, dan Mikro. 2. Menetapkan kebijakan dan strategi: <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan dan pengembangan bidang Kredit Komersial, SMB, dan Mikro. b. Pengelolaan dan pengalokasian target bisnis kepada Cabang sesuai pangsa pasar dan potensial pasar setempat. c. Pengelolaan kredit-kredit bermasalah dan Special Mention segmen Komersial, SMB, Mikro, dan Ritel. 3. Memastikan: <ol style="list-style-type: none"> a. Terselenggaranya kegiatan dibawah koordinasinya sesuai target bisnis. b. Kebijakan dan strategi yang direncanakan terlaksana dengan baik sesuai dengan prinsip kehati-hatian. c. Tercapainya target Kredit Komersial, SMB dan Mikro di seluruh Cabang. d. Terkendalinya tingkat NPL dan Special Mention kredit segmen Komersial, SMB, Mikro dan Ritel. 4. Pelatihan dan Pembinaan untuk pemasaran produk yang efektif agar lebih dinamis dan kompetitif. 5. Memutuskan pemberian pembiayaan Komersil, SMB, dan Mikro sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan. 6. Menggantikan tugas Direktur lain/penggantinya apabila yang bersangkutan berhalangan (sesuai dengan Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi).
<p align="center">7</p>	<p align="center">Lionto Gunawan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Rencana Bisnis Perseroan Bidang Umum & SDM, Pengembangan & Pelatihan, Performance Management, dan Pengembangan Cabang. 2. Menetapkan kebijakan dan strategi: <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan dan pengembangan SDM meliputi rekrutmen, penempatan & pengangkatan karyawan, sistem remunerasi, kepangkatan, jenjang karier, pendidikan dan pelatihan karyawan. b. Pengadaan, pengelolaan dan pengawasan inventaris serta aset (non-financial). c. Pengembangan jaringan kantor dan mendorong penguatan aspek bisnis cabang-cabang.

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Memastikan: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan kebutuhan, pengembangan, kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) secara optimal sesuai arah dan perkembangan organisasi yang ditetapkan. b. Kebijakan Umum & SDM serta Pengembangan & Pelatihan sesuai ketentuan yang berlaku. c. Aset bank (non-finansial) dikelola dan dioperasikan secara efisien dan sesuai kebijakan. d. Kelancaran pembukaan kantor-kantor baru Perseroan sesuai kebijakan dan rencana anggaran yang telah ditetapkan. e. Berkembangnya kegiatan usaha Kantor Cabang. 4. Menggantikan tugas Direktur lain/penggantinya apabila yang bersangkutan berhalangan (sesuai dengan Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi).
8	Januar Hardi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Rencana Bisnis Perseroan Bidang Kredit Korporasi dan Unit Kerja Restrukturisasi dan Pemulihan Kredit untuk Kredit Korporasi. 2. Menetapkan kebijakan, strategi, Perencanaan dan pengembangan bidang Kredit Korporasi serta memperhatikan kualitas kredit yang diberikan. 3. Memastikan: <ol style="list-style-type: none"> a. Terselenggaranya kegiatan dibawah koordinasinya sesuai target bisnis. b. Kebijakan dan strategi yang direncanakan terlaksana dengan baik sesuai dengan prinsip kehati-hatian. c. Tercapainya target kredit korporasi di seluruh cabang. d. Terkendalinya tingkat NPL dan Special Mentions kredit korporasi. 4. Membawahi Group Kredit Korporasi dan Unit Kerja Restrukturisasi & Pemulihan Kredit Korporasi (Credit Restructuring & Recovery) dan memastikan pelaksanaannya sesuai kebijakan yang ditentukan. 5. Menjalin hubungan dengan perusahaan korporasi dan memastikan layanan yang kompetitif. 6. Memutuskan pemberian pembiayaan korporasi sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan. 7. Menggantikan tugas Direktur lain/penggantinya apabila yang bersangkutan berhalangan (sesuai dengan Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi).
9	Ahmad Hidayat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Rencana Bisnis Perseroan Bidang Administrasi Keuangan dan Perkreditan. 2. Mengkoordinasi penyusunan Rencana Bisnis Perseroan. 3. Menetapkan arah kebijakan dan strategi Biro Administrasi Keuangan dan Divisi Perkreditan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kebijakan Standar Akuntansi Perseroan dan implementasinya b. Kebijakan Administrasi Kredit c. Kebijakan dan Prosedur Pelaporan untuk pihak internal dan eksternal 4. Memastikan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kebijakan dan strategi yang direncanakan terlaksana dengan baik. b. Terselenggaranya pelaksanaan administrasi keuangan sesuai Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) dan PSAK. c. Kebenaran, akurasi dan ketepatan waktu laporan-laporan yang wajib disampaikan kepada OJK, Bank Indonesia, Perpajakan, BEI, LPS, dan lain-lain. d. Konsolidasi Rencana Bisnis Perseroan beserta revisinya (bila ada)

		<p>disampaikan ke OJK tepat waktu.</p> <p>5. Menggantikan tugas Direktur lain/penggantinya apabila yang bersangkutan berhalangan (sesuai dengan Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi).</p>
10	Suwito Tjokrorahardjo	<p>1. Menyusun Rencana Bisnis Perseroan Bidang Operasional, Teknologi Informasi, International Operations, dan Internal Control.</p> <p>2. Mengusulkan arah kebijakan dan strategi pengembangan Teknologi Informasi.</p> <p>3. Menyusun dan menetapkan strategi Operasional dan Internal Control yang efektif dan efisien.</p> <p>4. Memastikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kebijakan dan strategi yang direncanakan terlaksana dengan baik. b. Tersedianya sistem teknologi informasi yang terkini, efisien, dan aman sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi. c. Terselenggaranya kegiatan operasional secara efektif, efisien, dan aman. <p>5. Menggantikan tugas Direktur lain/penggantinya apabila yang bersangkutan berhalangan (sesuai dengan Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi).</p>
11	Antonius Ketut Dwirianto	<p>1. Menyusun Rencana Bisnis Perseroan Bidang Kepatuhan, Manajemen Risiko, Legal Affairs, dan Manajemen Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi.</p> <p>2. Menetapkan arah kebijakan dan strategi kegiatan Bidang Kepatuhan, Manajemen Risiko, Legal Affairs, dan Manajemen Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi dalam rangka penerapan Good Corporate Governance (GCG).</p> <p>3. Bidang Kepatuhan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memonitor kepatuhan Perseroan terhadap komitmen OJK, Bank Indonesia, PPATK, dan Regulator Lainnya sebagaimana ketentuan yang berlaku. b. Memberi opini/pendapat kepatuhan sepanjang rancangan kegiatan tersebut disampaikan dan dimintakan opini. c. Menyampaikan laporan atau informasi tertulis secara berkala ataupun insidental yang berkaitan dengan pelaksanaan kepatuhan sesuai ketentuan/peraturan/undang-undang kepada: <ul style="list-style-type: none"> - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) - Bank Indonesia (BI) - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) - Lembaga-lembaga lainnya mengenai Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) d. Menyampaikan laporan lainnya secara berkala kepada Presiden Direktur tentang hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan dan pengembangan Bidang Kepatuhan e. Bertugas dan aktif mewakili Perseroan dalam berbagai kegiatan dan kepengurusan organisasi-organisasi di luar Perseroan (antara lain: Perbanas, IBI, FKDKP, BaRa), serta menjalin hubungan baik dan kerjasama antar lembaga/instansi pengawas Bank, Pemerintah, BUMN, dan Swasta. <p>4. Bidang Manajemen Risiko:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan monitoring agar risiko Perseroan teridentifikasi, terukur, dapat dikelola secara baik dan dikendalikan sesuai visi, misi, strategi dan risk appetite Perseroan melalui proses pemantauan. b. Memberikan opini/pendapat manajemen risiko atas usulan atau

		<p>rancangan keputusan dari anggota Direktur Bidang lainnya yang akan melakukan kegiatan operasional dan/atau bisnis termasuk rancangan produk/aktivitas baru sepanjang kegiatan/keputusan tersebut disampaikan dan dimintakan opini dengan tujuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Risiko yang mungkin timbul bisa dikelola - Prinsip-prinsip manajemen risiko bisa terpenuhi. <p>c. Menyampaikan laporan atau informasi tertulis secara berkala ataupun insidental yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas manajemen risiko kepada Presiden Direktur, OJK, BI, dan Regulator lainnya.</p> <p>5. Bidang Legal Affairs</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menjaga kepentingan Perseroan dari risiko hukum, melalui pemberian opini hukum dan pendampingan perkara hukum. b. Memberikan opini hukum/pendapat hukum terhadap rancangan kegiatan/keputusan, dan perjanjian dengan pihak ketiga, termasuk rancangan produk/aktivitas baru sepanjang disampaikan dan dimintakan opini secara terbuka/resmi. c. Memberikan pendampingan kepada karyawan/pejabat dalam pemeriksaan perkara hukum oleh penegak hukum (tidak termasuk proses penyelamatan kredit), dan jika diperlukan dapat menunjuk Kantor Hukum/Lawyer untuk melaksanakan pemberian opini, konsultasi, dan/atau proses litigasi. d. Menyampaikan laporan atau informasi tertulis secara berkala ataupun insidental yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Legal Affairs sesuai ketentuan/peraturan/undang-undang kepada: <ul style="list-style-type: none"> - OJK mengenai laporan penanganan perkara hukum; - KPK, BNN, Kepolisian RI, Dirjen Pajak, dan lembaga lainnya yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang. e. Menyampaikan laporan lainnya secara berkala kepada Presiden Direktur tentang hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan dan pengembangan bidang tugas Legal Affairs. <p>6. Bidang Manajemen Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sebagai Ketua Komite Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Panin Grup. b. Menjaga pelaksanaan ketentuan Tata Kelola Terintegrasi dan Manajemen Risiko Terintegrasi, sesuai POJK yang berlaku. c. Memberi opini/pendapat kepatuhan terintegrasi untuk memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Perseroan sebagai Entitas Utama dalam rangka Tata Kelola Terintegrasi dan Manajemen Risiko Terintegrasi berjalan dengan baik. d. Menyampaikan laporan atau informasi tertulis secara berkala ataupun insidental yang berkaitan dengan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai ketentuan/peraturan/undang-undang kepada OJK mengenai: <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Self-Assesment Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan - Laporan Self-Assesment Profil Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan e. Menyampaikan laporan lainnya secara berkala kepada Presiden Direktur tentang hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan dan pengembangan bidang Manajemen Risiko Terintegrasi dan Tata Kelola Terintegrasi Entitas Utama.
--	--	---

- *) Yang dimaksud dengan berhalangan adalah dalam hal anggota Direksi yang digantikan:
- Menjalani Cuti
 - Tidak masuk kerja karena sakit
 - Melakukan perjalanan dinas ke daerah atau ke luar negeri
 - Tidak berada di tempat atau tidak dapat dihubungi untuk memutuskan hal-hal yang penting dan mendesak
 - Untuk sementara non-aktif.

Independensi atau Hubungan Afiliasi Direksi

Tidak terdapat anggota Direksi yang memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, Komisaris atau Pemegang Saham Pengendali PSP, namun terdapat 2 (dua) anggota Direksi yang memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali (PSP). Anggota Direksi tidak berwenang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali merupakan kriteria yang digunakan untuk mengukur independensi Dewan Komisaris, yang meliputi:

- Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya.
- Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris.
- Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.
- Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lainnya.
- Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.

Tabel Hubungan Afiliasi Direksi

Nama	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Herwidayatmo		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Roosniati Salihin		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Hendrawan Danusaputra		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Lionto Gunawan		✓		✓		✓	✓		✓		✓	
Edy Heryanto		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Gunawan Santoso		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Ng Kean Yik		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Januar Hardi		✓		✓		✓		✓		✓		✓

Ahmad Hidayat		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Suwito Tjokrorahardjo		✓		✓		✓	✓		✓		✓	
Antonius Ketut Dwirianto		✓		✓		✓		✓		✓		✓

Kepemilikan Saham Direksi

Pada Posisi 31 Desember 2019, tidak terdapat anggota Direksi yang memiliki saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada PT. Bank Panin, Tbk. dan pada perusahaan lain. Adapun rincian kepemilikan saham anggota Direksi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Nama	Kepemilikan Saham Lebih dari 5%				Besarnya Kepemilikan (%)
		Bank Panin	Bank Lainnya	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lainnya	
1.	Herwidayatmo	-	-	-	-	-
2.	Roosniati Salihin	✓	-	-	-	0,03%
3.	Hendrawan Danusaputra	-	-	-	-	-
4.	Lionto Gunawan	-	-	-	-	-
5.	Edy Heryanto	-	-	-	-	-
6.	Gunawan Santoso	-	-	-	-	-
7.	Ng Kean Yik	-	-	-	-	-
8.	Januar Hardi	-	-	-	-	-
9.	Ahmad Hidayat	-	-	-	-	-
10.	Suwito Tjokrorahardjo	-	-	-	-	-
11.	Antonius Ketut Dwirianto	-	-	-	-	-

Rangkap Jabatan Direksi

Tidak terdapat rangkap jabatan Direksi sebagai Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif pada Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank atau perusahaan lain, **kecuali sebagaimana yang diperkenankan** dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Tabel Rangkap Jabatan Direksi

No	Nama	Jabatan	Jabatan di perusahaan lain	Perusahaan/Badan Organisasi	Bidang Usaha
1.	Herwidayatmo	Presiden Direktur	-	-	-
2.	Roosniati Salihin	Wakil Presiden Direktur	Komisaris	PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk	Multifinance
3.	Hendrawan Danusaputra	Wakil Presiden Direktur	-	-	-

4.	Lionto Gunawan	Direktur	-	-	-
5.	Edy Heryanto	Direktur	-	-	-
6.	Gunawan Santoso	Direktur	Komisaris	PT. Verena Multi Finance, Tbk	Multifinance
7.	Ng Kean Yik	Direktur	-	-	-
8.	Januar Hardi	Direktur	-	-	-
9.	Ahmad Hidayat	Direktur	-	-	-
10.	Suwito Tjokrorahardjo	Direktur	-	-	-
11.	Antonius Ketut Dwirianto	Direktur	-	-	-

Rapat Direksi

Rapat Direksi diselenggarakan secara rutin sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan. Disamping rapat rutin, Rapat Direksi dapat diselenggarakan setiap waktu apabila dianggap perlu atas permintaan Presiden Direktur atau oleh seorang atau lebih anggota Direksi, atau atas permintaan dari Rapat Dewan Komisaris atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang (bersama-sama) memiliki paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah.

Pelaksanaan Rapat Direksi

1. Panggilan Rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh Presiden Direktur atau seorang anggota Direksi lain yang ditunjuk oleh Presiden Direktur dan disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) hari dan dalam hal mendesak paling lambat 2 (dua) hari sebelum rapat diadakan. Dalam panggilan rapat dicantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat Rapat Direksi.
2. Panggilan rapat terlebih dahulu tidak disyaratkan apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili.
3. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dan dapat digantikan oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi yang bersangkutan berdasarkan surat kuasa apabila Presiden Direktur berhalangan hadir.
4. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Panin Bank atau di tempat kegiatan usaha utama Panin Bank di dalam wilayah Republik Indonesia pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh pihak yang memanggil Rapat.
5. Anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
6. Rapat Direksi sekurang-kurangnya membahas mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penerapan dan pencapaian rencana korporasi dan rencana bisnis Perseroan;
 - b. Kesehatan dan operasional Perseroan;
 - c. Penerapan pengendalian intern, manajemen risiko dan *Corporate Governance*;
 - d. Pelaksanaan audit baik intern, ekstern maupun regulator;
 - e. Kebijakan personalia yang bersifat strategis;

- f. Penggunaan laba bersih Panin Bank dalam suatu tahun buku sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Tahunan yang telah disahkan oleh RUPS tahunan.

Pelaksanaan Rapat Direksi melalui Sarana Elektronik

Rapat Direksi dapat diselenggarakan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Dalam hal ini, anggota Direksi dinyatakan telah ikut serta dalam Rapat Direksi. Pelaksanaan Rapat Direksi melalui sarana elektronik harus direkam dan dibuat risalah rapat. Kebijakan penggunaan dokumen elektronik sebagai dokumen perusahaan ditetapkan Direksi dengan memenuhi persyaratan minimum penyelenggaraan sistem elektronik di Panin Bank sesuai dengan ketentuan perundangan tentang informasi dan transaksi elektronik.

Risalah Rapat

1. Risalah Rapat harus dibuat untuk setiap Rapat Direksi dan ditandatangani oleh Ketua Rapat bersama-sama dengan seorang anggota Direksi lain yang hadir dan ditunjuk oleh Ketua Rapat Direksi yang bersangkutan untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran risalah tersebut.
2. Dokumen Risalah Rapat Direksi merupakan bukti sah mengenai keputusan yang diambil dalam rapat tersebut, baik untuk keperluan anggota Direksi, pemegang saham atau pihak ketiga.
3. Dokumen Risalah Rapat Direksi bersifat rahasia. Arsip dokumen ini dipelihara/disimpan oleh *Corporate Secretary*. Putusan hasil Rapat Direksi yang memerlukan tindak lanjut divisi terkait harus segera diteruskan kepada divisi yang bersangkutan oleh *Corporate Secretary*.
4. Frekuensi dari Rapat Direksi dan kehadiran dari anggota Direksi ikut dilaporkan dalam laporan tahunan Panin Bank.

Perbedaan Pendapat

Pada dasarnya keputusan Rapat Direksi berdasarkan musyawarah mufakat, atau suara terbanyak. Bilamana ada perselisihan mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam Berita Acara Rapat Direksi, maka hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat Direksi dan keputusannya harus disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah semua anggota Direksi yang sedang menjabat yang hadir.

Namun dalam hal terdapat Direktur yang tidak menyetujui keputusan rapat, yang bersangkutan dapat menyatakan/membuat pernyataan tidak setuju dan dicatat dalam berita acara rapat Direksi. Tujuannya adalah apabila keputusan tersebut suatu saat ternyata menyebabkan masalah bagi Panin Bank, maka yang bersangkutan tidak turut dipersalahkan. Selain itu, anggota Direksi yang tidak menyetujui putusan rapat Direksi dapat mengajukan banding kepada Dewan Komisaris yang didahului dengan pembahasan atau meminta pendapat kepada komite yang terkait.

Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan Direksi dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu melalui rapat Direksi, keputusan Direktur maupun *circular approval*. Seluruh keputusan yang diambil Direksi wajib didokumentasikan dan dipelihara oleh *Corporate Secretary*. Berikut adalah mekanisme pengambilan keputusan di Panin Bank:

Pengambilan Keputusan Melalui Rapat Direksi

- Dalam menetapkan kebijakan terhadap suatu permasalahan, setiap Anggota Direksi wajib mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - Itikad baik;
 - Pertimbangan rasional dan informasi yang cukup;
 - Investigasi terhadap permasalahan serta kemungkinan penyelesaian;
 - Dibuat berdasarkan pertimbangan semata-mata untuk kepentingan PaninBank;
 - Kesenambungan operasional Panin Bank; dan
 - Kesesuaian dengan rencana dan tujuan Panin Bank.
- Pembatalan atau perubahan atas hal-hal yang telah diputuskan dalam Rapat Direksi hanya dapat dilakukan dalam forum Rapat Direksi berikutnya.

Pengambilan Keputusan oleh anggota Direksi tanpa Rapat Direksi

- Keputusan untuk direktorat dari Direktur terkait
- Keputusan terkait proses-proses yang telah diatur dalam Surat Keputusan atau peraturan intern Panin Bank.

Pengambilan Keputusan Direksi melalui Circular Approval

- Tujuan mekanisme ini adalah dalam rangka efisiensi proses pengambilan keputusan Direksi untuk topik-topik/permasalahan tertentu yang tidak perlu dimasukkan menjadi agenda Rapat Direksi.
- Keputusan yang diambil dianggap sah apabila telah disetujui oleh minimum 50% anggota Direksi. Persetujuan Direksi dibuktikan dengan ditandatanganinya persetujuan tertulis mengenai suatu keputusan/hal tertentu.
- Kriteria topik-topik/permasalahan-permasalahan tertentu yang proses persetujuan Direksinya dapat melalui *circular approval* adalah:
 - Keputusan yang sudah diatur dalam Komite Direksi;
 - Bukan keputusan yang bersifat strategis, mendesak dan tidak berdampak signifikan kepada pencapaian tujuan dan target Panin Bank.
- Apabila terdapat anggota Direksi yang tidak setuju dengan keputusan yang diambil melalui mekanisme *circular approval*, maka keputusan tersebut akan dimasukkan dalam agenda Rapat Direksi.

Proses Pengambilan Keputusan Rapat Direksi



Rapat Gabungan

1. Rapat Gabungan dapat diinisiasi oleh Dewan Komisaris atau Direksi sesuai kebutuhan.
2. Rapat Gabungan diinisiasi oleh Direksi dalam hal Direksi memerlukan arahan dari Dewan Komisaris. Apabila diperlukan maka dalam Rapat Gabungan dapat menghadirkan narasumber dari dalam ataupun luar Bank.
3. Rapat Gabungan mencapai kuorum apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh 51% (lima puluh satu persen) peserta yang diundang.

4. Rapat Gabungan dipimpin oleh Presiden Komisaris, dan dapat digantikan oleh seorang Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa apabila Presiden Komisaris berhalangan hadir.
5. Risalah rapat gabungan harus ditandatangani oleh Ketua Rapat Gabungan dan oleh Presiden Direktur atau salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh dan dari peserta rapat.
6. Risalah rapat asli diadministrasikan secara baik dan harus disimpan serta harus tersedia bila diperlukan.
7. *Corporate Secretary* bertugas untuk mengundang peserta rapat, membuat dan mengadministrasikan risalah rapat gabungan.

Penyelenggaraan Rapat Direksi Tahun 2019

Selama tahun 2019 telah diselenggarakan Rapat Direksi sebanyak **8 (delapan)** kali dan Rapat Gabungan (Direksi dengan Dewan Komisaris) sebanyak **4 (empat)** kali.

Nama	Rapat Direksi		Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris	
	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Herwidayatmo	8	100%	4	100%
Roosniati Salihin	5	62,5%	1	25%
Hendrawan Danusaputra	6	75%	4	100%
Lionto Gunawan	7	87,5%	4	100%
Edy Heryanto	8	100%	3	75%
Gunawan Santoso	8	100%	4	100%
Ng Kean Yik	7	87,5%	4	100%
Januar Hardi	7	87,5%	4	100%
Ahmad Hidayat	8	100%	4	100%
Suwito Tjokrorahardjo	7	87,5%	4	100%
Antonius Ketut Dwirianto	8	100%	4	100%

Agenda Rapat

No	Tanggal	Agenda
1	13 Februari 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi RBB dan Pencapaiannya • Lain-lain
2	13 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya • Lain-lain
3	15 Mei 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi RBB dan Pencapaiannya
4	19 Juni 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya • Lain-lain
5	21 Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi RBB dan Pencapaiannya • Lain-lain
6	11 September 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi Keuangan Berkelanjutan • Evaluasi RBB dan Pencapaiannya • Lain-lain
8	15 November 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya • Konfirmasi Rencana Bisnis Perseroan 2020 - 2022

		<ul style="list-style-type: none"> Lain-lain
9	12 Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya Lain-lain

Agenda Rapat Gabungan

No	Tanggal	Agenda
1	16 Januari 2019	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi RBB dan Pencapaiannya Lain-lain
2	10 April 2019	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya Lain-lain
3	12 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya Lain-lain
4	14 Oktober 2019	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya Lain-lain

Pelatihan Direksi

Program pelatihan Direksi diperlukan agar Anggota Direksi dapat senantiasa memperbaharui informasi terkait perkembangan industri perbankan terkini dan pengetahuan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas pengawasan Direksi. Sepanjang tahun 2019, Direksi telah mengikuti training sebagai berikut:

Nama	Workshop/Training/Seminar	Vendor	Waktu Pelaksanaan	Tempat
Herwidayatmo	Implementasi Keuangan Berkelanjutan Bank Buku IV	MUC Consulting	11 September 2019	Jakarta
Roosniati Salihin	Implementasi Keuangan Berkelanjutan Bank Buku IV	MUC Consulting	11 September 2019	Jakarta
Hendrawan Danusaputra	Refreshment SMR	RDS	15 Februari 2019	Jakarta
	Implementasi Keuangan Berkelanjutan Bank Buku IV	MUC Consulting	11 September 2019	Jakarta
Lionto Gunawan	Implementasi Keuangan Berkelanjutan Bank Buku IV	MUC Consulting	11 September 2019	Jakarta
Edy Heryanto	Workshop Mickro Panin 2019	CBG	14 – 15 Maret 2019	Jakarta
	Implementasi Keuangan Berkelanjutan Bank Buku IV	MUC Consulting	11 September 2019	Jakarta
Gunawan Santoso	Refreshment Sertifikasi Treasury Level Advance	LSPP	8 Februari 2019	Jakarta

	Refreshment SMR	RDS	15 Februari 2019	Jakarta
	Implementasi Keuangan Berkelanjutan Bank Buku IV	MUC Consulting	11 September 2019	Jakarta
Ng Kean Yik	Retail Banking Kickoff Workshop 2019	RBG	21-22 Februari 2019	Jakarta
	Implementasi Keuangan Berkelanjutan Bank Buku IV	MUC Consulting	11 September 2019	Jakarta
Januar Hardi	Implementasi Keuangan Berkelanjutan Bank Buku IV	MUC Consulting	11 September 2019	Jakarta
Ahmad Hidayat	Implementasi Keuangan Berkelanjutan Bank Buku IV	MUC Consulting	11 September 2019	Jakarta
Suwito Tjokrorahardjo	Refreshment SMR	RDS	15 Februari 2019	Jakarta
	Implementasi Keuangan Berkelanjutan Bank Buku IV	MUC Consulting	11 September 2019	Jakarta
Antonius Ketut Dwirianto	Refreshment SMR	RDS	15 Februari 2019	Jakarta
	Implementasi Keuangan Berkelanjutan Bank Buku IV	MUC Consulting	11 September 2019	Jakarta
	Sosialisasi Pengawasan Kepatuhan Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan	OJK	5 Desember 2019	Jakarta


Masa Jabatan Direksi

Sesuai dengan Akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) No. 33 tanggal 13 Desember 2016, masa jabatan seluruh anggota Direksi berakhir sampai dengan penyelenggaraan RUPS Tahunan Tahun 2020.

KOMITE-KOMITE PERSEROAN

I. KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Komite-komite di bawah Dewan Komisaris merupakan Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Sampai dengan Tahun 2019, Panin Bank memiliki komite-komite di bawah Dewan Komisaris sebagai berikut:



1. KOMITE AUDIT

Komite Audit sesuai dengan POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, merupakan Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Dalam hal ini Komite Audit membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris berkaitan dengan pengawasan atas pengelolaan perusahaan oleh Direksi, melakukan pengawasan dan evaluasi atas penerapan fungsi audit intern dan ekstern, kecukupan pengendalian intern pada proses pelaporan keuangan dan memberikan rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Tujuan Pembentukan Komite Audit

Komite Audit dibentuk dengan SK Dewan Komisaris No.002/SK-DK/007 tanggal 21 Juni 2007 dalam rangka memenuhi ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tujuan untuk:

1. Membantu/mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan perusahaan oleh Direksi;
2. Melakukan pengawasan dan evaluasi atas penerapan fungsi audit intern dan ekstern, kecukupan pengendalian intern pada proses pelaporan keuangan;
3. Memberikan rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Kriteria Anggota Komite Audit

Mengacu kepada ketentuan regulator yang telah dipenuhi oleh Panin Bank, anggota Komite Audit memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.
2. Anggota Komite dari Pihak Independen memiliki pengalaman kerja di bidang keuangan dan/atau akuntansi paling kurang 5 (lima) tahun, dan di bidang hukum dan/atau perbankan paling kurang 5 (tahun).
3. Komisaris independen dan pihak independen yang menjadi anggota Komite Audit paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite.
4. Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya pada Perseroan yang sama.
5. Anggota Komite wajib memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.

Kualifikasi dan Sertifikasi Anggota Komite Audit

Anggota Komite Audit wajib memenuhi kualifikasi dan sertifikasi yang terdiri dari:

1. Anggota Komite wajib memiliki integrasi yang tinggi, akhlak, dan moral yang baik.

2. Anggota Komite memiliki pengetahuan yang memadai mengenai peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia serta undang-undang Republik Indonesia maupun peraturan lainnya yang terkait.
3. Anggota Komite dari Pihak Independen yang memiliki keahlian keuangan atau akuntansi memiliki pengalaman kerja yang cukup sehingga dapat memberikan rekomendasi dari hasil evaluasi sekurang-kurangnya pada area: pekerjaan audit intern dan ekstern; laporan keuangan; pengendalian intern; dan penerapan GCG.
4. Anggota Komite dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan atau hukum memiliki pengalaman kerja yang cukup sehingga dapat memberikan rekomendasi atas hasil evaluasi sekurang-kurangnya pada area: operasional Perseroan, rencana bisnis dan pengembangan Perseroan.

Komposisi Anggota Komite Audit

Komite Audit terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu:

Ketua : Drs. H. Riyanto (Komisaris Independen)

Anggota :

1. Lintang Nugroho (Komisaris Independen) – *Menjadi anggota sejak November 2017*
2. Lukman Abdullah (Pihak independen)

Profil Anggota Komite Audit

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Drs. H. Riyanto	Ketua Komite	Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Gadjah Mada	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris Panin Bank Komisaris di PT Bank Mitra Niaga Pemeriksa Bank Eksekutif di Bank Indonesia Kepala Internal Audit di PT Petro Kimia Gresik Pemeriksa di Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara Departemen Keuangan
Lintang Nugroho	Anggota Komite		<ul style="list-style-type: none"> Wakil Presiden Komisaris Panin Bank Komisaris Utama PT PNM Ventura Syariah Direktur Keuangan & Operasi, serta Direktur Bisnis PT PNM Persero Direktur Operasi & IT Komisaris PT Bank Shinta Indonesia Direktur Utama PT Quantum Konservasi Energi Direktur Kepatuhan, SDM, Operation & IT PT Bank Tiara Asia Kepala Divisi Operasi PT Bank Niaga
Lukman Abdullah	Anggota Komite	Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> PT. Bank Panin Anggota Komite & Anggota Komite Pemantau Risiko PT. Multi Artha Guna, Komisaris Independen. PT. Panin Insurance, Komisaris Independen PT. Clipan Finance Indonesia, Komisaris Independen PT. Asuransi Ramayana, Anggota Komite Audit KAP Drs. Hans Tuannakotta & Mustofa, Partner KAP Drs. Utomo Mulia & Co, Manager

			• KAP Drs. Utomo Mulia & Co, Supervisor
--	--	--	---

Tabel Komposisi Anggota Komite Audit

Nama	Jabatan	Periode	Dasar Penunjukan	Kewarga negeraan	Domisili
Drs. H. Riyanto	Ketua Komite	2007 s/d saat ini	SK No. 005/SK-DIR/16, 27/12/2016	WNI	Jakarta
Lintang Nugroho	Anggota Komite	2017 s/d saat ini	SK No. 009/SK-DIR/17, 15/11/2017	WNI	Jakarta
Lukman Abdullah	Anggota Komite	2010 s/d saat ini	SK No. 005/SK-DIR/16, 27/12/2016	WNI	Jakarta

Independensi Anggota Komite Audit

Mayoritas anggota Komite Audit yaitu sebanyak 3 (tiga) orang anggota Komite berasal dari pihak independen dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan Pemegang Saham atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi independensi anggota Komite.

Pedoman Komite Audit

Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Audit terakhir dilakukan perubahan pada tanggal 15 Maret 2019, perubahan tersebut dilakukan untuk mengakomodasi adanya perubahan pada peraturan regulator terkait. Adapun Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Audit antara lain mengatur mengenai organisasi, tugas dan tanggung jawab, etika kerja, waktu kerja, mekanisme rapat, dan sistem informasi manajemen.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
2. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);
 - b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
 - c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku
 - d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), akuntan publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
3. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran SKAI.

Kewenangan Komite Audit

Adapun kewenangan Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh akses secara penuh terhadap catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Memperoleh akses untuk dapat berkomunikasi secara langsung dengan Karyawan Perseroan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntansi maupun pihak-pihak intern dan ekstern lainnya terkait tugas dan tanggung jawab Komite Perseroan.
3. Menugaskan tenaga profesional untuk mengerjakan tugas-tugas spesifik, bilamana dipandang perlu, dengan beban Perseroan. Penugasan tenaga profesional ini wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan internal Perseroan dan dengan dasar penugasan yang jelas dalam hal jangka waktu, kompensasi maupun tugas dan tanggung jawabnya.
4. Memiliki waktu untuk mendiskusikan pelaksanaan tugas audit intern dan ekstern tanpa kehadiran manajemen. Hal ini termasuk memantau pelaksanaan pengendalian intern, penerapan GCG dan manajemen risiko.
5. Memiliki garis fungsional dengan SKAI sehingga dapat berkomunikasi langsung dengan SKAI.

Pelaksanaan Program Kerja Komite Audit

Program Kerja Komite Audit selama Tahun 2019 yang telah diselenggarakan adalah sebagai berikut:

1. Memantau hasil sementara pemeriksaan Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Bank Panin, Tbk posisi 31 Desember 2018.
2. Evaluasi KAP Osman Bing Satrio & Eny (SBE) terhadap pemeriksaan Laporan Keuangan Bank Panin tahun buku 2018.
3. Menyusun rekomendasi penggunaan jasa dari AP dan KAP dari KAP *Imelda & Rekan* (I&R) untuk pelaksanaan audit Laporan keuangan posisi 31 Desember 2019, yang selanjutnya dibahas dalam Rapat Komite Audit.
4. Menghadiri *Exit Meeting* Hasil Pemeriksaan Bidang Perkreditan KCU CBD Pluit antara BPP dan Cabang Tersebut (10 Juli 2019).
5. Melakukan evaluasi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) SKAI yang diterima sepanjang tahun 2019, sebanyak 119 LHP general audit dan 8 LHP Fraud, yaitu :
 - Aktivitas Kantor Cabang : 28 LHP
 - Aktivitas Kantor Cabang : 77 LHP
 - Regional : 14 LHP
 - Laporan Fraud : 8 LHP
6. Monitoring tindak lanjut hasil temuan SKAI.
7. Memantau tindak lanjut hasil temuan KAP dan BI/OJK.

8. Monitoring *Management Action* (MA) selama tahun 2019 sebanyak 47 MA (Triwulanan).
9. Evaluasi laporan kegiatan SKAI Cabang (Triwulan).
10. Evaluasi Laporan Pelaksanaan dan Perkembangan Strategi *Anti Fraud* Semester II/2018 dan Semester I/2019.
11. Evaluasi Laporan Pengaduan Nasabah (Triwulan).
12. Monitoring tindak lanjut hasil temuan *Wistle Blowing System* (WBS) (Triwulanan).

Temuan Komite Audit dan Penindaklanjutannya

Hasil temuan pemeriksaan Audit Intern, KAP dan OJK selalu dipantau dan dituangkan dalam risalah rapat Komite. Hasil evaluasi Komite Audit disampaikan ke Dewan Komisaris dan dipantau tindaklanjutnya.

Rapat Komite Audit

Rapat Komite Audit dalam tahun 2019 sebanyak 5 kali, membahas Pemantauan pelaksanaan/Pengawasan/Pemeriksaan, Perkembangan tindak lanjut BPP, Temuan hasil pemeriksaan BI, Hasil Evaluasi KAP Osman Bing Satrio & Eny (OBS & E), Pembahasan rekomendasi penunjukan AP & KAP (Imelda & Rekan) untuk audit laporan keuangan tahunan posisi 31 Desember 2019, Pengaduan Nasabah dan Strategi Anti Fraud, dan Rencana Kerja Komite adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Rapat Komite Audit	
		Jumlah Kehadiran	Persentase (%)
1.	Drs. H. Riyanto	5 kali	100%
2.	Lintang Nugroho*)	5 kali	100%
3.	Lukman Abdullah	5 kali	100%

*) Menjadi anggota Komite Audit sejak November 2017

Tabel Rapat Komite Audit

No	Tanggal	Pembahasan
1	11 Februari 2019	1. Pemantauan terhadap pelaksanaan tugas BPP. 2. Perkembangan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan. 3. Pengaduan Nasabah, Strategi Anti Fraud dan Lain-lain.
2	9 Mei 2019	1. Pemantauan terhadap pelaksanaan tugas BPP. 2. Perkembangan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan. 3. <i>Good Corporate Governance</i> (GCG), Pengaduan Nasabah, Strategi Anti Fraud dan lain-lain. 4. Pembahasan Hasil Evaluasi KAP Osman Bing Satrio & Eny (SBE).
3	19 Juli 2019	1. Pembahasan rekomendasi penunjukan AP dan/atau KAP untuk audit laporan keuangan tahunan posisi 31 Desember 2019.
4	14 Agustus 2019	1. Pemantauan terhadap pelaksanaan tugas BPP. 2. Perkembangan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan. 3. <i>Good Corporate Governance</i> (GCG), Pengaduan Nasabah, Strategi Anti Fraud dan lain-lain.
5	11 November 2019	1. Pemantauan terhadap pelaksanaan tugas BPP. 2. Perkembangan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan.

		3. <i>Good Corporate Governance</i> (GCG), Pengaduan Nasabah, Strategi Anti Fraud dan lain-lain
--	--	---

Komite Audit juga menyelenggarakan Rapat Koordinasi yaitu rapat dengan pihak eksternal sebanyak **7 (tujuh)** kali, terdiri Rapat dengan SKAI sebanyak 4 kali membahas Pembahasan RKAT 2019, Sosialisasi Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum (POJK No.1/POJK.03/2019) , Laporan Semester & Pokok-Pokok Temuan SKAI, RKAT 2020. Rapat dengan KAP sebanyak 2 kali membahas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan 2018 dan Rencana Pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan 2019. Rapat dengan Biro Internal Control 1 kali membahas Pelaksanaan Tugas ICU di Cabang.

Tabel Rapat Koordinasi Komite Audit

No	Tanggal	Pihak Ketiga	Pembahasan
1	14/01/2019	SKAI/BPP	<i>Pembahasan RKAT 2019</i>
2	08/02/2019	KAP Satrio Bing & Eny	Membahas Realisasi Rencana Pemeriksaan Laporan Keuangan Bank 2018.
3	01/03/2019	SKAI/BPP	Sosialisasi Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum (POJK No.1/POJK.03/2019) oleh SKAI/BPP ke KAU
4	28/06/2019	SKAI & Presdir	Evaluasi LHP Semester I-2019 dan Laporan Pokok2 Temuan Sesuai OJK No.1/POJK.3/2019
5	04/09/2019	Biro InternalControl (BIC)	Pelaksanaan Tugas ICU di Cabang : 1) Struktur Organisas 2) Tugas dan Tanggung Jawab ICu di Cabang, dan 3) Pelaporan
6	13/12/2019	KAP Imelda & Rekan (Deloitte)	Komunikasi awal KAP dengan KAU terkait rencana pemeriksaan laporan keuangan 31 Desember 2019 (Pembahasan Ruang Lingkup dan <i>Timetable</i> Audit)
7	20/12/2019	SKAI	Pembahasan RAKT 2020

Pelatihan Anggota Komite Audit

Program pelatihan Anggota Komite Audit diperlukan agar Anggota Komite Audit dapat senantiasa memperbaharui informasi terkait perkembangan industri perbankan terkini dan pengetahuan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai Anggota Komite Audit. Sepanjang tahun 2019, pelatihan yang diikuti adalah sebagai berikut:

Workshop/Training/Seminar	Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan	Tempat	Nama Peserta
<i>Seminar Banking Expo (IBEX)</i>	PERBANAS	6 November 2019	Indonesia	- Riyanto - Lintang N. - Lukman A.
<i>Seminar Akhir Riset</i>	OJK Institute	27 November 2019	Indonesia	- Riyanto - Lintang N. - Lukman A

Masa Jabatan Anggota Komite Audit

Masa tugas anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan masa tugas/pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam RUPS, sedangkan masa tugas anggota dari Pihak Independen sesuai dengan kebutuhan.

2. KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko merupakan Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko oleh Direksi.

Tujuan Pembentukan Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko Bank Panin dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 003/SK-DK/007 tanggal 27 Juni 2007 dalam rangka memenuhi ketentuan regulator, untuk membantu tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko oleh Direksi.

Kriteria Anggota Komite Pemantau Risiko

Mengacu pada ketentuan regulator yang telah dipenuhi oleh Perseroan, anggota Komite Pemantau Risiko memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.
2. Anggota Komite dari Pihak Independen memiliki pengalaman kerja di bidang ekonomi, keuangan dan/atau perbankan paling kurang 5 (lima) tahun, dan memiliki pengalaman kerja di bidang manajemen risiko paling kurang 2 (dua) tahun.
3. Komisaris independen dan pihak independen yang menjadi anggota Komite Audit paling kurang 51% dari jumlah anggota Komite.
4. Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya pada Perseroan yang sama.
5. Anggota Komite wajib memiliki integritas, itikad dan moral yang baik.

Komposisi Anggota Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko terdiri dari 5 (lima) orang yaitu:

Ketua : Lintang Nugroho
Anggota : 1. Chandra R Gunawan
2. Lianna Loren Limanto
3. Lukman Abdullah
4. Usep Ekadaya - *Menjadi anggota Komite Pemantau Risiko sejak November 2017*

Profil Anggota Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Lintang Nugroho	Ketua Komite		<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Presiden Komisaris PaninBank • Komisaris Utama PT PNM Ventura Syariah • Direktur Keuangan & Operasi, serta Direktur Bisnis PT PNM Persero. • Direktur Operasi & IT • Komisaris PT Bank Shinta Indonesia • Direktur Utama PT Quantum Konservasi Energi • Direktur Kepatuhan, SDM, Operation & IT PT Bank Tiara Asia. • Kepala Divisi Operasi PT Bank Niaga
Chandra Rahardja Gunawan	Anggota Komite	Business Administration, University of San Francisco, Amerika Serikat	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris PaninBank. • Wakil Presiden Direktur PaninBank. • Vice President Chase Manhattan Bank.
Lianna Loren Limanto	Anggota Komite	Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Trisakti	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris PaninBank • Head Of Internal Audit PT Sinarmas Land • PT Natrindo Telepon Selular (AXIS) • Direktur Bisnis Control & Kepatuhan dan Direktur Keuangan PT Bentoel Prima Group • PT Industrial Gases Indonesia • GEC Plessey Telecommunication Australia • Chubb Australia Pty Ltd • PT SC Johnson • Fairchild Semiconductor yang berbasis di Amerika Serikat • Cost Accountant PT Great River Garment Industries
Lukman Abdullah	Anggota Komite	Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • PT. Bank Panin Anggota Komite & Anggota Komite Pemantau Risiko. • PT. Multi Artha Guna, Komisaris Independen. • PT. Panin Insurance, Komisaris Independen • PT. Clipan Finance Indonesia, Komisaris Independen • PT. Asuransi Ramayana, Anggota Komite Audit • KAP Drs. Hans Tuannakotta & Mustofa, Partner • KAP Drs. Utomo Mulia & Co, Manager • KAP Drs. Utomo Mulia & Co, Supervisor
Usep Ekadaya	Anggota Komite	Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Padjadjaran, Bandung	<ul style="list-style-type: none"> • PT Bank Panin Tbk Biro Manajemen Risiko (BMR)–Departemen Operational Risk & Others Risk (Manager/ Ka.Bag). • PT Bank Panin Tbk, Biro Administrasi Keuangan (BAK)–Departemen Analisa Keuangan. • PT Bank Panin Tbk Biro Pengawasan dan Pemeriksaan (BPP)/ (internal Audit) – (Manager / Group Head Kantor Pusat & Jabodetabek). • Kantor Akuntan Publik–KPMG Indonesia (Klynveld Peat Marwick Goerdeler).

			<ul style="list-style-type: none"> • Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP).
--	--	--	---

Tabel Komposisi Anggota Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Periode	Dasar Penunjukan	Kewarganegaraan	Domisili
Lintang Nugroho	Ketua Komite	2015 s/d saat ini	SK No. 010/SK-DIR/17, 13/11/2017	WNI	Jakarta
Chandra R Gunawan	Anggota Komite	2019 s/d saat ini	SK No. 008/SK-DIR/19, 26/11/2019	WNI	Jakarta
Lianna Loren Limanto	Anggota Komite	2017 s/d saat ini	SK No. 010/SK-DIR/17, 13/11/2017	WNI	Jakarta
Lukman Abdullah	Anggota Komite	2010 s/d saat ini	SK No. 010/SK-DIR/17, 13/11/2017	WNI	Jakarta
Usep Ekadaya	Anggota Komite	2017 s/d saat ini	SK No. 010/SK-DIR/17, 13/11/2017	WNI	Jakarta

Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko berasal dari pihak independen dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi independensi anggota Komite.

Pedoman Komite Pemantau Risiko

Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko terakhir dilakukan perubahan pada tanggal 22 Desember 2017, perubahan tersebut dilakukan untuk mengakomodasi adanya perubahan pada peraturan regulator terkait. Adapun Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko antara lain mengatur mengenai organisasi, tugas dan tanggung jawab, etika kerja, waktu kerja, mekanisme rapat, dan sistem informasi manajemen.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Pelaksanaan Program Kerja Komite Pemantau Risiko

Program Kerja Komite Pemantau Risiko selama Tahun 2019 yang telah diselenggarakan adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Rapat dan Menyusun Laporan
2. Melakukan evaluasi terhadap:

- a. Laporan realisasi RBB Manajemen Risiko (MR) mengenai :
 - Tata Kelola Risiko: Sasaran strategi bisnis dan Penetapan *risk appetite* dan *risk tolerance*.
 - Kerangka Manajemen Risiko: Strategi Manajemen Risiko, Kecukupan/pengembangan perangkat organisasi dan Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit Risiko.
 - Proses Manajemen Risiko
 - Sistem pengendalian risiko
- b. Penerapan/Kegiatan Manajemen Risiko: Biro Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko dan Laporan Profil Risiko.
- c. Review dan revisi Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite
- d. Review Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris

Rapat Komite Pemantau Risiko

Rapat Komite Pemantau Risiko yang diselenggarakan selama tahun 2019 adalah sebanyak 4 (empat) kali dengan agenda rapat yaitu membahas Hasil Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas BMR, aktivitas KMR, profil risiko dan tingkat kesehatan Perseroan. Adapun frekuensi kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko dalam Rapat Komite Pemantau Risiko Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Rapat Komite Pemantau Risiko	
		Jumlah Kehadiran	%
1.	Lintang Nugroho	4 kali	100%
2.	Lianna Loren Limanto	4 Kali	100%
3.	Lukman Abdullah	4 kali	100%
4.	Usep Ekadaya*)	4 kali	100%

*) Menjadi anggota Komite Pemantau Risiko sejak November 2017

Tabel Rapat Komite Pemantau Risiko

No	Tanggal	Pembahasan
1	15 Februari 2019	Hasil Pemantauan dan Evaluasi terhadap : 1. Kebijakan Manajemen Risiko 2. Kegiatan Manajemen Risiko 3. Profil Risiko 4. Produk/Aktivitas Baru (PAB) & APU PPT
2	27 Mei 2019	Hasil Pemantauan dan Evaluasi terhadap : 1. Kebijakan Manajemen Risiko 2. Kegiatan Manajemen Risiko 3. Profil Risiko 4. Produk/Aktivitas Baru (PAB) & APU PPT
3	12 Agustus 2019	Hasil Pemantauan dan Evaluasi terhadap : 1. Kebijakan Manajemen Risiko 2. Kegiatan Manajemen Risiko 3. Profil Risiko 4. Produk/Aktivitas Baru (PAB) & APU PPT
4	06 November 2019	Hasil Pemantauan dan Evaluasi terhadap : 1. Kebijakan Manajemen Risiko

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Kegiatan Manajemen Risiko 3. Profil Risiko 4. Produk/Aktivitas Baru (PAB) & APU PPT
--	--	--

Komite Pemantau Risiko juga menyelenggarakan Rapat Koordinasi yaitu rapat dengan Biro Manajemen Risiko (BMR) dan Biro Compliance (BCO) sebanyak 4 (empat) kali pada tanggal 15 Februari 2019, 27 Mei 2019, 12 Agustus 2019 dan 06 November 2019 dengan agenda pembahasan berupa hasil evaluasi mengenai Kebijakan Manajemen Risiko, Kegiatan Manajemen Risiko, Profil Risiko, APU PPT, Opini BMR dan BCO atas Produk dan Aktivitas Baru (PAB).

Pelatihan Anggota Komite Pemantau Risiko

Program pelatihan Anggota Komite Pemantau Risiko diperlukan agar anggota dapat senantiasa memperbaharui informasi terkait perkembangan industri perbankan terkini dan pengetahuan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai Anggota Pemantau Risiko. Sepanjang tahun 2019, pelatihan yang diikuti adalah sebagai berikut:

Workshop/Training/ Seminar	Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan	Tempat	Nama Peserta
<i>Digital Banking in Indonesia</i>	KPMG	29 Januari 2019	Indonesia	- Lintang N. - Lianna L.
<i>Refreshment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko	RDS	15 Februari 2019	Indonesia	Usep E.
<i>Seminar Banking Expo (IBEX)</i>	PERBANAS	6 November 2019	Indonesia	Lintang N.
<i>Seminar Akhir Riset</i>	OJK Institute	27 November 2019	Indonesia	Lintang N.

Masa Jabatan Anggota Komite Pemantau Risiko

Masa tugas anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan masa tugas/pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam RUPS, sedangkan masa tugas anggota dari Pihak Independen sesuai dengan kebutuhan.

3. KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam hal pengawasan terhadap implementasi kebijakan remunerasi dan nominasi serta kepegawaian oleh Direksi.

Tujuan Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Panin dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/SK-DK/007 tanggal 16 Februari 2007 dalam rangka memenuhi ketentuan regulator, dengan tujuan untuk membantu tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan remunerasi dan nominasi serta kepegawaian oleh Direksi, yaitu:

1. Menetapkan suatu sistem remunerasi yang sesuai bagi Dewan Komisaris dan Direksi berupa sistem penggajian dan pemberian tunjangan serta penilaian terhadap sistem

tersebut

2. Memastikan bahwa bank memiliki Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang memenuhi kompetensi, pengetahuan dan pengalaman yang dipersyaratkan oleh regulator untuk menjalankan Perseroan.
3. Memastikan bahwa Panin Bank memiliki kriteria seleksi, prosedur dan sistematika penilaian nominasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif.

Kriteria Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Mengacu pada ketentuan regulator yang telah dipenuhi oleh Perseroan, anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Komisaris dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai.
2. Dalam hal anggota Komite ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.
3. Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya pada Perseroan yang sama.
4. Pejabat eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau perwakilan pegawai yang menjadi anggota Komite, harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan* Perseroan.

Komposisi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Pemantau Risiko terdiri dari 4 (empat) orang yaitu:

- Ketua : Drs. H. Riyanto
- Anggota : 1. Lianna Loren Limanto
2. Yusak Zefanya
3. Akijat Lukito

Profil Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Drs. H. Riyanto	Anggota Komite	Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Gadjah Mada	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris PaninBank • Komisaris di PT Bank Mitra Niaga • Pemeriksa Bank Eksekutif di Bank Indonesia • Kepala Internal Audit di PT Petro Kimia Gresik • Pemeriksa di Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara Departemen Keuangan
Lianna Loren Limanto	Anggota Komite	Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Trisakti	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris PaninBank • Head Of Internal Audit PT Sinarmas Land • PT Natrindo Telepon Selular (AXIS) • Direktur Bisnis Control & Kepatuhan dan Direktur

			<ul style="list-style-type: none"> Keuangan PT Bentoel Prima Group PT Industrial Gases Indonesia GEC Plessey Telecommunication Australia Chubb Australia Pty Ltd PT SC Johnson Fairchild Semiconductor yang berbasis di Amerika Serikat Cost Accountant PT Great River Garment Industries
Yusak Zefanya	Anggota Komite	<ul style="list-style-type: none"> Lulusan Harvest Leadership Institute Karawaci Master of Arts bidang Leadership dari STT International Harvest, Karawaci, Tangerang. 	<ul style="list-style-type: none"> Anggota Komite Remunerasi & Nominasi Kepala Biro Umum dan Personalia Kepala Bagian Personalia Bagian Personalia Bagian Umum
Akijat Lukito	Anggota Komite		<ul style="list-style-type: none"> Anggota Komite Remunerasi & Nominasi PT. Bank Panin KCU Cirebon, Pemimpin Cabang PT. Bank Panin Kantor Pusat, Koordinator Pengawasan & Pemeriksaan PT. Panin Insurance, Komisaris

Tabel Komposisi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Periode	Dasar Penunjukan	Kewarganegaraan	Domisili
Drs. H. Riyanto	Anggota Komite	2007 s/d saat ini	SK No. 009/SK-DIR/13, 16/09/2013	WNI	Jakarta
Lianna Loren Limanto	Anggota Komite	2017 s/d saat ini	SK No. 010/SK-DIR/17, 13/11/2017	WNI	Jakarta
Yusak Zefanya	Anggota Komite	2007 s/d saat ini	SK No. 006/SK-DIR/16, 27/12/2016	WNI	Jakarta
Akijat Lukito	Anggota Komite	2013 s/d saat ini	SK No. 006/SK-DIR/16, 27/12/2016	WNI	Jakarta

Independensi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Ketua dan anggota Komite yang berasal dari Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan Pemegang Saham atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi independensi anggota Komite.

Pedoman Komite Remunerasi dan Nominasi

Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi terakhir dilakukan perubahan pada tanggal 22 Desember 2017, perubahan tersebut dilakukan untuk

mengakomodasi adanya perubahan pada peraturan regulator terkait. Adapun Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi mengatur antara lain mengenai Kewenangan, Kedudukan, Rapat, Kehadiran, serta Tugas dan Tanggung Jawab.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

A. Terkait dengan kebijakan remunerasi :

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
 - Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi, paling kurang wajib memperhatikan:
 - Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Prestasi kerja individual.
 - Kewajaran dengan *peer group*.
 - Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan.

B. Terkait dengan kebijakan nominasi:

1. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.

Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Kegiatan pelaksanaan Komite dilaporkan setiap semester kepada Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi selama Tahun 2019 yang telah diselenggarakan adalah sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan Remunerasi

Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dalam rangka melaksanakan penyesuaian gaji Tahun 2019 dan gratifikasi tahun buku 2019, antara lain:

- Prestasi Kerja Individual.
- Kinerja keuangan (kondisi keuangan Perseroan 3 tahun terakhir) dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan.
- Industri Perbankan dan UMR.
- Sasaran dan Strategi Jangka Panjang Perseroan.
- Faktor inflasi.

2. Berkaitan dengan Nominasi

- a. Komite menominasikan Sdr, Chandra Rahardja Gunawan menjadi anggota Komite Pemantau Risiko menggantikan Sdr. Bambang Winarno yang berlaku efektif tanggal 22 Nopember 2019. Sebelumnya Sdr, Chandra Rahardja Gunawan telah efektif menjadi anggota Dewan Komisaris PT Bank Panin Tbk berdasarkan Surat Keputusan OJK No. SR/287/PB.12/2019 tanggal 31 Oktober 2019 dan Hasil RUPS tanggal 21 Mei 2018.
- b. Komite Menominasikan Sdr.Johnny sebagai calon Presiden Komisaris Independen dan Sdr. Chandra R Gunawan sebagai Calon Komisaris, tanggal 15 April 2019.

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi yang diselenggarakan selama tahun 2019 adalah sebanyak 4 (empat) kali dengan agenda rapat yaitu membahas Kebijakan Remunerasi 2019, Rekomendasi 1 calon Presiden Komisaris Independen dan 1 Calon Komisaris, Riview Sistem & Prosedur Nominasi, Peraturan Ketenagakerjaan Industri perbankan dan Kebijakan Remunerasi, Perubahan Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko. Adapun frekuensi kehadiran anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dalam Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Rapat Komite Audit	
		Jumlah Kehadiran	%
1.	Drs. H. Riyanto	4 kali	100%
2.	Lianna Loren Limanto*)	Nihil	-
3.	Yusak Zefanya	4 kali	100%
4.	Akijat Lukito	4 kali	100%

*) Menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak November 2018

Tabel Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

No	Tanggal	Pembahasan
1	15 April 2019	Kebijakan Remunerasi 2019
2	15 April 2019	Rekomendasi Sdr.Johnny sebagai calon Presiden Komisaris Independen dan Sdr. Chandra R Gunawan sebagai Calon Komisaris
3	16 Agustus 2019	Riview Sistem & Prosedur Nominasi, Peraturan Ketenagakerjaan Industri perbankan dan Kebijakan Remunerasi

4	22 November 2019	Perubahan Sususnan Anggota Komite Pemantau Risiko
---	------------------	---

Pelatihan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Program pelatihan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diperlukan agar anggota dapat senantiasa memperbaharui informasi terkait perkembangan industri perbankan terkini dan pengetahuan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi. Sepanjang tahun 2019, pelatihan yang diikuti adalah sebagai berikut:


Workshop/Training/Seminar	Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan	Tempat	Nama Peserta
<i>Digital Banking in Indonesia</i>	KPMG	29 Januari 2019	Indonesia	- Riyanto - Lianna Loren Limanto
<i>Seminar Akhir Riset</i>	OJK Institute	27 November 2019	Indonesia	Riyanto

Masa Jabatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Masa tugas anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan masa tugas/pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam RUPS, sedangkan masa tugas anggota yang merupakan Pejabat Eksekutif SDM/Pegawai sesuai dengan peraturan kepegawaian Perseroan.

II. KOMITE-KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Komite-komite di bawah Direksi merupakan Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direksi dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Direksi. Sampai dengan Tahun 2019, Panin Bank memiliki komite-komite di bawah Direksi sebagai berikut:



1. KOMITE MANAJEMEN RISIKO / RISK MANAGEMENT COMMITTEE (RMC)

Komite Manajemen Risiko adalah komite eksekutif yang dibentuk oleh Direksi Perseroan sebagai wadah pengambilan keputusan dan pengevaluasian pelaksanaan, pengelolaan melalui perumusan kebijakan, strategi dan sasaran dalam bidang Manajemen Risiko.

Struktur dan Keanggotaan

Komite Manajemen Risiko beranggotakan mayoritas anggota Direksi yang menjadi anggota tetap Komite Manajemen Risiko serta anggota tidak tetap yang terdiri dari Pejabat Eksekutif Perseroan. Penunjukkan anggota Direksi serta Pejabat Eksekutif dilakukan oleh Presiden Direktur dengan mempertimbangkan eksposur risiko Perseroan. Komite Manajemen Risiko terdiri dari:

Komite Manajemen Risiko	
Anggota Tetap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden Direktur 2. Wakil Presiden Direktur 3. Direktur Bidang <i>Retail Banking</i> 4. Direktur Bidang <i>International Banking</i> 5. Direktur Bidang <i>Treasury</i> 6. Direktur Bidang Kredit Komersial 7. Direktur Bidang Kredit Korporasi 8. Direktur Bidang Operasi dan IT 9. Direktur Bidang Kepatuhan & Manajemen Risiko
Anggota Tidak Tetap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Divisi <i>International Banking</i> 2. Kepala Divisi Likuiditas 3. Kepala Divisi <i>Currency Trading & Commercial</i> 4. Kepala Divisi <i>Capital Market</i> 5. Kepala Divisi / Head Bidang Perkreditan Konsumer 6. Kepala Divisi / Head Bidang Perkreditan Komersil 7. Kepala Divisi / Head Bidang Perkreditan Korporasi 8. Kepala Biro Manajemen Risiko 9. Kepala Biro Pengawasan dan Pemeriksaan

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama atas hal-hal yang berkaitan dengan, antara lain dan sekurang-kurangnya meliputi:

1. Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi Manajemen Risiko dan *contingency plan* apabila terjadi kondisi eksternal yang tidak normal. Penyusunan dimaksud dilakukan bersama-sama dengan pimpinan Satuan Kerja Operasional dan pimpinan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
2. Perbaikan atau penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan *internal* Perseroan yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko Perseroan serta hasil evaluasi terhadap efektivitas penerapan tersebut.
3. Penetapan (*justification*) atas hal-hal yang berkaitan dengan keputusan-keputusan bisnis yang tidak sesuai dengan prosedur normal (*irregularities*), seperti keputusan pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Perseroan yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui *limit* yang telah ditetapkan. *Justification* disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada Direktur Utama berdasarkan suatu pertimbangan bisnis dan hasil analisis yang terkait dengan transaksi atau kegiatan usaha Perseroan

tertentu sehingga memerlukan adanya pengecualian terhadap prosedur yang telah ditetapkan oleh Perseroan.

Rapat dan Kegiatan Komite Manajemen Risiko

Rapat Komite Manajemen Risiko dilaksanakan sesuai kebutuhan dan sedikitnya mengadakan rapat 4 (empat) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun. Rapat Komite Manajemen Risiko dinyatakan kuorum apabila dihadiri oleh minimal 50 persen (lima puluh persen) anggota komite. Sepanjang tahun 2019, Komite Manajemen Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan agenda sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda/Materi
1	16 Januari 2019	Pembahasan Profil Risiko Bank Triwulan IV 2018
2	17 April 2019	Pembahasan Profil Risiko Bank Triwulan I 2019
3	22 Juli 2019	Pembahasan Profil Risiko Bank Triwulan II 2019
4	14 Oktober 2019	Pembahasan Profil Risiko Bank Triwulan III 2019

Rapat Komite Manajemen Risiko mengkaji dan memberikan rekomendasi mengenai hal yang berkaitan dengan manajemen risiko dan penerapannya, serta realisasi program kerja Komite Manajemen Risiko untuk selanjutnya dilakukan pengambilan keputusan berdasarkan hasil rapat dan ketentuan yang berlaku.

Pengambilan Keputusan pada Rapat

Pelaksanaan pengambilan keputusan pada Rapat Komite Manajemen Risiko diambil secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka anggota tetap yang memiliki hak suara berhak melakukan pengambilan suara (voting). Keputusan rapat Komite Manajemen Risiko sah dan mengikat apabila telah disetujui oleh lebih dari setengah jumlah anggota tetap yang hadir.

Pertanggungjawaban dan Realisasi Kerja Komite

Pertanggungjawaban dan realisasi kerja Komite Manajemen Risiko dilaporkan melalui laporan tertulis secara berkala sedikitnya sekali dalam 1 (satu) tahun kepada Direksi terkait dengan Penerapan Manajemen Risiko atas 8 (delapan) jenis Risiko dan hal-hal lain mengenai hasil pertemuan rutin dalam rapat KMR.

2. ASSET & LIABILITIES COMMITTEE (ALCO)

Tujuan Dibentuknya ALCO


Tujuan dibentuknya ALCO adalah Untuk membantu Direksi dalam pengawasan dan pengelolaan *Asset and Liability Management* (ALMA).

Struktur dan Keanggotaan

ALCO terdiri atas anggota tetap yaitu Direksi dan anggota tidak tetap yaitu Pejabat Eksekutif Bank. Berikut merupakan rincian susunan keanggotaan ALCO:

ALCO	
Anggota Tetap	1. Presiden Direktur (Ketua) 2. Wakil Presiden Direktur I

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Wakil Presiden Direktur II 4. Direktur <i>Treasury</i> 5. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko 6. Direktur <i>Retail Banking</i> 7. Direktur <i>Commercial Banking</i> 8. Direktur <i>Corporate & Credit</i> 9. Direktur Keuangan 10. Direktur Umum dan SDM 11. Direktur <i>Institutional Banking</i>
Anggota Tidak Tetap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Divisi <i>Liquidity</i> 2. Kepala Divisi <i>Capital Market</i> 3. Kepala Divisi <i>Currency Trading And Commercial</i> 4. Kepala Biro Administrasi Keuangan. 5. Kepala Biro Manajemen Risiko 6. Kepala Divisi Perkreditan 7. Kepala <i>Branch Network & Operations Group</i> 8. Kepala Divisi <i>Corporate Banking</i> 9. Kepala Divisi <i>Institutional Banking & BUMN</i> 10. Kepala Divisi <i>International Operations</i> 11. Kepala Divisi <i>Commercial Banking</i> 12. Kepala Divisi SMB 13. Kepala <i>National Car Loan</i> 14. Kepala <i>National Home Loan</i> 15. Kepala <i>National Liabilities</i> 16. Kepala <i>National RMS & WM</i> 17. Kepala Divisi <i>Strategy Development</i> 18. Kepala Biro Teknologi Informasi 19. Kepala Divisi <i>Subsidiaries</i>



Tugas dan Tanggung Jawab ALCO

ALCO sebagai organ pendukung Direksi memiliki tugas dan bertanggung jawab untuk menganalisis usulan dari unit bisnis/direktorat terkait manajemen aset dan kewajiban (*asset and liability management*) serta merekomendasikan strategi ALMA. Dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, ALCO akan bersifat *forward looking* untuk mencapai strategi ALMA Perseroan. Berikut adalah tugas dan tanggung jawab ALCO:

1. Mengkaji dan Mengkinikan Strategi ALMA

- a. Melakukan evaluasi eksposur risiko suku bunga dan strategi ALMA untuk menjaga konsistensi antara posisi pengambilan risiko Perseroan dan tujuan dari manajemen risiko suku bunga.
- b. Menginformasikan kepada Direksi mengenai perubahan peraturan dan perkembangannya yang akan mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA.

2. Mengevaluasi Berbagai Indikator Makro Ekonomi

- a. Kondisi perekonomian domestik, antara lain:
 - 1) Nilai tukar, suku bunga saat ini dan yang diharapkan di masa mendatang
 - 2) Sinyal moneter Bank Indonesia (kebijakan moneter: kontraksi atau ekspansi)
 - 3) Berbagai indikator kunci perekonomian, seperti cadangan devisa, inflasi, Produk Domestik Bruto (PDB), dan neraca pembayaran.
 - 4) Situasi politik dan sosial
- b. Konsistensi dengan manajemen suku bunga Perseroan.
- c. Kondisi perekonomian internasional, antara lain:
 - 1) Tren suku bunga dan kurs US Dollar dibandingkan dengan mata uang asing utama lainnya.
 - 2) Pertumbuhan perekonomian dunia pada umumnya dan pengaruhnya terhadap Indonesia.

3. Mengkaji Penetapan Harga (*Pricing*) Aset dan Kewajiban Perseroan

- a. Penetapan Harga *Asset*
 - 1) Mengkaji penetapan harga rata-rata bulanan untuk pinjaman dalam setiap sektor usaha secara historis (terpisah untuk Rupiah dan US Dollar)
 - 2) Mengkaji tingkat pengembalian secara historis dari:
 - a. Aset yang sensitif terhadap tingkat suku bunga, dan
 - b. Aset produktif (*earning asset*). (terpisah untuk Rupiah dan US Dollar)
 - 3) Mengkaji secara historis (dari berbagai laporan Bank Indonesia) pertumbuhan aset yang dimiliki Perseroan dibandingkan dengan rata-rata industri.
- b. Penetapan Harga *Liability*
 - 1) Mengkaji biaya dana nominal untuk setiap kategori *liability* yang sensitif terhadap tingkat suku bunga dan total biaya dana untuk seluruh *liability* yang sensitif terhadap tingkat suku bunga (terpisah untuk Rupiah dan US Dollar)

- 2) Mengkaji total biaya dana untuk *liability* yang sensitif terhadap tingkat suku bunga secara historis (terpisah untuk Rupiah dan US Dollar)
 - 3) Mengkaji secara historis (dari berbagai laporan Bank Indonesia) pertumbuhan dana pihak ketiga yang dimiliki Perseroan dibandingkan dengan rata-rata industri.
- c. Perubahan Tingkat Suku Bunga
- Berdasarkan *Net Interest Margin* (NIM), pertumbuhan aset dan liabilitas, *tren* suku bunga, dan tingkat suku bunga yang dimiliki pesaing menentukan kenaikan/penurunan suku bunga secara keseluruhan atau hanya untuk beberapa sektor usaha pinjaman dan/atau beberapa jenis simpanan nasabah.
4. Mengkaji dan mengkinikan rencana pendanaan darurat secara berkala untuk memastikan efektifitas rencana pendanaan darurat tersebut, jika diperlukan.
 5. Mengkaji ulang sistem, dan asumsi yang digunakan sebagai dasar untuk rekomendasi dan kebijakan ALCO, khususnya untuk mengakomodasi perubahan-perubahan eksternal, misalnya kondisi Pasar dan lain- lain.

Sistem, dan asumsi harus dikaji kembali setiap terdapat perubahan-perubahan di pasar yang signifikan, perubahan peraturan maupun kondisi pasar, dan lain-lain, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, dan dapat dilakukan sesering mungkin tergantung pada kondisi Perseroan dan industri perbankan.

ALCO menerima informasi mengenai kondisi regulasi dan pasar melalui:

- a. Biro Kepatuhan tentang Perubahan peraturan yang berpengaruh pada Perseroan.
- b. Divisi *Treasury*, tentang:
 - 1) Perubahan tren likuiditas pasar,
 - 2) Suku bunga,
 - 3) Kegiatan operasi pasar terbuka Bank Indonesia,
 - 4) Lelang SBI dan lelang obligasi,
 - 5) Data ekonomi,
 - 6) Kurs valuta asing,
 - 7) Produk-produk *treasury*, dan hal-hal yang berhubungan dengan usaha *Treasury* lainnya.
- c. Divisi Kredit, yang berhubungan dengan:
 - 1) *Consumer Banking*,
 - 2) *Commercial Banking*,
 - 3) *Corporate Banking*,
 - 4) *Institutional Banking & BUMN*
 - 5) Perubahan di pasar pinjaman komersial, pasar pinjaman konsumtif, dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan pinjaman.

Kegiatan ALCO

Kegiatan komite ALCO dituangkan dalam bentuk rapat-rapat ALCO yang antara lain merupakan rapat koordinasi dalam rangka membantu Direksi melakukan pengawasan

dan pengelolaan ALMA. Hasil rapat ALCO dituangkan dalam bentuk notulen rapat ALCO. Program kerja komite ALCO tahun 2019 tidak terlepas dari tugas-tugas dalam kaitannya dengan pengawasan dan pengelolaan ALMA.

Rapat ALCO

Selama tahun 2019 Komite ALCO mengadakan rapat ALCO sebanyak 12 (dua belas) kali. Rincian penyelenggaraan rapat ALCO selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Rapat ke:	Tanggal	Agenda
1	16 Januari 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Makro Ekonomi • Liquidity • Interest Rate • Exchange Rate • Capital Market • Financial Performance • Pricing Strategy • Maturity Profile • Permodalan
2	25 Februari 2019	
3	13 Maret 2019	
4	10 April 2019	
5	15 Mei 2019	
6	19 Juni 2019	
7	12 Juli 2019	
8	21 Agustus 2019	
9	21 September 2019	
10	14 Oktober 2019	
11	15 November 2019	
12	12 Desember 2019	

3. KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI / *INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE (ITSC)*

Dalam rangka menjaga penyelenggaraan Teknologi Informasi (TI), maka Direksi Panin Bank membentuk Komite Pengarah Teknologi Informasi (Information Technology Steering Committee). Tujuan Pembentukan Komite Pengarah TI adalah untuk memberikan rekomendasi serta membantu Direksi dan Komisaris dalam memantau kegiatan penyelenggaraan dan kesiapan infrastruktur TI.

Struktur dan Keanggotaan

Berdasarkan Surat Keputusan Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi PT. Bank Panin, Tbk. yaitu Surat Keputusan No.004/SK-DIR/18 tanggal 23 Maret 2018, susunan keanggotaan Komite pengarah Teknologi Informasi Panin Bank adalah sebagai berikut:

ITSC	
Ketua	Presiden Direktur
Wakil Ketua I	Wakil Presiden Direktur II
Wakil Ketua II	Direktur Operations dan IT
Anggota	Direktur Bidang Umum & SDM dan Pengembangan Cabang
Anggota	Direktur Bidang Manajemen Risiko
Anggota	Direktur Bidang Retail Banking

Anggota	Kepala Biro Teknologi Informasi
---------	---------------------------------

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi (TI) sebagai organ pendukung Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengkaji perencanaan strategi TI dan memantau pelaksanaan proyek-preyek TI dan terdiri dari:

1. Mengevaluasi dan meyakini perumusan kebijakan dan prosedur Teknologi Informasi yang utama seperti kebijakan pengamanan Teknologi Informasi dan manajemen risiko terkait penggunaan Teknologi Informasi di Perseroan telah dimutakhirkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan pengamanan dan manajemen risiko terkait penggunaan TI;
2. Mengevaluasi dan meyakini bahwa Rencana Strategis Teknologi Informasi (*Information Technology Strategic Plan*) selaras dengan rencana strategis dan rencana Bisnis Perseroan serta mendukung kebutuhan sistem informasi manajemen bisnis unit atau satuan kerja dan kegiatan operasional Perseroan dan menetapkan status prioritas proyek TI yang bersifat kritikal. Dalam rangka memberikan rekomendasi, Komite hendaknya memperhatikan faktor efisiensi, efektifitas serta hal-hal sebagai berikut:
 - Rencana pelaksanaan (*road map*) untuk mencapai kebutuhan Teknologi Informasi yang mendukung strategi bisnis Perseroan. *Road map* terdiri dari kondisi saat ini (*current state*), kondisi yang ingin dicapai (*future state*) serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai *future state*;
 - Sumber daya yang dibutuhkan;
 - Keuntungan / manfaat yang akan diperoleh saat rencana diterapkan.
3. Mengevaluasi perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian proyek-proyek TI;
4. Mengevaluasi pencapaian *service level agreement* kinerja proyek TI. Komite juga melengkapi hasil evaluasi dengan rekomendasi berdasarkan hasil analisis dan proyek-proyek TI yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien;
5. Mengevaluasi atas kinerja Teknologi Informasi, dan upaya peningkatannya misalnya dengan mendeteksi keusangan Teknologi Informasi dan mengukur efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan Teknologi Informasi;
6. Mengevaluasi efektivitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi dan bahwa investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Perseroan;
7. Meyakini kesiapan *Business Continuity Plan* dan *Disaster Recovery Plan*;
8. Melakukan upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara. Komite dapat memfasilitasi hubungan antara kedua satuan kerja tersebut;
9. Mengevaluasi kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Perseroan. Apabila sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Perseroan akan menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi maka

Komite Pengarah Teknologi Informasi harus memastikan Perseroan telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait.

10. Kesesuaian proyek-proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi. Komite juga menetapkan status prioritas proyek Teknologi Informasi yang bersifat kritikal (berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Perseroan) misalnya pergantian *Core Banking Application*, *Server Production* dan topologi jaringan;
11. Kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek (*project charter*) yang disepakati dalam *service level agreement*. Komite hendaknya melengkapi rekomendasi dengan hasil analisis dari proyek-proyek Teknologi Informasi yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien;
12. Kesesuaian Teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha Perseroan;

Wewenang Komite Pengarah Teknologi Informasi

Wewenang Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya;
2. Mendapatkan akses dan data ke dalam sistem dalam rangka melakukan pengkajian terhadap penyelenggaraan TI;
3. Meminta pihak ketiga untuk melakukan pengujian atas keamanan sistem TI.

Kegiatan Komite Pengarah Teknologi Informasi

Program kerja Komite Pengarah Teknologi Informasi dilaksanakan melalui rapat koordinasi secara berkala untuk membahas penyelenggaraan Teknologi Informasi yang dilakukan oleh Biro Teknologi Informasi selama tahun 2019. Hasil rapat tersebut dituangkan dalam bentuk notulen rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi.

Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi sepanjang tahun 2019 telah mengadakan rapat sebanyak **2 (dua) kali**, yaitu:

No	Tanggal	Agenda / Materi
1	20 Februari 2019	<ol style="list-style-type: none">1. Summary Audit TI Q4 20182. Realisasi Rencana Kerja TI Q4 20183. Rencana Kerja TI Q1 20194. Rencana Pengembangan Teknologi Informasi 20195. BCP & DRP
2	15 Mei 2019	<ol style="list-style-type: none">1. Summary Audit TI Q1 20192. Realisasi Rencana Kerja TI Q1 20193. Rencana Kerja TI Q2 2019

4. KOMITE TATA KELOLA / GCG

Struktur dan Keanggotaan

Komite GCG terdiri atas anggota Direksi yang menjadi anggota tetap Komite GCG serta anggota tidak tetap yang terdiri dari Pejabat Eksekutif Perseroan yang ditetapkan. Penunjukkan anggota Direksi serta Pejabat Eksekutif dilakukan oleh Presiden Direktur dengan mempertimbangkan cakupan penerapan GCG. Berikut adalah anggota Komite GCG:

Komite GCG	
Anggota Tetap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden Direktur; 2. Wakil Presiden Direktur 1 3. Wakil Presiden Direktur 2 4. Direktur yang membawahi <i>Retail Banking Group</i> 5. Direktur yang membawahi <i>Commercial Banking Group</i> 6. Direktur yang membawahi <i>Corporate & Credit</i> 7. Direktur yang membawahi <i>Finance</i> 8. Direktur yang membawahi <i>Institutional Banking</i> 9. Direktur yang membawahi <i>Treasury</i> 10. Direktur yang membawahi <i>General Affairs & HR</i> 11. Direktur yang membawahi <i>Compliance & Risk Management</i>
Anggota Tidak Tetap	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Corporate Secretary</i> 2. Kepala Biro Kepatuhan 3. Kepala Biro Manajemen Risiko 4. Kepala Biro Pengawasan dan Pemeriksaan 5. Kepala Group Operations 6. Kepala Biro Umum & Personalia 7. Kepala Biro Akuntansi dan Keuangan 8. Kepala Biro Internal Control

Kegiatan Komite GCG

Pelaksanaan kegiatan komite GCG dituangkan dalam bentuk penyelenggaraan rapat Komite. Pada tahun 2019, Komite GCG telah menyelenggarakan rapat sebanyak 1 (satu) kali. Dalam rapat tersebut, agenda / materi yang dibahas adalah mengenai hasil *Self Assessment GCG*.

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
1	10 April 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Hasil Self Assessment GCG Bank Semester I Tahun 2018 2. Pembahasan Hasil Self Assessment GCG Terintegrasi Semester II Tahun 2018 	<p>Anggota Tetap</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden Direktur; 2. Wakil Presiden Direktur 1 3. Wakil Presiden Direktur 2 4. Direktur yang membawahi <i>Retail Banking Group</i> 5. Direktur yang membawahi <i>Commercial Banking Group</i> 6. Direktur yang membawahi <i>Corporate & Credit</i> 7. Direktur yang membawahi <i>Finance</i> 8. Direktur yang membawahi <i>Institutional Banking</i> 9. Direktur yang membawahi <i>Treasury</i> 10. Direktur yang membawahi <i>General Affairs & HR</i>

			<p>11. Direktur yang membawahi <i>Compliance & Risk Management</i></p> <p>Anggota Tidak Tetap</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Corporate Secretary</i> 2. Kepala Biro Kepatuhan 3. Kepala Biro Manajemen Risiko
--	--	--	--

Tugas dan Tanggung Jawab Komite GCG

Komite GCG sebagai organ pendukung Direksi memiliki tugas dan bertanggung jawab untuk menyusun, mengkomunikasikan dan mengawasi serta melakukan tindakan-tindakan perbaikan atas kepatuhan terhadap penerapan GCG, etika, pengendalian intern, strategi anti-fraud dan terkait dengan sumber daya manusia (SDM). Berikut adalah tugas dan tanggung jawab Komite GCG atas kepatuhan terhadap hal-hal yang antara lain terdiri dari:

Penerapan GCG & Pengendalian Intern

- Mengevaluasi *Code of Corporate Governance, Code of Conduct, Strategi Anti-Fraud* serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan Komite Direksi secara periodik untuk kemudian diserahkan kepada Biro Kepatuhan agar dapat dilakukan pengkinian.
- Memantau perencanaan, pelaksanaan dan laporan *self assessment* GCG oleh *timself-assesment* GCG.
- Mengevaluasi *governance outcome* sekurang-kurangnya sebagai berikut: Pelaporan pada regulator, Penerapan dan pengembangan budaya kepatuhan, Penyelesaian pengaduan nasabah serta pengaduan yang memerlukan penyelesaian lintas, Pelaksanaan Strategi *Anti-Fraud*, Benturan Kepentingan dan KYE sesuai periodisasi masing-masing pernyataan, Pelanggaran kepatuhan atas peraturan ekstern dan intern; dan Pelaksanaan kebijakan deposisi besar dan penyediaan dana besar dan penyediaan dana kepada pihak terkait.
- Memastikan peningkatan *awareness* GCG dan budaya kepatuhan yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan pengkomunikasian melalui media internal

Strategi Anti Fraud

- Memastikan peningkatan *awareness* strategi *anti-fraud* yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan pengkomunikasian melalui media internal.
- Memantau dan mengawasi investigasi serta penyelesaian insiden/kejadian fraud.
- Memastikan BOC dan BOD mendapatkan laporan penyelesaian permasalahan/insiden *fraud* yang berdampak signifikan dan melaporkannya kepada pengawas Bank (regulator)
- Mengawasi efektivitas pelaksanaan fungsi *Fraud Manajemen Team (FMT)* dan *whistleblowing system (WBS)*.
- Memberikan rekomendasi bagi Presiden Direktur atas penanganan indikasi *fraud* berdasarkan WBS yang telah diverifikasi FMT.
- Mengawasi tindak lanjut berupa perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan oleh unit terkait untuk mencegah *fraud* tidak terulang kembali.

Etika

- Memantau pemberian sanksi terkait pelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan, Pedoman Etika dan Perilaku dan tindakan indisipliner terhadap peraturan dan ketentuan Bank serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Memantau pelatihan, *refreshment*, sosialisasi dan penginformasian Peraturan Perusahaan dan Pedoman Etika dan Perilaku.

Sumber Daya Manusia (SDM)

- Memantau pelaksanaan program-program dan kebijakan SDM terkait penerapan prinsip-prinsip GCG
- Memantau laporan pelanggaran dan pemberian sanksi

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN DAN SUKSESI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Komposisi Keberagaman Dewan Komisaris

Komposisi keberagaman anggota Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi kelembagaan Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Tabel Komposisi Keberagaman / Profil Anggota Dewan Komisaris

Nama	Kewarga negeraan	Usia	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Lintang Nugroho	WNI	63 thn	Wakil Presiden Komisaris/ Komisaris Independen		<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Presiden Komisaris PaninBank • Komisaris Utama PT PNM Ventura Syariah • Direktur Keuangan & Operasi, serta Direktur Bisnis PT PNM Persero. • Direktur Operasi & IT • Komisaris PT Bank Shinta Indonesia • Direktur Utama PT Quantum Konservasi Energi • Direktur Kepatuhan, SDM, Operation & IT PT Bank Tiara Asia. • Kepala Divisi Operasi PT Bank Niaga
Chandra Rahardja Gunawan	WNI	60 thn	Wakil Presiden Komisaris	Business Administration, University of San Francisco, Amerika Serikat	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Presiden Komisaris PaninBank. • Wakil Presiden Direktur PaninBank. • Vice President Chase Manhattan Bank
Drs. H. Riyanto	WNI	73 thn	Komisaris Independen	Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Gadjah Mada	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris PaninBank • Komisaris di PT Bank Mitra Niaga • Pemeriksa Bank Eksekutif di Bank Indonesia

					<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Internal Audit di PT Petro Kimia Gresik • Pemeriksa di Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara Departemen Keuangan
Lianna Loren Limanto	WNI	63 thn	Komisaris	Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Trisakti	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris PaninBank • Head Of Internal Audit PT Sinarmas Land • PT Natrindo Telepon Selular (AXIS) • Direktur Bisnis Control & Kepatuhan dan Direktur Keuangan PT Bentoel Prima Group • PT Industrial Gases Indonesia • GEC Plessey Telecommunications Australia • Chubb Australia Pty Ltd • PT SC Johnson • Fairchild Semiconductor yang berbasis di Amerika Serikat • Cost Accountant PT Great River Garment Industries

**)Efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan*

Komposisi Keberagaman / Profil Direksi

Komposisi keberagaman Direksi merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Direksi Perusahaan Terbuka sebagaimana di tuangkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Tabel Komposisi Keberagaman / Profil Direksi

Nama	Kewarga negeraan	Usia	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Herwidayatmo	WNI	62 tahun	Presiden Direktur	Sarjana Akuntansi dari Universitas	Presiden Direktur Bank Panin

Building Ecosystem For Growth

				Gadjah Mada, Yogyakarta Master Business Administration dari Saint Mary's University, Halifax, Nova Scotia	- Wakil Presiden Direktur PT Bank Permata - Direktur Hukum dan Kepatuhan PT Bank Permata - Executive Director World Bank untuk Asia Tenggara - Ketua Bapepam - Deputi Menteri BUMN bidang Restrukturisasi dan Privatisasi
Roosniati Salihin	WNI	71 tahun	Wakil Presiden Direktur	- University of California Los Angeles - Sophia University dan Tokyo School of Business.	- Wakil Presiden direktur Panin Bank - Senior Executive Vice President - Executive Vice President
Hendrawan Danusaputra	WNI	54 tahun	Wakil Presiden Direktur	Computer Science, University of Technology, Sydney, Australia	- Direktur Institutional Banking PaninBank - Vice President Divisi Internasional - Komisaris PT Clipan Finance - Direktur Financial Institution di American Express Bank
Lionto Gunawan	WNI	51 tahun	Direktur	Finance, San Francisco State University, Amerika Serikat	- Direktur Umum dan SDM PaninBank - Direktur di ANZ PaninBank - Manager Westpac Panin Bank
Edy Heryanto	WNI	56 tahun	Direktur	- Akademi Keuangan dan Perbankan dan Pembangunan - Lembaga Pendidikan Perbankan Indonesia	- Direktur Perbankan Komersial PaninBank - Vice President dan Pemimpin KCU Jakarta Palmerah - Credit Analyst, Bank Universal
Gunawan Santoso	WNI	51 tahun	Direktur	Fakultas Teknik dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	- Direktur Tresuri PaninBank - Komisaris di PT Verena Multi Finance - Komisaris di PT Clipan Finance Tbk
Ng Kean Yik	WNA	63 tahun	Direktur	- Jurusan Commerce University of Melbourne, Australia - Master Business Administration, University of Melbourne, Australia	- Direktur Perbankan Ritel Panin Bank - Group Manager Retail Banking Panin Bank - Head Portfolio Management ANZ Bank - Executive Group Strategy ANZ Bank
Januar Hardi	WNI	55 tahun	Direktur	Peternakan/Ilmu Ekonomi Peternakan,	- Direktur Perbankan Korporasi Bank Panin

Building Ecosystem For Growth

				<p>Institut Pertanian Bogor (IPB)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vice President Head Of Corporate Banking Bank Panin - Asst. Vice President Unit Head Corporate Banking Group Bank Panin - Senior Manager Unit Head Corporate Banking Group Bank Panin - Manager Unit Head Corporate Banking Group Bank Panin - Account Manager Consumer Banking Junior Officer Consumer Banking
Ahmad Hidayat	WNI	81 tahun	Direktur	<p>Akademi Akuntansi Bandung Universitas Padjadjaran jurusan Ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direktur Administrasi dan Keuangan PaninBank - Bank of America, Bank Danamon, Westpac PaninBank Bank Orient.
Suwito Tjokrorahardjo		54 tahun	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> - Universitas Surabaya - Universitas Pelita Harapan dengan Magister bidang Ekonomi/Marketing <ul style="list-style-type: none"> - Branch Banking Division Head PaninBank - Branch Network & Operations Group Head Panin Bank - Citibank - Lippo Bank
Antonius Ketut Dwirianto	WNI	50 tahun	Direktur	<p>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) bidang Keuangan dan Perbankan Yogyakarta Lembaga Pendidikan Perbankan Indonesia (LPPI) Pelatihan di bidang Credit Analysis of Agricultural Trade Finance di Iowa State University, Amerika Serikat Sarjana Hukum dari Universitas Sebelas Maret, Surakarta Magister Hukum dari Universitas Pelita Harapan Magister Kenotariatan pada</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PaninBank - Kepala Biro Compliance Panin Bank - Branch Manager Bank CIC - Account Officer Bank CIC

				Program Sarjana Universitas Jayabaya	Pasca dari	
--	--	--	--	--------------------------------------	------------	--

PENILAIAN KANDIDAT KOMISARIS DAN DIREKTUR

Indikator Penilaian Kandidat Komisaris dan Direktur

Sebagai Perseroan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian, Perseroan menggunakan prinsip ini sebagai salah satu kriteria penting dalam proses nominasi dan suksesi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Disamping itu, latar belakang pengalaman, pengetahuan dan keahlian dalam bidang yang akan dijabat diupayakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga mendapatkan komposisi Direksi yang mampu bekerja secara optimal.

Kualitas individu dan pengetahuan yang baik mengenai budaya perusahaan tersebut merupakan salah satu faktor yang penting. Kandidat dapat berasal dari eksternal, ataupun dari staf senior yang memiliki potensi untuk menjadi Direksi yang telah dipersiapkan melalui rencana pengembangan karyawan perusahaan. Saat ini, lebih dari 90% (Sembilan puluh persen) anggota Direksi Panin Bank merupakan Kader Internal yang mayoritas sebelumnya telah berpengalaman operasional Bank paling kurang 5 (lima) tahun sebagai Pejabat Eksekutif Bank.

Prosedur Pengajuan Kandidat Komisaris dan Direktur

Proses Identifikasi Kandidat yang memenuhi syarat dilakukan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi, dengan cara meneliti latar belakang dan *track record* kandidat, tanpa membedakan ras, etnis, jenis kelamin dan agama. Komite Nominasi mengusulkan kandidat yang terpilih kepada Dewan Komisaris, selanjutnya Dewan Komisaris akan meminta Direksi mengajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper test) serta diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau Luar Biasa untuk mendapat persetujuan dan pengesahan. Adapun prosedur pengajuan kandidat Komisaris dan Direktur adalah sebagai berikut:



Program Orientasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris Baru

Program Pengenalan atau Orientasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Baru menindaklanjuti pengangkatan anggota baru Direksi dan Dewan Komisaris, Tujuan program

orientasi ini adalah untuk memberikan pengenalan secara umum mengenai kondisi perusahaan agar anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat menjalin kerja sama sebagai tim yang solid, mengingat latar belakang mereka yang berbeda-beda. Adapun materi yang disampaikan dalam program orientasi sebagai berikut:

1. Overview peran, tugas dan tanggung jawab Direksi dan
2. Dewan Komisaris
3. Penerapan kepatuhan dan GCG serta Risk Management
4. Hasil audit Panin Bank
5. Penerapan budaya perusahaan
6. Overview bisnis Panin Bank

Pada 2019 terdapat Komisaris baru Chandra R Gunawan merupakan mantan Direksi, sehingga tidak diperlukan program orientasi khusus.

KEBIJAKAN REMUNERASI PANIN BANK

Prosedur Penetapan Remunerasi Dan Fasilitas Dewan Komisaris Dan Direksi

Dewan Komisaris

Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium atau remunerasi dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Direksi

Sedangkan ketentuan tentang besarnya gaji atau remunerasi dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi ditetapkan oleh Dewan Komisaris dalam RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

Adapun prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:



Kebijakan Remunerasi bagi Direksi

Kriteria penetapan remunerasi bagi Direksi adalah sebagai berikut:

1. Prestasi kerja individual;

2. Tingkat inflasi;
3. Kewajaran dengan *peer group*;
4. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku;
5. Sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan.

Indikator kinerja untuk mengukur penetapan remunerasi bagi Direksi & Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Perseroan;
2. Hasil pemeriksaan internal maupun eksternal;
3. Penyelesaian terhadap permasalahan yang berkembang (jika ada).

Struktur remunerasi yang menunjukkan jenis dan jumlah imbalan jangka pendek dan jangka panjang/pasca kerja untuk setiap anggota Direksi adalah sebagai berikut:

1. Tunjangan bensin, supir, telepon, dan servis kendaraan;
2. Kesehatan.

Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko

Pemberian remunerasi terkait kinerja dan risiko dengan menentukan MRT (Material Risk Taker) dan perhitungan Malus dan Clawback.

Penggunaan Konsultan

Panin Bank menggunakan jasa Willis Tower Watson (WTW) dengan tugas menyusun kebijakan SDM termasuk didalamnya adalah kebijakan remunerasi.

Paket Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Paket/kebijaksanaan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi yaitu terdiri dari honorarium bagi Dewan Komisaris dan Gaji bagi Direksi, benefit bagi Direksi, benefit lainnya antara lain Tunjangan Hari Raya (THR), cuti tahunan, tunjangan kesehatan dan pinjaman.

Tabel Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima Dewan Komisaris

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam Tahun 2019	
		Orang	Jutaan Rupiah
1	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	4	3.769
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transport taksi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang*): a. Dapat dimiliki b. Tidak dapat dimiliki	2	219
TOTAL			3.988

Tabel Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima Direksi

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam Tahun 2019	
		Orang	Jutaan Rupiah

1	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	11	39.940
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transport taksi, asuransi kesehatan dan sebagainya yang *) : a. Dapat dimiliki b. Tidak dapat dimiliki	9	5.399
TOTAL			45.339

Tabel Jumlah Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris per orang dalam Tahun 2019

Jumlah Remunerasi Per Orang dalam 1 Tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
di atas Rp 2 miliar	11	0
di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	0	1
di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	0	3
Rp 500 juta ke bawah	0	0

*) yang diterima secara tunai

Remunerasi yang bersifat Variabel

Remunerasi yang Bersifat Variabel, meliputi:

1. Bentuk Remunerasi yang Bersifat Variabel beserta alasan pemilihan bentuk tersebut; dan
2. Penjelasan dalam hal terdapat perbedaan pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel diantara para Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pegawai, termasuk penjelasan faktor-faktor yang menentukan perbedaan tersebut beserta pertimbangan yang mendasarinya.

Tabel Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal pada tahun 2019 sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Remunerasi Yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun					
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai	
	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp
Total	6,138	164,348

Pemutusan Hubungan Kerja Pegawai

Pada tahun 2019 terdapat 1 (satu) pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja, adapun jumlah dan total nominal pesangon yang dibayarkan disampaikan pada tabel sebagai berikut:

Jumlah nominal pesangon yang dibayarkan	Jumlah Pegawai
Lebih dari Rp. 1 Miliar	-
Lebih dari Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Miliar	-
Kurang dari Rp. 500 Juta	1

RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Rasio gaji karyawan, Direksi, maupun Dewan Komisaris pada Tahun 2019 dan perbandingannya dengan Tahun 2017 dan 2018, dapat digambarkan sesuai tabel berikut:

No	Keterangan	Ratio 2017	Ratio 2018	Ratio 2019
1	Gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	45,77 : 1	52,03 : 1	48,37 : 1
2	Gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	2,04 : 1	2,04 : 1	2,08 : 1
3	Gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	2,48 : 1	2,48 : 1	2,49 : 1
4	Gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	2,02 : 1	1,96 : 1	1,96 : 1

Keterangan: * Pegawai adalah pegawai tetap bank sampai batas pelaksana

FUNGSI KEPATUHAN

Kompleksitas kegiatan usaha Perseroan semakin meningkat sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, globalisasi dan integrasi pasar keuangan. Kompleksitas kegiatan usaha Perseroan tersebut memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang dihadapi oleh Perseroan, dimana salah satu risiko yang dihadapi Perseroan adalah risiko Kepatuhan.

Risiko kepatuhan merupakan risiko yang timbul akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Perseroan diperlukan berbagai upaya baik yang bersifat preventif (*ex-ante*) maupun kuratif (*ex-post*). Upaya yang bersifat *ex-ante* dapat ditempuh dengan mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku untuk mengurangi atau memperkecil risiko kegiatan usaha Perseroan.


Tindakan-tindakan preventif yaitu dengan meyakini bahwa seluruh kegiatan usaha, kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur bank telah patuh terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diharapkan dengan tindakan preventif tersebut, maka bank dapat menghindari atau mengurangi dampak apabila terdapat suatu kejadian risiko (*risk event*). Untuk mewujudkan hal-hal sebagaimana dimaksud diatas, diperlukan peningkatan peran dan Fungsi Kepatuhan serta satuan kerja kepatuhan yang ada pada Perseroan sehingga potensi risiko kegiatan usaha Perseroan dapat diantisipasi lebih dini.

Satuan Kerja Kepatuhan bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi kepatuhan dan mengkoordinasi peningkatan dan penumbuhkembangan budaya kepatuhan di Perseroan. Sebagaimana yang telah tertuang dalam Piagam Kepatuhan Panin Bank, kepatuhan terhadap ketentuan dan perundang-undangan merupakan suatu kewajiban seluruh organ dan karyawan Perseroan sehingga tercipta sebuah Budaya Kepatuhan.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, secara struktur organisasi, Panin Bank memiliki seorang Direktur Kepatuhan, dimana dalam menjalankan tugasnya Direktur Kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan yang dikepalai oleh seorang Kepala Biro (Kepala Satuan Kerja Kepatuhan).

Struktur Organisasi Fungsi Kepatuhan

Berikut adalah tabel struktur organisasi Kepatuhan Panin Bank:



Secara garis besar pelaksanaan Fungsi Kepatuhan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> - Berperan aktif dalam melakukan pengawasan fungsi kepatuhan Perseroan - Memberikan masukan bagi peningkatan fungsi kepatuhan Perseroan
Direksi	<ul style="list-style-type: none"> - Mengelola Perseroan dengan selalu patuh terhadap ketentuan, peraturan, dan perundang-undangan yang berlaku - Mendukung terwujudnya budaya kepatuhan di masing-masing divisi yang menjadi area tanggung jawabnya
Satuan Kerja Kepatuhan	Melaksanakan fungsi kepatuhan sebagaimana tercantum dalam Buku Pedoman Satuan Kerja Kepatuhan
Satuan Kerja Audit Intern	Melaksanakan pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan, peraturan, dan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Piagam dan Rencana Kerja Audit Intern
Divisi/Biro/Group/Cabang	Meyakini ketepatan dan pemenuhan pelaporan yang diperlukan dan melaksanakan kepatuhan terhadap ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Biro Kepatuhan (Compliance)

Perseroan memiliki Struktur Organisasi Satuan Kerja Kepatuhan (Biro Kepatuhan) yang dipimpin oleh seorang Direktur Kepatuhan. Adapun proses pengangkatan Direktur Kepatuhan Panin Bank harus sesuai dengan ketentuan, yaitu ditunjuk dan diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham dan telah memperoleh persetujuan dari Regulator Perbankan.

Untuk melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung-jawabnya, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Kepala Biro Kepatuhan yang membawahi Satuan Kerja Kepatuhan (Biro Kepatuhan).

Ruang Lingkup Fungsi Kepatuhan

Fungsi kepatuhan Perseroan meliputi tindakan untuk:

1. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan lain yang berlaku;
2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Perseroan;
3. Memastikan agar kebijakan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan telah sesuai dengan kebijakan ketentuan Regulator Perbankan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Memastikan kepatuhan Perseroan terhadap komitmen yang dibuat oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Tugas dan Tanggung Jawab Biro Kepatuhan

Dalam upaya meningkatkan efektifitas penerapan Fungsi Kepatuhan Perseroan, maka Panin Bank telah menetapkan tugas dan tanggung jawab pada Biro Kepatuhan Perseroan untuk:

1. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Perseroan pada setiap jenjang organisasi sesuai strategi peningkatan budaya kepatuhan yang disusun Direktur Kepatuhan;
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Regulator Perbankan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Perseroan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
4. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Perseroan agar sesuai dengan ketentuan Regulator Perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dapat dilakukan bekerja sama dengan unit terkait;
5. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Regulator Perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Profil Kepala Biro Kepatuhan

Berikut adalah informasi mengenai Kepala Biro Kepatuhan:

1. Nama pejabat : Wahyu Wardhanakusuma
2. Kewarganegaraan : Indonesia
3. Domisili : Jakarta
4. Riwayat Pendidikan : Sarjana Hukum – Universitas Padjajaran, Bandung
5. Riwayat jabatan : - Kepala Unit Kepatuhan (2008-2010)
- Kepala Bagian Kepatuhan (2010-2011)

- Kepala Biro Kepatuhan (2011-sekarang)
- 6. Dasar hukum penunjukan: Surat Penunjukan No. 018/DIR/BCO/SJ/11 tanggal 13 September 2011
- 7. Kualifikasi dan sertifikasi yang dimiliki:
 - Sertifikasi Manajemen Risiko – Level 4 (2011)
 - Sertifikasi Kepatuhan Level 1 (2015)

Kriteria Kepala Biro Kepatuhan

Adapun kriteria bagi Kepala Biro Kepatuhan terdiri dari:

1. Memenuhi persyaratan independensi;
2. Menguasai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Tidak melaksanakan tugas lainnya di luar Fungsi Kepatuhan; dan
4. Memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mengembangkan Budaya Kepatuhan (*compliance culture*).

Kualifikasi Personel Biro Kepatuhan

Biro Kepatuhan baik secara kolektif maupun perorangan harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai anggota yaitu:

1. Memiliki pengetahuan atas peraturan perundang-undangan terkait dengan operasional bank, peraturan Bank Indonesia, peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun regulator lainnya;
2. Memiliki kemampuan melakukan analisis kesenjangan (*gap analysis*);
3. Memiliki keahlian komunikasi, *interpersonal*, negosiasi, dan kemampuan korespondensi yang baik.

Pelaksanaan Kegiatan Fungsi Kepatuhan Tahun 2019

Adapun upaya dan langkah yang telah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Kepatuhan selama tahun 2019, antara lain sebagai berikut:

Upaya dan Langkah Satuan Kerja Kepatuhan	
Sosialisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Penyampaian informasi atas ketentuan regulator yang terbaru - Dilaksanakan secara tatap muka atau pelatihan dengan pihak yang terkait, maupun dalam bentuk penyampaian melalui media tertulis dan elektronik. - Hal-hal yang disampaikan antara lain mengingatkan kepada Unit Kerja untuk mematuhi ketentuan terbaru dan melakukan penyesuaian pada Buku Pedoman Internal Unit Kerja apabila diperlukan
Pemantauan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan pemenuhan atas prinsip kehati-hatian <i>Financial Key Point</i> Bank, antara lain : Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank (CAR), <i>Non Performing Loan (NPL)</i>, Posisi Devisa Neto (PDN), dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). - Pemantauan atas kewajiban pelaporan oleh Unit Kerja pada Perseroan yang disampaikan kepada regulator / pihak eksternal.

	<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan atas teguran / sanksi yang diterima oleh Perseroan disebabkan ketidakpatuhan Perseroan terhadap ketentuan yang berlaku. - Pemantauan atas komitmen Bank terhadap Hasil Pemeriksaan OJK dan BI. - Pemantauan, menganalisa dan mengidentifikasi transaksi yang memenuhi kriteria mencurigakan. - Pemantauan atas penerapan Tata Kelola terintegrasi, dimana Panin Bank yang ditunjuk sebagai entitas utama.
Pelatihan	<p>Pendidikan dan pelatihan diberikan kepada pegawai maupun calon pegawai sesuai dengan tingkat kebutuhan. Hal ini bertujuan untuk membangun/meningkatkan kesadaran dari individu akan pentingnya menjalankan fungsi kepatuhan pada kegiatan usaha Perseroan. Adapun bentuk pelatihan yang diberikan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam <i>training</i> Program Pengenalan Panin Bank terdapat sesi mengenai Standar Kehati-hatian Perbankan, maupun APU PPT, dimana peserta training adalah calon pegawai / pegawai baru. - Karyawan pada Biro Compliance diikutsertakan dalam sertifikasi Manajemen Risiko dan sertifikasi Kepatuhan. - Diadakannya rapat kerja petugas UKPN cabang dengan tujuan <i>refreshment</i> atas ketentuan APU dan PPT untuk diterapkan dalam lingkup kerja masing-masing Cabang.
Pembinaan	<p>Pembinaan diberikan kepada Unit Kerja / Cabang sesuai dengan ketentuan yang ada. Upaya pembinaan dapat dilakukan melalui memorandum / surat pembinaan, dengan tujuan agar Unit Kerja / Cabang memperhatikan prinsip Kepatuhan dan tidak terjadi kembali pelanggaran ketentuan dimasa yang akan datang.</p>
Pemberian Opini / Review	<p>Opini Kepatuhan terhadap aktivitas/kegiatan Perseroan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rencana penerbitan produk/aktivitas baru maupun pengembangan - Pembuatan/pengkinian Kebijakan/Buku Pedoman/ketentuan internal Perseroan - Pemberian fasilitas <i>Lending</i> (Kredit maupun Treasury) tertentu. - Kegiatan yang berkaitan dengan APUPPT - Kegiatan yang berkaitan dengan unit kerja legal affair seperti: pemberian opini hukum, pengkajian perkembangan hukum, pengkajian kontrak/perjanjian
Pelaporan	<p>Biro Compliance menyusun dan menyampaikan beberapa jenis laporan baik yang ditujukan kepada pihak eksternal maupun internal</p>
Lain-Lain	<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan kebijakan dan prosedur Satuan Kerja Kepatuhan, APUPPT dan Legal Affair telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Berperan sebagai contact person bagi otoritas berwenang terkait dengan penerapan APUPPT (antara lain PPATK, KPK, Dirjen Pajak, BNN dan Penegak Hukum lainnya) - Sebagai <i>Liaison Officer</i> antara Perseroan dengan pemeriksa dalam kegiatan pemeriksaan oleh regulator (Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, PPATK).

Selama tahun 2019, terdapat pelanggaran yang terjadi atas ketentuan regulasi antara lain:

No	Tanggal	Nomor dan Perihal Surat	Jenis Sanksi
1	31 Desember 2018 (*)	Surat OJK No : SR-74/PB.33/2018 Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan Umum PT. Bank Pan Indonesia Tbk Posisi 30 Juni 2018	Rp.51.850.000,-
2	31 Juli 2019	Surat Dirjen Pajak No. ST-00197/WPJ.19/KP.0104/2019	Teguran

		Perihal: Surat Teguran	
3	06 September 2019	Surat OJK No. S-74/PB.331/2019 Perihal: Sanksi Pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) periode Laporan Debitur Bulan Januari 2018 s.d. Desember 2018 Bank Saudara	Rp13.850.000,-
4	31 Oktober 2019	Surat OJK No. S-686/PM.112/2019 Perihal: Sanksi Administratif Berupa Denda atas Keterlambatan Pelaporan Transaksi Efek Periode Pelaporan Bulan Januari 2019.	Rp10.000,-
5	08 November 2019	Surat OJK No: S-728/PM.112/2019 Perihal : Sanksi Administratif Berupa Denda atas Keterlambatan Pelaporan Transaksi Efek Periode Pelaporan Bulan September 2019.	Rp100.000,-
6	05 Desember 2019	Surat BI No.21/368/DPKL-GPLB-PLBG/Srt/Rhs Perihal : Pengenaan Sanksi Kewajiban Membayar Atas Keterlambatan Penyampaian Koreksi Laporan Berkala Bank Umum (LBBU)	Rp100.000,-
7	12 Desember 2019	Surat BI No. 21/30/DPKL-GPLB/Srt/Rhs Perihal: Pengenaan Sanksi Kewajiban Membayar Atas Penyampaian Koreksi Laporan Secara offline laporan Bulanan Bank Umum (LBU).	Rp3.300.000,-
8	23 Desember 2019	Surat OJK No: S-71/PB.33/2019 Perihal : Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi (TI) PT. Bank Panin Tbk	Rp8.000.000,-

(*Surat tersebut baru diterima oleh Biro Compliance (Kepatuhan) Panin Bank tanggal 21 Januari 2019

Namun demikian Panin Bank akan terus berupaya meningkatkan Fungsi Kepatuhan Perseroan untuk menjadi semakin baik.

PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU & PPT)

Sebagai bentuk Kepatuhan Panin Bank atas peraturan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya terkait Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT), Penerapan Prinsip APU & PPT yang dilakukan oleh Panin Bank antara lain mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas POJK Nomor 12/POJK.01/2017

tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03./2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan, serta Keputusan dan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). Secara berkala regulator seperti OJK, PPATK maupun Auditor Internal Panin Bank melakukan pengawasan atau audit atas pelaksanaan penerapan Prinsip APU & PPT di Panin Bank.

Untuk mendukung penerapan Prinsip APU & PPT di Panin Bank, Panin Bank telah memiliki satuan kerja khusus yang disebut Unit Kerja Pengenalan Nasabah (UKPN) yang dikoordinasikan melalui Biro Kepatuhan. Penerapan Prinsip APU & PPT di Panin Bank melalui petugas UKPN baik di Kantor Pusat maupun di setiap Kantor Cabang Utama dengan jumlah minimal 1 (satu) orang Petugas UKPN (*dedicated officer*) di setiap Kantor Cabang Utama dengan didukung oleh sistem yang ada telah menjalankan Program APU & PPT.

Dalam rangka menerapkan Prinsip APU & PPT, secara konsisten dan berkelanjutan unit UKPN Panin Bank melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Menganalisis secara berkala penilaian risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan Nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channels*);
2. Menyusun, melakukan pengkinian, dan mengusulkan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT yang telah disusun untuk mengelola dan memitigasi risiko berdasarkan penilaian risiko, untuk dimintakan pertimbangan dan persetujuan Direksi;
3. Memastikan adanya sistem yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah;
4. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang disusun telah sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang meliputi antara lain produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan, kegiatan dan kompleksitas usaha PJK, volume transaksi PJK, dan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme;
5. Memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan Nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam penerapan program APU dan PPT;
6. Memantau rekening Nasabah dan pelaksanaan transaksi Nasabah;
7. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri;
8. Memastikan bahwa kegiatan usaha yang berisiko tinggi terhadap tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme diidentifikasi secara efektif sesuai dengan kebijakan dan prosedur PJK serta ketentuan;
9. Memastikan adanya mekanisme komunikasi yang baik dari setiap satuan kerja terkait kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan

- program APU dan PPT dengan menjaga kerahasiaan informasi dan memperhatikan ketentuan anti *tipping-off*;
10. Melakukan pengawasan terkait penerapan program APU dan PPT terhadap satuan kerja terkait;
 11. Memastikan adanya identifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber informasi yang memadai;
 12. Menerima, melakukan analisis, dan menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang disampaikan oleh UKPN Cabang;
 13. Menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri;
 14. Memastikan seluruh kegiatan dalam rangka penerapan program APU dan PPT terlaksana dengan baik;
 15. Memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang penerapan program APU dan PPT bagi pejabat dan/atau pegawai PJK;
 16. Berperan sebagai *contact person* bagi regulator dan instansi yang berwenang terkait dengan penerapan program APU dan PPT;
 17. Berperan terhadap pengkinian data nasabah.

Disamping itu, UKPN juga telah melaksanakan kewajiban penyampaian data jumlah nasabah kepada PPATK guna kepentingan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT). UKPN juga telah menindaklanjuti permintaan data informasi nasabah yang diperlukan oleh Regulator, Instansi Pemerintah dan Instansi Keuangan yang berwenang lainnya, serta telah menindaklanjuti permintaan dan pencabutan pemblokiran harta kekayaan nasabah Panin Bank sesuai dengan permintaan dari lembaga yang berwenang diantaranya yaitu Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kegiatan lain yang telah dilakukan Panin Bank dalam mendukung program APU & PPT yaitu menyampaikan kuesioner berkaitan dengan APU & PPT kepada Bank Koresponden atau Bank yang memiliki kerjasama fasilitas kredit. Penyampaian kuesioner ini merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip APU & PPT pada Panin Bank dalam kegiatan *Cross Border Correspondent Banking* (CBCB) sebagaimana diwajibkan oleh rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF) dan ketentuan Bank Indonesia. Melalui upaya-upaya sebagaimana dijelaskan diatas, Panin Bank berkomitmen penuh untuk mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme serta menciptakan sistem perbankan yang sehat.

Kegiatan terkait Pelaksanaan Program APU & PPT


Sepanjang Tahun 2019, kegiatan terkait pelaksanaan Program APU & PPT yang telah dilaksanakan Panin Bank adalah sebagai berikut:


1. Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada Pusat Analisis dan Transaksi Keuangan

(LTKM) selama periode bulan Januari sampai dengan Desember adalah sebanyak 39.816 (Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Belas) laporan yang terdiri dari 39.598 (Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilah Puluh Delapan) LTKT dan 218 (Dua Ratus Delapan Belas) LTKM.

No	Bulan	Jenis Laporan		Total
		LTKT	LTKM	
1	Januari	4.648	25	4.673
2	Februari	3.045	16	3.061
3	Maret	3.023	15	3.038
4	April	3.114	19	3.133
5	Mei	3.643	20	3.663
6	Juni	3.361	9	3.370
7	Juli	3.358	12	3.370
8	Agustus	3.211	7	3.218
9	September	2.893	22	2.915
10	Oktober	3.132	17	3.149
11	November	3.399	28	3.427
12	Desember	2.771	28	2.799
Jumlah		39.598	218	39.816

Adapun komposisi LTKM berdasarkan Jenis Pekerjaan dan Tipologi Tindak Pidana adalah sebagai berikut:





2. Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri / *International Fund Transfer Instruction (IFTI)* selama periode bulan Januari sampai dengan Desember adalah sebanyak 215.395 (Dua Ratus Lima Belas Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima) laporan.

No	Bulan	IFTI Report		Total
		Incoming	Outgoing	
1	Januari	3.907	16.813	20.720
2	Februari	3.351	11.839	15.190
3	Maret	3.757	14.074	17.831
4	April	4.380	14.306	18.686
5	Mei	4.781	14.660	18.441
6	Juni	3.264	10.930	14.194
7	Juli	4.009	16.591	20.600
8	Agustus	3.834	14.755	18.589
9	September	3.736	14.878	18.614
10	Oktober	4.079	14.910	18.989
11	November	3.517	13.623	17.140
12	Desember	3.240	13.161	16.401
Jumlah		44.855	170.540	215.395

3. Panin Bank senantiasa melakukan korespondensi dengan Kantor Pajak untuk menindaklanjuti surat-surat dari Kantor Pelayanan Pajak selama periode bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2019.
4. Sosialisasi dan *Refreshment* ketentuan APU & PPT dan/atau Penerapan Prinsip Pengenalan Nasabah / *Know Your Customer (KYC) Principle* dan *Enhancement* Aplikasi APU & PPT.

Dalam rangka penerapan program APU & PPT dan prinsip pengenalan nasabah pada

Panin Bank, Panin Bank senantiasa melakukan sosialisasi dan *refreshment* berkaitan dengan ketentuan APU & PPT dan penyempurnaan serta peningkatan Aplikasi APU & PPT yang digunakan oleh Panin Bank. Kegiatan tersebut antara lain:

- a. *Refreshment* dan *Train to Trainers* APU & PPT kepada Petugas UKPN dari seluruh Kantor Cabang Utama Panin Bank yang diselenggarakan pada bulan November tahun 2017 dan dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- b. *Refreshment* dan *Train to Trainers* APU & PPT oleh Petugas UKPN dari masing-masing Kantor Cabang Utama Panin Bank kepada Kantor Cabang Pembantu yang diselenggarakan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- c. Sosialisasi Program APU & PPT kepada seluruh karyawan baru Panin Bank terutama karyawan baru yang berhubungan langsung dengan nasabah (*frontliners*).
- d. Penyempurnaan / *enhancement* Aplikasi APU & PPT.


AUDIT INTERNAL

Struktur dan Kedudukan Satuan Kerja Audit Internal

Dalam struktur organisasi Panin Bank, unit Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dipimpin oleh Kepala SKAI yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur.

Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Internal

Adapun struktur Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) adalah sebagai berikut:



Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua SKAI

Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)/ Bank Indonesia (BI).

Profil Ketua SKAI

Berikut adalah informasi mengenai Kepala SKAI:

1. Nama pejabat : Herbert J.S. Sibuea
2. Kewarganegaraan : Indonesia
3. Domisili : Jakarta
4. Riwayat jabatan : Berkarir di PaninBank sejak Januari 1997. Dimulai dari mengikuti Program Pendidikan *Internal Audit Officer* Bank Panin Angkatan 1, menjadi

Koordinator SKAI Cabang Palmerah dan Batam, sebagai *Operations Manager* di KC Serang dan *Centralized Processing Head* di KC Palmerah, dan menjabat sebagai Kepala Biro Pengawasan & Pemeriksaan (Satuan Kerja Audit Intern/ SKAI) sejak Januari 2009.

5. Dasar hukum penunjukan:
 - a. Surat tgl 24 Desember 2008, No. 008/DIR/JAP/SJ, Perihal Surat Penunjukan Jabatan
 - b. Surat tgl 24 Desember 2008, No. 344-DIR-KBI-08, Perihal Pengangkatan Kepala SKAI

6. Kualifikasi dan sertifikasi yang dimiliki: Sertifikasi Manajemen Risiko – Level 4.

Visi dan Misi SKAI

Adapun visi dan misi SKAI adalah sebagai berikut:

1. Visi:

Menjadi mitra kerja strategis (*strategic partner*) yang independen, objektif, profesional dan Audit Intern yang *respectable*

2. Misi:

Memberikan layanan Audit Intern secara profesional untuk memastikan terwujudnya bank yang sehat, berkembang secara wajar dan dapat menunjang perekonomian nasional yang merupakan kepentingan dari para pihak *stakeholders*.

Piagam Audit Internal

Audit Internal PT. Bank Panin, Tbk telah memiliki Piagam Audit Internal yang dikinikan pada tanggal 24 Mei 2019, yang telah diselaraskan dengan ketentuan regulator yaitu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.1/POJK.03/2019 tentang penerapan fungsi audit intern pada bank umum, dimana secara garis besar Piagam Audit Internal berisi : Visi/ Misi, Kedudukan, Kewenangan dan Tanggung Jawab, Ruang Lingkup Kegiatan, Independensi, Persyaratan, dan Kode Etik Auditor Internal.

Komposisi Tenaga Kerja Audit Internal

Pada Tahun 2019 SKAI memiliki total (154) auditor dengan klasifikasi masa kerja sebagai berikut:

Masa Kerja	Total Auditor
0 – 4 tahun	14
5 – 9 tahun	64
10 – 14 tahun	29
≥ 15 tahun	47

Adapun program sertifikasi yang telah dilaksanakan oleh Auditor Internal selama Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Sertifikasi	Total Auditor
<i>Certified Fraud Examiner (CFE)</i>	2
<i>Sertifikasi Cybersecurity Fundamentals (CSXF)</i>	3
Sertifikasi IA Level Auditor	33
Sertifikasi IA Level Supervisor	7
<i>Risk Management Certification (SMR), Level 1</i>	2

<i>Risk Management Certification (SMR), Level 2</i>	1
<i>Certified Fraud Examiner (CFE)</i>	2
<i>Sertifikasi Cybersecurity Fundamentals (CSXF)</i>	3

Tugas dan Tanggung Jawab SKAI

SKAI bertanggungjawab untuk memastikan bahwa proses governance, risk management, dan compliance telah memadai dan berfungsi secara efektif.

1. Membantu tugas Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit internal.
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit internal.
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya serta dana.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

Tanggung Jawab SKAI/BPP

SKAI/BPP bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses good corporate governance, risk management, dan compliance (GRC) telah memadai serta berfungsi secara efektif.

Kepala SKAI/BPP mempunyai tanggung jawab dan kewajiban sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab untuk:
 - a. Memastikan pelaksanaan fungsi audit internal sesuai dengan Standar Profesional Audit Internal dan Kode Etik Audit Internal,
 - b. Memilih sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas SKAI,
 - c. Menyusun dan mengkaji Piagam Audit Internal secara periodik,
 - d. Menyusun Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT) dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit internal,
 - e. Memastikan pelaksanaan Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT) yang telah disetujui dan tugas-tugas khusus dari Presiden Direktur sesuai dengan rencana audit internal,
 - f. Merencanakan, melaksanakan, mengatur, dan mengarahkan audit internal serta mengevaluasi prosedur yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan audit akan tercapai secara optimal,
 - g. Memastikan staf Audit Internal mengikuti pengembangan kompetensi, profesionalisme, dan pengalaman sesuai dengan perkembangan kompleksitas serta kegiatan usaha Bank,
 - h. Melaporkan temuan yang signifikan kepada Presiden Direktur dan Direksi terkait untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat,
 - i. Memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan,

- j. Melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Presiden Direktur dan Direksi terkait serta Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan,
- k. Memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak eksternal untuk aktivitas audit internal:
 - i. Terselenggaranya transfer pengetahuan antara pihak eksternal kepada anggota SKAI dan mempertimbangkan penggunaan jasa ahli pihak eksternal bersifat sementara,
 - ii. Penggunaan jasa pihak eksternal tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas fungsi SKAI,
 - iii. Pihak eksternal mematuhi Piagam Audit Internal Bank,
 - iv. Pihak eksternal tidak diperbolehkan menjadi ketua tim dalam pelaksanaan audit internal,
 - v. Independensi pihak eksternal dalam memberikan jasa konsultasi telah melewati masa tunggu (*cooling-off period*), yaitu minimal 2 (dua) kali audit pada area fungsional yang sama.
- l. Bagi Bank yang merupakan perusahaan induk:
 - i. Menentukan strategi pelaksanaan audit internal perusahaan anak,
 - ii. Merumuskan prinsip-prinsip audit internal yang mencakup metodologi audit dan langkah-langkah pelaksanaan pengendalian mutu.
2. Berkewajiban untuk:
 - a. Menyampaikan laporan audit kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur terkait serta Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan,
 - b. Menyiapkan laporan pelaksanaan beserta pokok-pokok hasil audit dan disampaikan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris setiap semester,
 - c. Menyiapkan dengan segera laporan atas temuan hasil audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank.

Independensi SKAI

Adapun independensi SKAI diwujudkan dalam bentuk antara lain sebagai berikut:

- a. Auditor Internal tidak boleh mempunyai wewenang atau tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan operasional dari auditee.
- b. SKAI/BPP maupun masing-masing Auditor Internal memiliki independensi dalam melakukan tugas dan mengungkapkan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar audit yang berlaku umum.
- c. Auditor Internal tidak boleh memiliki kepentingan langsung ataupun tidak langsung atas obyek atau kegiatan yang diperiksanya sehingga dapat dihindari terjadinya pertentangan kepentingan.
- d. SKAI/BPP tidak boleh melakukan rangkap tugas dan jabatan Auditor Internal serta pelaksana dalam SKAI dari pelaksanaan kegiatan operasional Bank termasuk dalam perusahaan anak.

- e. Untuk menghindari benturan kepentingan maka anggota SKAI tidak diperkenankan melakukan tugas audit terhadap area fungsional yang sama minimal selama 2 (dua) periode audit (cooling-off period).

Fokus dan Pengembangan Audit Tahun 2019

Sesuai dengan Rencana Kerja Audit Tahunan, fokus dan pengembangan audit di tahun 2019, antara lain:

1. Meningkatkan fungsi pengawasan berbasis risiko (ruang lingkup dan fokus pada area berisiko tinggi) dengan kaji ulang atas kecukupan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) dan Penerapan GCG.
2. Memposisikan diri sebagai mitra kerja strategis (*strategic partner*) dalam meningkatkan kinerja perusahaan, khususnya dalam penilaian atas penerapan dan pengelolaan *Governance, Risk Management, dan Compliance* pada kegiatan operasional Perseroan sesuai dengan kebijakan/ ketentuan yang berlaku.
3. Mengoptimalkan strategi Regional Audit untuk mendukung pelaksanaan rencana kerja yang dapat mendukung pelaksanaan audit berbasis risiko.
4. Memprioritaskan fungsi *Audit Analytical* dengan penerapan *Continuous Audit* dan meningkatkan kualitas SDM serta memperbaharui infrastruktur pendukungnya baik dari sisi hardware maupun *software*.
5. Kompetensi Auditor: Melanjutkan peningkatan kompetensi auditor melalui pelatihan-pelatihan, baik mengenai pengetahuan produk dan prosedur, maupun pelatihan pemahaman manajemen risiko dan proses audit serta sertifikasi profesional.
6. Menjalankan Jasa serta Fungsi *Assurance, Konsultasi* melalui Pengembangan *Audit Methodology*, pengkinian Pedoman Audit baru yang mengacu pada Standarisasi *Best Practise (The Institute of Internal Auditors - IIA)* dan melakukan implementasi panduan/ juknis *Audit Program, Thematic Audit, Surprise Audit, On Site audit, Off Site Audit, QA Review*.
7. Menjalankan Jasa *Fraud Investigasi dan Reporting*, sebagai koordinator dalam *Fraud Management Team* terkait penerapan 4 pilar Strategi Anti *Fraud*, Sosialisasi Modul *Fraud Awareness* bagi Karyawan, *Preventive Action* melalui *Lessons Learned Fraud Risk/ Event* kepada seluruh Pimpinan Kantor Cabang dan Unit Kerja Kantor Pusat, Peran dan Fungsi Audit Investigasi terhadap *Fraud Incident* maupun tindak lanjut terhadap pelaporan dari Pengaduan Nasabah serta *Whistleblowing System, Detection Monitoring* melalui *Account Monitoring* dan KYE.

Pelaksanaan Tugas SKAI Tahun 2019

Sepanjang tahun 2019, Audit Internal/ SKAI telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- 1) 39 Kantor Cabang Utama dari total 57 KCU Bank Panin dan 57 Kantor Cabang Pembantu/Kantor Kas di bawahnya yang meliputi Bidang Operasional, Perkreditan, dan APU- PPT serta Bidang Kredit Mikro.
- 2) 14 Aktivitas pada Divisi/ Biro/ Group di Kantor Pusat.
- 3) 6 Aplikasi/ *Security*/ Aktivitas di Bidang Teknologi Informasi.

4 Aktivitas *Thematic Audit*, yang dilakukan pada Kantor Cabang sampling dan *Product Management* di Kantor Pusat

Temuan Audit

Hasil audit disampaikan dalam laporan hasil audit yang berisi seluruh temuan dan tanggapan dari *auditee* (pihak-pihak yang diaudit) serta kesanggupan *auditee* untuk menyelesaikan temuan audit yang dimaksud dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Laporan hasil pemeriksaan ditindaklanjuti oleh Manajemen dengan membuat Surat *Management Action* sebagai langkah pembinaan dan perbaikan kepada *auditee*, serta memonitor tindak lanjut dan rekomendasi hasil pemeriksaan.

Sebagai tindak lanjut atas hasil audit/ pemeriksaan tersebut, Internal Audit meminta bukti perbaikan yang dilakukan dengan menggunakan dokumen pendukung. Tindak lanjut tersebut selalu dimonitor hingga seluruh permasalahan dapat diselesaikan oleh *auditee*.

Rencana Kerja Audit Tahun 2020

Sesuai dengan Rencana Kerja Audit Tahunan 2020, perencanaan dan implementasi audit berbasis risiko memprioritaskan, antara lain:

- a. Peningkatan Kualitas hasil Pemeriksaan IA & Peningkatan Produktivitas Internal Audit: Pelaksanaan fungsi audit berbasis risiko (ruang lingkup dan fokus pada area berisiko tinggi) dan kaji ulang atas kecukupan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) dan Penerapan GCG.
- b. Peningkatan Jasa *Fraud* Investigasi dan *Reporting*, dilaksanakan melalui proses pelaksanaan Audit Investigasi dan pemeriksaan khusus sejalan dengan Pedoman Fraud Investigasi, berkoordinasi dengan *Fraud Management Team* (terkait penerapan 4 pilar Strategi Anti *Fraud*) dan dengan Biro Manajemen Risiko (terkait *Fraud Risk Assessment*), diantaranya melalui *lesson learned*, sosialisasi *fraud awareness*, parameter *fraud anomaly*, dan *surprised audit*.
- c. Peningkatan jasa *Consulting* internal auditor dilaksanakan melalui Komunikasi dan diskusi dilaksanakan secara aktif dengan Biro/ Divisi/ Group/ Cabang/ Lembaga Jasa Keuangan terkait *risk issue* pada *Auditee* di Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Konglomerasi, serta Keterlibatan dalam *project* (*observer* dan *reviewer* kecukupan *control*) dan Komite Manajemen/ Eksekutif (*permanent no vote member*).
- d. Peningkatan Kompetensi Internal Audit melalui pemenuhan kecukupan Auditor yang ahli dan spesialis sesuai area aktivitas Audit serta program Sertifikasi Kompetensi Auditor diantaranya pelaksanaan *training/ workshop/ seminar/ sertifikasi/ refreshment, benchmarking* dan updating terhadap kondisi dan penerapan *best practice* melalui Forum Perbankan serta *Sharing Session Internal SKAI*.
- e. Pengembangan Internal Audit Infrastructure : Mencapai Standar yang telah ditetapkan regulator (OJK), Best Practise (The Institute of Internal Auditors - IIA)/ IPPF untuk mencapai pengawasan yang efektif dan bersinergi (strategic business partner) dalam mendukung penerapan RBB (Rencana Bisnis Bank).

- f. Peningkatan Audit Berbasis Teknologi: Penguatan fungsi monitoring, detection dan control yang efektif dan efisiensi dengan menggunakan tools atau otomasi data/informasi dalam mendukung pengembangan Bank di era Digital banking.

PENYIMPANGAN INTERNAL (*INTERNAL FRAUD*)

Jumlah kasus penyimpangan internal (*internal fraud*) dengan nilai kerugian / penyimpangan di atas Rp100 juta selama periode Tahun 2019.

Sesuai dengan pelaporan ke Bank Indonesia berdasarkan Pelaporan Penerapan Strategi Anti *Fraud* Semester I dan Semester II tahun 2019, maka jumlah kasus penyimpangan internal (*internal fraud*) dengan nilai kerugian/ penyimpangan di atas Rp 100 juta selama periode Tahun 2019 tidak ada kejadian.

Terkait Penerapan Strategi Anti *Fraud*, Bank Panin telah memiliki dan menjalankan fungsi deteksi melalui *whistleblowing system* dan SKAI telah melakukan fungsi investigasi sesuai dengan pelaporan Strategi Anti Fraud 2019.

Tabel Internal Fraud Tahun 2019

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Jumlah Internal Fraud	-	-	1	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	1	-	-	-
Dalam proses penyelesaian internal	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

AUDIT EKSTERNAL

Audit eksternal oleh pihak independen perlu dilakukan untuk memastikan akuntabilitas informasi khususnya pada aspek keuangan agar Perseroan mampu menentukan langkah strategis dan kebijakan yang tepat dalam menopang keberlanjutan bisnis Perseroan. Auditor eksternal yang telah memenuhi persyaratan membantu Perseroan untuk memastikan bahwa pencatatan akuntansi yang disusun sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi dan Keuangan (PSAK) dan laporan yang disiapkan menyajikan posisi keuangan dan hasil usaha yang wajar serta tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewenangan dan Kuasa Direksi Menunjuk Akuntan Publik Independen

Direksi Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (Deloitte) melalui persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi Komite Audit melalui Dewan Komisaris. Sebagaimana terdokumentasi dalam berita acara/risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan, RUPS memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Perseroan yang akan mengaudit buku-buku Perseroan.

Independensi dalam Pelaksanaan Proses Audit

Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (“I&R”) anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“Deloitte”), melaksanakan audit sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("standar auditing yang berlaku umum") dan Peraturan Bank Indonesia.

Tujuan audit yang dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku umum adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan Perseroan, dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Biaya Audit Umum Laporan Keuangan

Total biaya Audit Umum Laporan Keuangan Panin Bank tahun buku yang berakhir per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 3.900.000.000,- (Tiga Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah) yang meliputi audit atas Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas serta Laporan Arus Kas untuk tahun buku yang berakhir per tanggal tersebut, untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran penyajian posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas perusahaan, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Berikut adalah biaya audit umum laporan keuangan Panin Bank dalam 5 (lima) tahun terakhir:

Tahun	Biaya	Akuntan Publik	Izin Akuntan Publik
2015	Rp. 3.700.000.000	Syamsul, Merliyana	No. AP. 0763
2016	Rp. 3.800.000.000	Syamsul	No. AP. 0763
2017	Rp. 3.950.000.000	Bing Harianto	No. AP. 0558
2018	Rp. 4.750.000.000	Bing Harianto	No. AP. 0558
2019	Rp. 3.900.000.000	Elisabeth Imelda	No. AP. 0849

MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Panin Bank sangat memahami bahwa bisnis perbankan memiliki beragam risiko yang harus diidentifikasi, dikelola, dipantau secara konsisten dan ditindaklanjuti dengan langkah mitigasi sehingga dampak kejadian risiko dapat diminimalisir. Keterlambatan dalam memitigasi risiko dapat berakibat fatal, sebaliknya kecepatan dan ketepatan dalam mengidentifikasi dan memitigasi risiko dapat melahirkan peluang bagi pengembangan usaha.


Panin Bank menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit dan pentingnya peran inti dari manajemen risiko untuk memastikan kesinambungan kinerja bisnis maupun keuangan. Panin Bank menyadari bahwa terdapat risiko yang melekat (*inherent*) dalam kegiatan bisnis maupun operasional perbankan. Untuk memitigasi berbagai risiko yang dihadapi, Panin Bank telah menerapkan suatu kerangka yang terdiri dari strategi, organisasi dan kebijakan, serta infrastruktur manajemen risiko dalam memastikan bahwa seluruh risiko yang dihadapi oleh Perseroan maupun entitas-entitas anak dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan dan dilaporkan dengan benar. Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan manajemen risiko yang efektif, Panin Bank terus melakukan pengembangan infrastruktur manajemen risiko dengan mengacu pada peraturan yang berlaku maupun *international best practices*.

Dalam pengelolaan risiko, Perseroan memiliki mekanisme pengelolaan risiko untuk meminimalisir risiko yang mungkin dihadapi. Bank berupaya memitigasi risiko dari setiap lini bisnis yang berpotensi memiliki risiko. Pengelolaan manajemen risiko juga dilakukan melalui penerbitan dan kaji ulang kebijakan-kebijakan Bank, baik kebijakan terkait pengelolaan risiko maupun kebijakan lainnya. Kualitas kredit Bank secara umum terjaga dengan baik, bahkan dalam kondisi ekonomi domestik maupun global yang melambat. *Non Performing Loan* (NPL) gross sampai dengan akhir Desember 2019 berada di level 3,02%. Hal ini mencerminkan pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang sangat baik dalam pengelolaan risiko kredit.

Panin Bank terus mewaspadaikan perkembangan kondisi ekonomi yang berpotensi meningkatkan risiko penurunan kualitas aset Panin Bank ke depannya. Panin Bank menjaga kualitas portofolio kredit melalui penerapan manajemen risiko kredit yang *prudent* dan menerapkan *early warning system* untuk memantau perubahan kemampuan bayar debitur dan mengambil langkah-langkah *preventif* melalui restrukturisasi dan langkah penyelesaian kredit bermasalah sedini mungkin.

Struktur Organisasi Manajemen Risiko

Struktur manajemen risiko terdiri dari beberapa Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko termasuk di lini bisnis dengan berbagai tingkat tanggung jawab.



Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee*) merupakan otoritas pengelola risiko tertinggi yang berada pada tingkat Dewan Komisaris yang berfungsi sebagai dewan pengawas untuk memantau pelaksanaan strategis dan kebijakan manajemen risiko serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dalam mengelola eksposur risiko.

Di tingkat Direksi telah dibentuk Komite Manajemen Risiko yang bertanggung jawab untuk mengelola risiko secara keseluruhan di Perseroan yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan strategi, kebijakan dan mengevaluasi permasalahan risiko yang signifikan.

Sejalan dengan adanya kebijakan dari OJK terkait Manajemen Risiko untuk Konglomerasi Keuangan, maka Perseroan telah membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi yang diketuai oleh Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Entitas Utama dengan anggota Direktur yang ditunjuk dari setiap anak perusahaan (Lembaga Jasa Keuangan/ LJK) dan Kepala-kepala Biro/ Divisi di Satuan Kerja Manajemen Risiko Lembaga Jasa Keuangan/ LJK. Tugas utama dari Komite Manajemen Risiko Terintegrasi ini adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi Perseroan terkait dengan penyusunan, perbaikan atau penyempurnaan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.

Sejalan dengan dengan peraturan OJK dan industri *best practices*, Perseroan telah membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko yang menggabungkan Risiko Kredit, Pasar, Likuiditas, Operasional dan Terintegrasi dalam satu kesatuan Organisasi. Fungsi ini beranggotakan para profesional dan senior dalam bidang manajemen risiko. Fungsi ini adalah fungsi yang independen sebagai *second line of defense*.

Profil Kepala Biro Manajemen Risiko

Berikut adalah informasi mengenai Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko:

1. Nama pejabat : Antoni
2. Kewarganegaraan : Indonesia
3. Domisili : Jakarta
4. Riwayat Pendidikan : Sarjana Teknik Kimia – Universitas Parahyangan
5. Riwayat jabatan : - Kepala Bagian Market & Liquidity Risk (2010-2011)
- Kelapa Biro Manajemen Risiko (2011-sekarang)
6. Dasar hukum penunjukan: Surat Penunjukan No. 019/DIR/BMR/SJ/11 tanggal 13 September 2011
7. Kualifikasi dan sertifikasi yang dimiliki:
 - Sertifikasi Manajemen Risiko – Level 4 (2011)
 - Financial Risk Manager (2008)

Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko yang digunakan Panin Bank untuk mendukung kinerja bisnis, sejalan dengan perkembangan regulasi dan praktik bisnis terbaik yang berkesinambungan. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko meliputi hal-hal terkait dengan upaya identifikasi, penilaian, pengukuran, evaluasi, *monitoring*, dan pengendalian risiko termasuk pengembangan teknologi dan sistem informasi manajemen di setiap jenis risiko, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan risiko.

Pengelolaan manajemen risiko Panin Bank dilakukan secara berkesinambungan untuk mencapai pertumbuhan bisnis maupun aktivitas operasional yang sehat dan berkelanjutan serta menjaga agar dapat menghasilkan return yang optimal sesuai dengan *risk appetite* yang diinginkan.

Dalam penerapan manajemen risiko, Panin Bank senantiasa patuh terhadap regulasi yang berlaku di Indonesia dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2016 dan Surat Edaran OJK No.34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Sebagai wujud komitmen Panin Bank dalam menjalankan praktik tata kelola perusahaan yang baik terutama dalam hal pengelolaan risiko, Panin Bank telah menyusun kebijakan, proses, kompetensi, akuntabilitas, pelaporan dan infrastruktur pendukung yang bertujuan agar pengelolaan risiko di dalam organisasi Panin Bank senantiasa berjalan efektif dan efisien. Dengan demikian, Perseroan telah menjalankan fungsi manajemen risiko yang sejalan dengan

kerangka kerja manajemen risiko sebagai wujud kombinasi atas citra dan identitas perusahaan, arahan pemegang saham, dan strategi yang ditetapkan.

Elemen-elemen utama yang menjadi pendukung struktur tata kelola Manajemen Risiko di Panin Bank menganut prinsip Empat Pilar sebagai berikut:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan atas penerapan manajemen risiko di Perseroan, Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya mengkaji dan menyetujui rekomendasi dari Komite Pemantau Risiko dalam kaitannya dengan:

- a. Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko.
- b. Penerapan rekomendasi Komite Pemantau Risiko dan Biro Manajemen Risiko.
- c. Persetujuan pemberian fasilitas kredit kepada pihak terkait.
- d. Penerapan manajemen risiko terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan.

Dalam melaksanakan fungsi manajemen risiko, Direksi telah memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya:

- a. Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif.
- b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh Perseroan secara keseluruhan.
- c. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
- d. Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.
- e. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko.
- f. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen.
- g. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan :
 - Keakuratan metodologi penilaian risiko.
 - Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen.
 - Ketepatan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko.

Pelaksanaan Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi (manajemen) dilakukan diantaranya:

- a. Pengawasan Dewan Komisaris dilaksanakan sesuai tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Tugas pengawasan Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi serta Komite Tata Kelola Terintegrasi.
 - Komite Audit, dibentuk untuk memastikan terselenggaranya sistem pengendalian internal, proses pelaporan keuangan dan tata kelola perusahaan yang efektif.

- Komite Pemantau Risiko, dibentuk untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap risiko-risiko yang dihadapi oleh Perseroan.
 - Komite Remunerasi dan Nominasi, dibentuk untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi serta sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
 - Komite Tata Kelola Terintegrasi, dibentuk untuk mengevaluasi penerapan Tata Kelola Perseroan antara lain melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan di Perseroan (Entitas Utama) maupun Lembaga Jasa Keuangan yang ada di Konglomerasi Keuangan Panin Grup.
- c. Dewan Komisaris secara aktif memberikan saran kepada Direksi dalam menentukan langkah-langkah strategis yang perlu dijalankan.
 - d. Direksi secara aktif melakukan diskusi, memberikan masukan serta memantau kondisi internal dan perkembangan faktor eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi strategi bisnis Perseroan.

2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Perseroan telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit yang memadai untuk penerapan kerangka kerja manajemen risiko yang efektif, efisien dan profesional terhadap 8 (delapan) jenis risiko utama yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik dan risiko kepatuhan serta terhadap risiko lainnya dalam mendukung pertumbuhan Perseroan secara *prudent*, konsisten dan berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah Perseroan di mata seluruh pemangku kepentingan.

Kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko didokumentasikan dan ditinjau secara berkala disesuaikan dengan perkembangan internal maupun eksternal.

3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko Bank fokus terhadap 4 (empat) risiko utama yaitu Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Pasar & Risiko Likuiditas, dengan tetap memperhatikan risiko-risiko lainnya yaitu Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik dan Risiko Kepatuhan. Penerapan manajemen risiko tersebut antara lain dengan menjalankan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian Risiko, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko.

Perseroan secara berkelanjutan telah mengembangkan alat ukur risiko seperti *scoring*, *value at risk* (VaR), *portfolio management*, *stress testing*, *Risk Control Self Assessment* (RCSA), *Loss Event Database* (LED), *Key Risk Indicator* (KRI) sebagai pendukung untuk membuat keputusan bisnis. Secara periodik, alat ukur risiko tersebut dikaji ulang untuk menjaga keandalan dan validitas model serta memenuhi persyaratan regulator.

Perseroan memastikan memiliki kecukupan modal untuk mengcover risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional, baik berdasarkan ketentuan regulator (OJK & Basel) maupun kebutuhan internal Perseroan. Terkait dengan Basel III, Perseroan meningkatkan kecukupan permodalan baik kualitas maupun kuantitas modal sesuai dengan ketentuan OJK.

Pengelolaan risiko melalui aktivitas operasional ditujukan untuk mengelola risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar & likuiditas pada level yang dapat diterima. Bank menerapkan risk appetite dan risk tolerance dalam bentuk kebijakan limit. Penetapan limit didasarkan atas limit secara keseluruhan, limit per jenis risiko maupun limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur risiko. Pengelolaan risiko kredit dilakukan melalui prinsip *three lines of defense*. Pengelolaan risiko pasar dan likuiditas dilakukan melalui penetapan limit-limit. Pengelolaan risiko operasional pada produk dan aktivitas Perseroan dilakukan oleh seluruh unit kerja, dan di-*review* secara *bankwide* oleh Biro Manajemen Risiko.

Perseroan juga memiliki infrastruktur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang didukung dengan sistem informasi manajemen yang memadai dan mampu mendukung fungsi manajemen risiko secara menyeluruh. Guna mendukung proses penerapan manajemen risiko secara menyeluruh, Perseroan telah mengembangkan berbagai model untuk mengkuantifikasi eksposur risiko dalam rangka mengoptimalkan proses pengambilan keputusan maupun mitigasi risiko.

Sebagai bagian dari sistem informasi manajemen risiko, Biro Manajemen Risiko telah menyusun laporan profil risiko Perseroan yang disampaikan secara berkala kepada Direksi dan Komite Manajemen Risiko.

4. Sistem pengendalian intern

Panin Bank menjalankan praktik pengelolaan risiko yang efektif di seluruh unit kerja dengan menerapkan kebijakan *Three line of Defense* dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penetapan struktur organisasi dengan melakukan pemisahan fungsi yang jelas antara unit kerja operasional dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian risiko (Biro Manajemen Risiko). Hal ini sesuai dengan pendekatan *Three Line of Defense*.
- b. Penetapan Biro Manajemen Risiko (SKMR), yaitu unit kerja independen yang membuat kebijakan manajemen risiko dan metodologi pengukuran risiko, menetapkan limit risiko dan melakukan validasi data/ model.
- c. Pengkajian dan pemantauan setiap transaksi dan aktivitas fungsional yang mempunyai eksposur risiko, sesuai kebutuhan oleh masing-masing lini bisnis.

Selain itu Panin Bank senantiasa memastikan dipenuhinya berbagai hal pokok dalam proses pengendalian, mencakup adanya kesesuaian sistem pengendalian internal dan risiko Panin Bank, penetapan wewenang, pemantauan kebijakan, prosedur dan limit, struktur organisasi yang jelas dan prinsip empat mata atau *four eyes principle* yang memadai dan kecukupan prosedur untuk pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan.

Panin Bank juga mengkaji efektivitas penerapan manajemen risiko termasuk kecukupan kebijakan, prosedur dan sistem informasi manajemen secara berkala. Termasuk melakukan audit internal atas proses manajemen risiko dan pemantauan perbaikan atas hasil temuan audit.

Penerapan Basel

Panin Bank terus mempersiapkan diri dalam melaksanakan penerapan Basel di Indonesia. Terkait penerapan Basel III di Indonesia, baik dari segi permodalan dan likuiditas, Perseroan turut berpartisipasi mendukung persiapan penerapan Basel III tersebut antara lain melalui *Quantitative Impact Study (QIS)*. Dalam QIS tersebut Perseroan melakukan perhitungan *Liquidity Coverage Ratio* dan *Leverage Ratio*. Rasio-rasio tersebut telah dipublikasikan pada website Perseroan.

Risiko yang dihadapi Panin Bank

Jenis Risiko	Uraian	Cara Pengelolaan
Risiko Kredit	<p>Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan.</p> <p>Eksposur risiko kredit pada Perseroan terutama muncul dari kegiatan perkreditan maupun aktivitas fungsional lainnya seperti pembiayaan perdagangan (<i>trade finance</i>), <i>treasury</i> dan investasi.</p> <p>Eksposur risiko kredit juga dapat meningkat karena adanya konsentrasi kredit pada wilayah geografis maupun karakteristik debitur tertentu.</p>	<p>Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan. Eksposur risiko kredit pada Perseroan terutama muncul dari kegiatan perkreditan maupun aktivitas fungsional lainnya seperti pembiayaan perdagangan (<i>trade finance</i>), <i>treasury</i> dan investasi. Eksposur risiko kredit juga dapat meningkat karena adanya konsentrasi kredit pada wilayah geografis maupun karakteristik debitur tertentu.</p> <p>Perseroan memiliki pedoman perkreditan yang mengatur kebijakan dan prosedur dalam pemberian kredit. Pedoman perkreditan tersebut dikaji dan disempurnakan secara berkala, baik atas kebijakan umum maupun pedoman tiap bisnis, dengan tetap didasarkan pada prinsip pengelolaan risiko yang independen sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan eksternal lainnya serta kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemberian kredit.</p> <p>Proses Manajemen Risiko Kredit dilakukan secara menyeluruh di setiap lapis pertahanan pada Perseroan. Unit bisnis pada Lini Bisnis Perseroan sebagai <i>risk taking</i> unit berperan sebagai lapis pertama yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan manajemen risiko secara memadai. Satuan Kerja Manajemen Risiko berperan sebagai lapis pertahanan kedua yang independen bertanggung jawab untuk memantau dan mengkaji parameter risiko kredit, meninjau dan menyesuaikan Kebijakan Risiko Kredit, serta mengembangkan metodologi pengukuran risiko dan prosedur pengendalian risiko. Satuan Kerja Kepatuhan sebagai lapis kedua juga senantiasa aktif dalam memberikan rekomendasi atas pelaksanaan manajemen risiko kredit sejalan dengan arahan regulasi dan pemberian fasilitas kredit kepada pihak terkait Perseroan. Kesesuaian atas pelaksanaan manajemen risiko kredit secara berkelanjutan dievaluasi oleh Satuan Kerja Audit Internal yang independen berperan sebagai lapis pertahanan ketiga yang secara aktif memberikan rekomendasi</p>

	<p>untuk perbaikan dan pengembangan pelaksanaan manajemen risiko di seluruh unit pada Perseroan.</p> <p>Sistem pengelolaan risiko kredit juga telah diimplementasikan pada berbagai aspek pengelolaan risiko kredit. Sistem tersebut antara lain model <i>Internal Credit Risk Rating (ICRR)</i> untuk usaha Korporasi, Komersil dengan nominal (<i>plafond</i>) tertentu dengan berdasarkan prinsip <i>one obligor</i> dan model <i>scoring</i> risiko kredit untuk kredit konsumen.</p> <p>Perseroan telah menetapkan proses kredit yang berhati-hati, diantaranya melalui pemberian Opini Risiko Kredit dan Opini Kepatuhan atas setiap proses pemberian kredit di atas nominal tertentu yang dianggap signifikan. Selanjutnya akan terus dilakukan pemantauan terhadap pemanfaatan opini-opini tersebut dalam proses pemberian persetujuan kredit, yang tercermin dalam penetapan langkah mitigasi atas risiko yang ada, serta pelaksanaan monitoring atas debitur serta fasilitas kredit sepanjang jangka waktu kredit.</p> <p><u>Penerapan Pengukuran Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar</u></p> <p>Perseroan mengukur risiko kredit dengan menggunakan metode standar sesuai dengan Surat Edaran OJK No.11/SEOJK.03/2018 tentang perubahan atas Surat Edaran OJK No.42/SEOJK.03/2016 tentang ‘Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar’ yang mensyaratkan bahwa Bank harus melakukan perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar.</p> <p>ATMR untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar Basel II, perhitungannya didasarkan pada hasil peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui OJK sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK No. 37/SEOJK.03/2016 perihal Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang diakui OJK.</p> <p>Penggunaan peringkat dalam perhitungan ATMR risiko kredit hanya digunakan untuk jenis tagihan kepada Pemerintah Negara lain, Entitas Sektor Publik, Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional tertentu, Bank dan Korporasi.</p> <p><i>Counterparty credit risk</i> timbul dari jenis transaksi <i>derivatif Over The Counter (OTC)</i> dan transaksi <i>repo/ reverse repo</i> baik atas posisi <i>trading book</i> maupun <i>banking book</i>. Perhitungan Risiko Kredit dalam rangka perhitungan KPMM untuk eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (<i>counterparty credit risk</i>) adalah dengan menggunakan ‘Pendekatan Standar’.</p> <p>Penentuan credit limit terkait <i>counterparty credit risk</i> disesuaikan dengan kebutuhan <i>counterparty</i> dan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) Perseroan serta ketentuan yang</p>
--	--

		<p>ada antara lain PBI No. 8/13/ PBI/2006 terkait Batas Maksimum Pemberian Kredit.</p> <p><u>Pendekatan yang digunakan untuk pembentukan CKPN</u> Untuk mengantisipasi kemungkinan penurunan nilai yang timbul atas aset keuangan Perseroan, maka perlu dibentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Istilah CKPN dalam penerapan PSAK 50/55 disesuaikan menjadi <i>impairment</i>.</p> <p>Evaluasi penurunan nilai dilakukan secara Individual dan Kolektif. Pendekatan perhitungan <i>individual impairment</i> merupakan selisih antara nilai tunai atas estimasi <i>cashflow</i> yang didiskonto berdasarkan suku bunga efektif (<i>Effective Interest Rate – EIR</i>) dengan <i>amortized cost</i> pada saat terjadi <i>impairment</i>. Sedangkan pendekatan perhitungan <i>collective impairment</i> secara statistik menggunakan parameter:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Probability of Default</i> (PD), yaitu tingkat kemungkinan kegagalan debitur memenuhi kewajiban, yang diukur berdasarkan pendekatan <i>Migration Analysis</i> dan <i>Roll Rates</i>. b. <i>Loss Given Default</i> (LGD), yaitu tingkat kerugian yang diakibatkan dari kegagalan debitur memenuhi kewajibannya. Untuk mendapatkan persentase LGD yang wajar, maka diperlukan analisa data historis. <p><u>Mitigasi Risiko Kredit</u> Jenis agunan utama yang diterima untuk mitigasi risiko kredit adalah berupa agunan solid dalam bentuk uang tunai atau tanah dan bangunan. Jenis agunan tersebut memiliki nilai likuiditas relatif tinggi dan/atau keberadaannya tetap (tidak berpindah-pindah tempat) sehingga dapat secara efektif dicairkan pada saat pinjaman debitur/grup debitur masuk dalam kategori bermasalah.</p> <p>Penilaian Agunan dilakukan oleh penilai independen, kecuali di lokasi agunan tersebut tidak terdapat penilai independen, maka akan dilakukan oleh staf penilai internal yang tidak terlibat dalam proses pemberian kredit. Untuk mengontrol fisik agunan yang dijaminan oleh debitur ke Perseroan, maka harus dilakukan peninjauan agunan secara berkala.</p> <p>Pihak-pihak utama pemberi jaminan/garansi dianalisa pada saat pengolahan kredit dan kelayakan pemberian kredit tersebut diputuskan dengan menerapkan <i>Foureyes Principle</i>. Penggunaan teknik mitigasi kredit berfokus pada agunan yang termasuk dalam jenis agunan utama. Selain itu untuk memitigasi risiko kredit yang mungkin terjadi, portofolio kredit Perseroan telah terdiversifikasi dengan baik, secara kategori kredit maupun industri/ sektor ekonomi.</p>
Risiko Pasar	Risiko Pasar meliputi pengelolaan risiko akibat pergerakan yang	Dalam rangka penerapan manajemen risiko pasar yang efektif, Perseroan menyusun tugas dan tanggung jawab yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha, kompleksitas serta kemampuan Perseroan. Manajemen risiko pasar dilakukan dengan menerapkan pemisahan fungsi dan tanggung jawab


	<p>berlawanan dari faktor pasar yaitu suku bunga dan nilai tukar (termasuk <i>derivative instrument</i>).</p>	<p>secara independen atas transaksi perdagangan Treasury yang terdiri dari front office (Treasury), middle office dan <i>back office</i> (<i>Settlement and Control Unit</i>).</p> <p>Pelaksanaan pengelolaan risiko pasar atas aktivitas trading treasury secara lebih efektif dan efisien serta mendukung bisnis Panin Bank di tahun 2019, maka Perseroan melakukan pemantauan terhadap limit – limit Treasury serta melakukan kaji ulang secara berkala. Limit – limit trading Treasury yang telah ditetapkan oleh manajemen antara lain <i>exposure limit, stop loss limit, Cut Loss Limit, VaR limit</i> dan <i>PV01 limit</i>.</p> <p>Dalam menunjang bisnis Perseroan, Perseroan juga telah memiliki <i>treasury system</i> yaitu <i>Guava System</i> yang terintegrasi antara <i>front office, middle office</i> dan <i>back office</i> sehingga semakin optimal dalam pengukuran dan pemantauan limit Treasury secara rutin dan berkala melalui sistem tersebut.</p> <p>Dalam rangka memastikan kemampuan Perseroan untuk mengantisipasi risiko suku bunga dan nilai tukar serta untuk memenuhi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang ditentukan oleh regulator, maka Perseroan secara berkala melakukan perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) risiko pasar dengan menggunakan pendekatan standar. Perseroan memperhitungkan risiko pasar dari dua eksposur yaitu yang terkait suku bunga dan eksposur valuta asing (nilai tukar).</p> <p>Proses pemantauan dan pengukuran risiko pasar dilakukan secara rutin dan berkala baik harian, mingguan maupun bulanan. Dalam pengukuran risiko pasar Perseroan telah <i>menghitung Value at Risk</i> dengan menggunakan metode <i>Exponential Weight Moving Average (EWMA)</i> dan <i>historical</i>. Selain itu Perseroan memantau potensi kerugian eksposur pada aktivitas trading dengan melakukan <i>Mark to Market</i> secara harian oleh unit independen yaitu Biro Manajemen Risiko (BMR).</p> <p>Risiko suku bunga adalah eksposur atas kondisi keuangan suatu Perseroan yang berlawanan dengan pergerakan suku bunga (<i>adverse movement</i>). Elemen risiko tersebut merupakan bagian yang melekat dari bisnis perbankan. Oleh karena itu, risiko suku bunga pada banking book dikelola dengan mengoptimalkan struktur neraca Perseroan, untuk memperkecil risiko akibat perubahan suku bunga terhadap pendapatan, Perseroan tetap menjaga rasio aktiva yang sensitif terhadap suku bunga (<i>rate sensitive asset</i>) terhadap pasiva yang sensitif terhadap suku bunga (<i>rate sensitive liabilities</i>) agar tidak terlalu jauh dari 100%, sehingga apabila terjadi perubahan suku bunga secara paralel pada aset dan kewajiban Perseroan tidak terekspos risiko suku bunga yang besar.</p> <p>Dalam pengukuran risiko suku bunga pada banking book Perseroan senantiasa memantau dampak perubahan suku bunga</p>
--	---	--

terhadap NII Perseroan melalui *repricing profile* untuk setiap *time bucket*.


Risiko Nilai Tukar



Untuk risiko nilai tukar dapat dikatakan bahwa Perseroan tidak terekspos risiko nilai tukar secara signifikan, terlihat dari Posisi Devisa Neto atau NOP Perseroan sepanjang tahun 2019 baik NOP akhir hari tidak pernah melampaui limit internal Bank (*limit* 15% dari modal) maupun ketentuan Bank Indonesia (20% dari modal). Dalam mengantisipasi potensi kerugian akibat perubahan pasar untuk risiko nilai tukar Perseroan menggunakan perhitungan Value at Risk (VaR) sehingga potensial kerugian dapat diperkirakan dalam keadaan pasar normal. Sedangkan risiko suku bunga dalam trading book seperti potensi kerugiannya diukur dengan menggunakan PV01 dan VaR. Risiko nilai tukar dan risiko suku bunga baik *trading book* maupun banking book dilakukan *stress testing* secara berkala dalam rangka mengantisipasi gejolak pasar yang berubah secara signifikan sehingga Perseroan dapat mengantisipasi dampak dari gejolak tersebut. Profil risiko pasar terkait risiko nilai tukar dan risiko suku bunga baik trading book maupun banking book sepanjang tahun 2019 terpantau *Low dan Low to Moderate*.

Berikut grafik pengukuran risiko nilai tukar dengan menggunakan Value at Risk sepanjang Tahun 2019.



Berikut grafik hasil Backtesting VaR untuk nilai tukar sepanjang tahun 2019.



		<p>Selain itu dilakukan backtesting guna memantau efektivitas hasil pengukuran risiko nilai tukar yaitu estimasi potensial kerugian dengan menggunakan Value at Risk (VaR) terhadap kerugian yang terjadi dalam satu hari.</p> <p>Berikut grafik hasil Backtesting VaR untuk nilai tukar sepanjang tahun 2019.</p>  <p>Risiko Suku Bunga</p> <p>Apabila total RSA (<i>Rate Sensitive Assets</i>) dan RSL (<i>Rate Sensitive Liabilities</i>) dibagi setiap time bucket, terlihat pada grafik untuk jangka pendek (<1 bulan) terjadi gap positif yang artinya pada time bucket <1 bulan apabila suku bunga turun maka Perseroan tidak akan mengalami kerugian tetapi pendapatan bunga Perseroan akan berkurang.</p> 
<p>Risiko Operasional</p>	<p>Risiko Operasional bersumber dari ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau kejadian eksternal yang dapat</p>	<p>Pengelolaan Risiko Operasional saat ini menjadi sangat penting sejalan dengan meningkatnya volume dan kompleksitas operasional serta bisnis Perseroan. Untuk itu kerangka kerja manajemen risiko operasional harus dikembangkan agar risiko operasional dapat dikelola dengan baik, sesuai tingkat risiko yang dapat diterima oleh Perseroan.</p> <p>Strategi Pengelolaan Risiko Operasional ditujukan untuk menerapkan proses manajemen risiko operasional secara efektif</p>

	<p>mengganggu operasional/ bisnis Perseroan dan/atau menimbulkan kerugian bagi Perseroan baik secara finansial maupun non finansial.</p>	<p>dan menyeluruh pada semua aktifitas fungsional Perseroan guna mencegah terjadi insiden yang dapat menimbulkan kerugian bagi Perseroan yang mencakup, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dalam aspek kualitas dan kuantitas. 2. Menyusun kebijakan dan prosedur operasional Perseroan yang berbasis risiko (pengendalian) dengan didukung Penggunaan Teknologi Informasi (IT) yang memadai. 3. Memastikan ketersediaan <i>business continuity plan (BCP) dan Disaster Recovery Plan (DRP)</i> untuk memitigasi risiko operasional dari gangguan eksternal Perseroan dan dilakukan testing secara berkala. 4. Melakukan proses manajemen risiko (Risiko Operasional) terhadap setiap penerbitan produk dan/atau aktivitas baru serta pengembangannya sesuai ketentuan yang berlaku. <p>Beberapa aktivitas penerapan manajemen risiko operasional yang telah dilakukan Panin Bank untuk mencegah dan meminimalkan dampak kerugian bagi Perseroan antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Meningkatkan <i>Risk Awareness</i> pada seluruh level organisasi melalui sosialisasi dan pelatihan/<i>training</i> yang terkait dengan implementasi <i>Operational Risk Management (ORM)</i> yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal. b) Melakukan kaji ulang (<i>review</i>) dan pengkinian terhadap kebijakan dan prosedur yang terkait dengan penerapan manajemen risiko operasional mengacu kepada ketentuan regulator dan ketentuan internal yang berlaku. c) Menerapkan manajemen risiko operasional secara efektif dengan dukungan Sistem <i>Operational Risk Assessor (OPRA)</i> yang telah dipergunakan untuk pelaksanaan penilaian ORM terdiri dari <i>Risk & Control Self Assessment (RCSA)</i>, <i>Loss Event Database</i>, <i>Nearmiss</i>, <i>Key Risk Indicators (KRIs)</i> dan <i>Risk Register</i> aplikasi Teknologi Informasi serta berfungsi sebagai media <i>Whistle Blowing System</i>. d) Melakukan penilaian dan pengukuran serta melaporkan terhadap Risiko kerawanan (<i>Fraud Risk Assessment</i>) pada beberapa aktivitas operasional di beberapa Kantor Cabang. e) Memantau perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Risiko Operasional dengan menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (PID) dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bagi Bank serta mengalokasikan cadangan Risiko Operasional sesuai dengan ketentuan Regulator. f) Memantau <i>eksposur</i> Risiko Operasional secara konsolidasi serta melaporkannya kepada manajemen (Direksi/Komite) dan <i>stakeholder</i>. g) Melaporkan penilaian Profil Risiko Operasional secara triwulanan berdasarkan parameter dan indikator risiko sesuai ketentuan regulator yang berlaku sehingga diperoleh
--	--	--

		<p>gambaran mengenai tingkat potensi Risiko Operasional secara Bankwide.</p> <p>Tingkat risiko Operasional Bank pada posisi 31 Desember 2019 dinilai <i>Low to Moderate</i>, berdasarkan penilaian risiko inheren yaitu <i>Low to Moderate</i> dan tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) yaitu <i>satisfactory</i>.</p>
<p>Risiko Likuiditas</p>	<p>Likuiditas Perseroan dipengaruhi oleh struktur pendanaan, likuiditas asset, kewajiban pada counterparty, dan komitmen kredit kepada debitur.</p>	<p>Perseroan melakukan identifikasi risiko likuiditas, baik eksposur risiko saat ini maupun yang akan timbul di masa yang akan datang. Identifikasi risiko likuiditas merupakan proses yang berkelanjutan dan dilakukan secara berkala. Likuiditas Perseroan dipengaruhi oleh struktur pendanaan, likuiditas asset, kewajiban pada counterparty, dan komitmen kredit kepada debitur. Risiko likuiditas Perseroan diukur melalui beberapa indikator antara lain rasio Giro Wajib Minimum (<i>primary reserve</i>), cadangan likuiditas (<i>secondary reserve</i>) dan Loan to Funding Ratio (LFR) serta <i>Liquidity Coverage Ratio</i> (LCR) bank telah memenuhi LCR dengan rasio diatas minimum yang ditentukan oleh regulator, serta <i>Net Stable Funding Ratio</i> (NSFR) yang bank telah memperhitungkan dan memenuhi rasio diatas minimum ketentuan regulator.</p> <p>Perseroan juga memiliki relasi yang baik dengan <i>counterparty</i> sehingga apabila mengalami posisi <i>short</i> Perseroan dapat dengan mudah memanfaatkan pinjaman jangka pendek dari <i>interbank</i>. Kaji ulang terhadap <i>liquidity gap limit</i> telah dilakukan secara berkala dengan memperhatikan kebutuhan dan rencana bisnis Perseroan.</p> <p>Perseroan mengelola risiko likuiditas dengan menetapkan limit – limit yang mengacu pada ketentuan regulator maupun internal Perseroan. Pengelolaan likuiditas Perseroan sudah dilakukan dengan baik dengan mengukur kondisi likuiditas Perseroan dimasa mendatang dengan memproyeksikan melalui metodologi <i>liquidity gap</i> yang merupakan maturity mismatch antara komponen – komponen <i>asset</i> dan <i>liability</i> termasuk <i>off balance sheet</i> yang disusun ke dalam periode waktu (<i>time bucket</i>) berdasarkan <i>contractual maturity</i> ataupun <i>behavioral maturity</i>. Bank juga melakukan pemantauan likuiditas melalui <i>buffer</i> likuiditas secara mingguan dalam menjaga ketersediaan asset likuid berupa <i>interbank placement</i>, <i>Term Deposit</i> BI dan surat-surat berharga likuid seperti SBI, SBN, dengan jumlah yang memadai guna melindungi Perseroan dari potensi risiko likuiditas. Perseroan juga melakukan <i>stress testing</i> terhadap risiko likuiditas secara berkala dan telah memiliki Rencana Pendanaan Darurat (<i>Contingency Funding Plan</i>).</p> <p><u>Pengungkapan Eksposur Risiko Likuiditas</u></p> <p>Beberapa indikator dalam pengelolaan likuiditas antara lain Perseroan memiliki core deposit dengan rata – rata sepanjang tahun 2019 sebesar 37.60% dari total dana pihak ketiga (DPK). Rasio kredit terhadap sumber pendanaan yaitu LFR rata - rata 93.63%, konsentrasi 50 Deposan Inti terhadap total DPK sepanjang 2019 terjaga dengan baik yaitu rata – rata sebesar</p>

		<p>8.59%. Pengukuran rasio ketahanan likuiditas Perseroan diukur dengan memperhitungkan rasio <i>Liquidity Coverage Ratio</i> (LCR) yaitu sebesar 137.64% posisi akhir Desember 2019 sedangkan rasio <i>Net Stable Funding Ratio</i> (NSFR) yaitu 137,41%. Dalam hal pemetaan aset dan kewajiban, pada tahun 2019 gap antara total aset dan kewajiban terpantau senantiasa memiliki gap positif. Profil risiko likuiditas pada akhir tahun 2019 terpantau <i>Low to Moderate</i>.</p>
Risiko Hukum	<p>Risiko Hukum bersumber dari adanya tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis, karena tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian/kontrak dengan pihak kedua dan ketiga Perseroan yang berpotensi menimbulkan tuntutan dan permasalahan hukum.</p>	<p>Untuk memitigasi Risiko Hukum, Perseroan memiliki Satuan Tugas Khusus Kantor Pusat (STKP), Departemen Legal Affair, Biro Hukum, SAM Cabang dan bersama-sama unit kerja terkait yang bertugas melakukan pemantauan terhadap potensi munculnya litigasi/tuntutan hukum yang timbul baik melalui pengadilan maupun penyelesaian sengketa di luar pengadilan serta memastikan kesesuaian dan kecukupan yuridis pengikatan perjanjian antara Perseroan dengan para pihak dengan mengacu pada prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi kepentingan Perseroan.</p> <p>Selain itu, Perseroan melakukan pendampingan hukum kepada pejabat/petugas Perseroan dan memberikan opini hukum kepada kantor pusat dan kantor cabang serta melakukan legal review kontrak kerjasama dengan pihak ketiga.</p> <p>Sebagai output dari pengelolaan Risiko Hukum adalah penilaian Profil Risiko Hukum secara triwulanan berdasarkan parameter / indikator risiko yang ditetapkan regulator sehingga diperoleh gambaran mengenai tingkat Risiko Hukum secara <i>bankwide</i>.</p> <p>Tingkat risiko Hukum Perseroan pada posisi 31 Desember 2018 dinilai <i>Low</i>, berdasarkan penilaian risiko inheren yaitu <i>Low</i> dan tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) yaitu <i>satisfactory</i>.</p>
Risiko Strategik	<p>Risiko strategik bersumber dari ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.</p>	<p>Pemantauan dan evaluasi penerapan manajemen risiko strategik dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengukuran pencapaian target realisasi aset, aset produktif, sumber dana, permodalan, laba sebelum pajak, produk/aktivitas baru, jaringan kantor. • Melakukan perbandingan dengan perkembangan <i>Peer Bank</i>. • Melakukan analisa perbandingan terhadap realisasi rencana bisnis dengan periode sebelumnya. <p>Sebagai output dari pengelolaan Risiko Strategik adalah penilaian Profil Risiko Strategik secara triwulanan berdasarkan parameter / indikator risiko sesuai ketentuan regulator, sehingga diperoleh gambaran mengenai tingkat Risiko Strategik secara <i>bankwide</i>.</p> <p>Tingkat risiko Strategik Perseroan pada posisi 31 Desember 2019 dinilai <i>Low to Moderate</i>, berdasarkan penilaian risiko inheren yaitu <i>Low to Moderate</i> dan tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) yaitu <i>satisfactory</i>.</p>
Risiko Reputasi	<p>Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya</p>	<p>Pengelolaan Risiko Reputasi dilakukan melalui pemantauan terhadap jumlah dan penyelesaian pengaduan nasabah, setiap pemberitaan/publikasi negatif (<i>bad media report</i>) tentang</p>

	<p>tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perseroan.</p>	<p>Panin Bank yang meliputi: pejabat, pemilik dan perusahaan terkait serta rekanan bisnis Panin Bank lainnya.</p> <p>Meningkatkan peran dan memperluas cakupan aktivitas <i>Corporate Secretary</i> dalam hal <i>Customer Complaint Handling</i> untuk mengadministrasikan setiap penyelesaian pengaduan nasabah baik di Kantor Pusat dan Kantor Cabang termasuk Kantor Cabang Pembantu terutama untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemberitaan negatif dan keluhan nasabah yang dimuat di media cetak baik melalui surat pembaca maupun artikel (<i>bad media report</i>) dan keluhan nasabah yang disampaikan melalui <i>call center</i>. Perseroan juga telah melaksanakan program <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> pada beberapa insitusi dan masyarakat melalui aksi Panin Peduli.</p> <p>Sebagai output dari proses Pengelolaan Risiko Reputasi, Perseroan melaksanakan penilaian Profil Risiko Reputasi secara triwulanan atas beberapa parameter indikator risiko sesuai ketentuan regulator yang berlaku sehingga diperoleh gambaran mengenai tingkat potensi Risiko Reputasi secara bankwide.</p> <p>Tingkat risiko Reputasi Perseroan pada posisi 31 Desember 2019 dinilai <i>Low</i>, berdasarkan penilaian risiko inheren yaitu <i>Low to Moderate</i> dan tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) yaitu <i>satisfactory</i>.</p>
<p>Risiko Kepatuhan</p>	<p>Risiko Kepatuhan bersumber dari Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan sehingga dapat berdampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan.</p>	<p>Strategi manajemen risiko kepatuhan, Panin Bank menjalankan model <i>three lines of defence/Tiga Lini Pertahanan</i> untuk mengendalikan risiko kepatuhan dan memastikan pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan dan hukum yang berlaku sebagai tanggung jawab Perseroan kepada pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>).</p> <p>Manajemen risiko kepatuhan dilakukan melalui peningkatan peran Biro kepatuhan untuk berkoordinasi dengan unit kerja terkait guna memastikan kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan regulator, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesesuaian antara rancangan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur produk/aktivitas baru dengan ketentuan yang berlaku; - Sosialisasi/pelatihan melalui <i>regulation update</i> dan <i>in-class training</i> terkait penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT); - Memantau kewajiban penyampaian pelaporan Perseroan terhadap ketentuan yang berlaku; - Pemantauan terhadap denda atau sanksi yang diterima dari regulator/pihak eksternal; - Membantu melakukan sosialisasi <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> kepada seluruh jenjang organisasi dan <i>GCG self assessment</i>. <p>Sebagai output dari proses Pengelolaan Risiko Kepatuhan, Perseroan melaksanakan penilaian Profil Risiko Kepatuhan secara triwulanan atas beberapa parameter indikator risiko sesuai ketentuan regulator yang berlaku sehingga diperoleh gambaran mengenai tingkat potensi Risiko Kepatuhan secara bankwide.</p>

		Tingkat risiko Kepatuhan Perseroan pada posisi 31 Desember 2019 dinilai <i>Low</i> , berdasarkan penilaian risiko inheren yaitu <i>Low to Moderate</i> dan tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) yaitu <i>satisfactory</i> .
--	--	---

Risk Appetite

Perseroan mendefinisikan *risk appetite* sebagai tingkat dan jenis risiko yang bersedia diambil oleh Perseroan dalam rangka mencapai sasaran bisnis Perseroan. *Risk appetite* yang ditetapkan oleh Perseroan tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis Perseroan.

Stress Test

Perseroan secara berkala (setiap triwulan) melakukan *stress test* dengan menggunakan skenario-skenario antara lain (*Low Risk, Medium Risk, High Risk*). Penggunaan variable eksternal makro ekonomi, variable tersebut antara lain: 7 day repo rate, Exchange Rate, PDB terhadap NPL Perseroan.

Metode yang digunakan dalam melakukan *stress test* selain menggunakan model statistik dengan perhitungan data-data historis, juga memperhitungkan metode *expert judgement*. Semua itu dilakukan untuk melihat dampak perubahan faktor makroekonomi di atas terhadap berbagai perubahan NPL, yang berdampak pada kenaikan/penurunan modal Perseroan.

Penilaian Profil Risiko

Penilaian Profil Risiko mencakup penilaian terhadap Risiko inheren dan penilaian terhadap kualitas penerapan Manajemen Risiko yang mencerminkan sistem pengendalian risiko (*risk control system*), baik secara individual maupun konsolidasi. Penilaian tersebut dilakukan terhadap 8 (delapan) risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategi, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi. Sedangkan, dalam Manajemen Risiko Terintegrasi, risiko yang dikelola juga mencakup Risiko Transaksi Intra-Grup dan Risiko Asuransi. Dalam melakukan penilaian profil Risiko, Perseroan wajib mengacu pada ketentuan OJK yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank Umum. Tanggung jawab untuk mengkoordinasikan penyusunan laporan Profil Risiko adalah Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Profil Risiko Perseroan

Penerapan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Sesuai dengan hasil pemantauan atas masing-masing kelompok risiko utama yang dihitung oleh Perseroan pada tahun 2019, peringkat komposit untuk profil risiko Individual (*Bank*

Only) secara keseluruhan per 31 Desember 2019 berada pada peringkat 2 (*Low to Moderate*). Peringkat profil risiko tersebut merupakan hasil penilaian dari peringkat risiko inheren “*Low to Moderate*” dan peringkat kualitas penerapan manajemen risiko “*satisfactory*”.

Profil Risiko Konsolidasi

Penerapan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang melakukan pengendalian terhadap Perusahaan Anak, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/SEOJK.03/2017 tentang Prinsip kehati-hatian dan Laporan dalam rangka penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi Bank yang melakukan pengendalian terhadap Perusahaan Anak.

Sesuai dengan hasil pemantauan atas masing-masing kelompok risiko utama yang dihitung oleh Perseroan, peringkat komposit untuk Profil Risiko Konsolidasi dengan Entitas Anak secara keseluruhan per 31 Desember 2019 berada pada peringkat 2 (*Low to Moderate*). Peringkat profil risiko tersebut merupakan hasil penilaian dari peringkat risiko inheren “*Low to Moderate*” dan peringkat kualitas penerapan manajemen risiko “*satisfactory*”.

Profil Risiko Terintegrasi

Penerapan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan. Perseroan melakukan Profil Risiko secara Terintegrasi bersama dengan 5 (lima) Lembaga Jasa Keuangan Panin Grup.

Berdasarkan hasil penilaian secara Terintegrasi, pada semester II 2019 peringkat profil risiko Perseroan sebagai Entitas Utama secara terintegrasi dengan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) lainnya adalah “*Low*”. Peringkat profil risiko tersebut merupakan hasil penilaian dari peringkat risiko inheren “*Low*” dan peringkat kualitas penerapan manajemen risiko “*satisfactory*”.

Evaluasi Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Evaluasi atas efektivitas Sistem Manajemen Risiko juga dilakukan dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko yang dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk mengidentifikasi dan mengukur masing-masing risiko. Pemantauan dan pengendalian risiko dilakukan secara berkala untuk memitigasi risiko yang signifikan terhadap Perseroan.

Sistem pengukuran risiko yang dipergunakan untuk mengukur eksposur risiko Perseroan sebagai pedoman untuk melakukan pengendalian dan dilakukan secara berkala. Metode pengukuran dapat dilakukan secara kuantitatif dan/atau kualitatif. Metode pengukuran tersebut dapat berupa metode yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka

penilaian risiko dan perhitungan modal (baik berupa metode standar atau metode internal yang dikembangkan sendiri oleh Perseroan).

Dalam rangka mengatasi kelemahan yang dapat timbul atas penggunaan model pengukuran risiko tertentu maka Perseroan harus melakukan validasi model tersebut. Sistem pengukuran risiko dievaluasi dan disempurnakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk memastikan kesesuaian asuransi, akurasi, kewajaran, dan integritas data, serta prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko.

Dalam melakukan evaluasi atas efektivitas sistem manajemen risiko Perseroan maka Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan program pemantauan sebagai berikut:

- a. Perseroan memiliki sistem dan prosedur pemantauan antara lain mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, kepatuhan limit internal dan hasil *stress testing* maupun konsistensi dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.
- b. Pemantauan dilakukan baik oleh unit pelaksana (*risk taking unit*) maupun oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- c. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang perlu dilakukan.
- d. Secara berkala melakukan evaluasi atas pelaksanaan efektivitas sistem manajemen risiko dengan laporan profil risiko yang meliputi pengelolaan risiko sebagaimana diatur dalam POJK dan SEOJK.

Komitmen Manajemen Panin Bank terhadap Sistem Manajemen Risiko

Dengan perkembangan aktivitas perbankan yang semakin beragam dan kompleks serta diiringi oleh potensi risiko yang semakin meningkat, Perseroan senantiasa menyempurnakan pengelolaan risiko baik dari segi struktur organisasi dan sumber daya manusia, kebijakan dan prosedur, sistem pendukung, hingga metodologi.

Sistem manajemen risiko memerlukan komitmen dari setiap manajemen jajaran organisasi untuk mengembangkan sistem dan teknologi agar dapat mendukung komponen inti dalam pengendalian risiko. Sistem Manajemen Risiko minimal harus mampu menilai posisi, menghitung risiko dari seluruh instrumen finansial dalam masing-masing valuta utama dimana Perseroan menjalankan usaha, baik secara transaksi individual maupun secara agregat. Selanjutnya pelaporan disampaikan kepada Direksi serta semua unit yang terkait terhadap materi laporan dimaksud. Unit operasional harus memegang peran dalam mengakses dan mereview secara berkelanjutan kebutuhan minimum pengembangan dari sistem dan teknologi yang diperlukan aktivitas Perseroan, untuk kemudian disetujui oleh Dewan Direksi.

Hubungan Kerja dengan Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertugas dan bertanggung jawab dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dengan melakukan evaluasi atas pedoman kebijakan manajemen risiko Perseroan (Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko

Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi), melakukan evaluasi kesesuaian antara pedoman kebijakan manajemen risiko Perseroan dengan pelaksanaannya dan melakukan pemantauan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko secara berkala membahas isu-isu terkini, Profil Risiko Triwulanan Perseroan, Tingkat Kesehatan Perseroan dan hal-hal yang terkait dengan manajemen risiko Perseroan termasuk ikut mereview Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko yang didalamnya terdapat *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* Perseroan.

Sosialisasi Manajemen Risiko

Sosialisasi manajemen risiko dilaksanakan secara berkelanjutan dalam setiap kesempatan untuk semakin meningkatkan *risk awareness* seluruh lini di Perseroan, baik pada tingkat rapat Direksi maupun pada tingkat pelaksanaan arahan Direksi melalui pelaksanaan proses bisnis sesuai kebijakan, sistem dan prosedur yang ada. Beberapa upaya peningkatan *risk awareness* antara lain:

- a. Monitoring secara berkala pada tingkat Direksi dan tingkat Komisaris; antara lain, evaluasi perkembangan kinerja bulanan, potensi risiko dan sebagainya.
- b. Penyampaian materi terkait manajemen risiko dalam berbagai agenda workshop, pendidikan dan pelatihan internal sejak awal menjadi karyawan.
- c. Meningkatkan *risk awareness* SDM pada seluruh level organisasi melalui sosialisasi dan pelatihan/*training* yang terkait dengan implementasi *Operational Risk Management* yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal.

Budaya Risiko

Budaya manajemen risiko yang kuat dapat diciptakan jika seluruh karyawan dapat mengetahui dan mengerti risiko-risiko yang dihadapi dalam menjalankan berbagai aktivitas. Dalam kaitan ini Perseroan berketetapan untuk membangun suatu kombinasi nilai-nilai yang unik, kepercayaan, pelaksanaan dan pengawasan manajemen yang akan memastikan bahwa seluruh jajaran Perseroan menjalankan operasional Perseroan secara hati-hati (*prudent*) dan berdasarkan *best practices*.

Budaya risiko dimaksud akan ditetapkan melalui:

1. Pengarahan dan pengawasan dari Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Pengenalan manajemen risiko sebagai bagian yang utuh dari pelaksanaan bisnis; dan
3. Kepatuhan terhadap semua kebijakan, prosedur, hukum dan peraturan yang berlaku.

Perseroan bertekad untuk terus membangun kesadaran akan budaya risiko pada semua tingkatan organisasi melalui:

1. Komunikasi akan pentingnya mengelola risiko.
2. Komunikasi atas tingkat toleransi risiko Perseroan dan profil risiko yang diharapkan melalui berbagai batasan dan manajemen portofolio.

3. Memberi kewenangan kepada karyawan untuk menangani risiko secara hati-hati (*prudent*) dalam kegiatan mereka.
4. Memantau efektifitas manajemen risiko di seluruh area Perseroan.

Sertifikasi Manajemen Risiko

Sesuai ketentuan Bank Indonesia No. 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, Panin Bank telah melaksanakan program pengembangan SDM untuk mengikutsertakan seluruh karyawan yang wajib memenuhi Sertifikasi Manajemen Risiko yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan dan Badan Sertifikasi Manajemen Risiko.

Perseroan mengikutsertakan pengurus bank serta karyawan yang terkait dengan pengelolaan risiko dalam program Sertifikasi Manajemen Risiko sesuai persyaratan Bank Indonesia. Pada tahun 2019, sebanyak 168 karyawan mengikuti program Sertifikasi Manajemen Risiko, dengan tingkat kelulusan 95,2% atau setara dengan 160 orang.

Perseroan memberikan seminar penyegaran (*Refreshment*) bagi pemilik Sertifikat Manajemen Risiko yang masa berlaku sertifikatnya akan habis sesuai dengan peraturan Bank Indonesia.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Penerapan Manajemen Risiko dan sistem pengendalian internal menjadi tanggung jawab bersama seluruh manajemen dan karyawan Perseroan. Kesadaran akan risiko (*risk awareness*) terus ditanamkan di setiap jenjang organisasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari budaya Perseroan.

Perseroan menerapkan konsep *three lines of defenses* dalam pengelolaan risiko, dimana pengelolaan risiko dilakukan oleh semua lini organisasi, dan dilakukan pengawasan (*oversight*) oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Sebagai *risk owner*, seluruh unit bisnis dan unit pendukung berfungsi sebagai *First Line of Defense* yang mengelola risiko terkait unit kerjanya. Sementara itu, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan berfungsi sebagai *Second Line of Defence* yang memantau penerapan kebijakan dan panduan manajemen risiko secara korporasi. Sedangkan Satuan Kerja Audit Internal sebagai *Third Line of Defense* bertugas memberikan *independent assurance* terhadap penerapan manajemen risiko di Perseroan.

Pengendalian Keuangan Dan Operasional, serta Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Lainnya

1. **Kegiatan pengendalian intern meliputi:**
 - a. Kaji Ulang Manajemen (*Top Level Reviews*)
 - b. Kaji Ulang Kinerja Operasional (*Functional Review*)
 - c. Pengendalian Sistem Informasi
 - d. Pengendalian Aset Fisik (*Physical Controls*)
 - e. Pembukuan dan Dokumentasi
2. **3 (tiga) elemen pada system pengendalian intern, antara lain:**

- a. *People*: Kompetensi, Disiplin, *Culture, Behavior, Attitude, Character*.
- b. Prosedur: Kebijakan Operasional, Buku Pedoman Operasional Transaksi dan Produk, Penetapan *Job Description*, Pembatasan Wewenang, Pemisahan Fungsi (*Checker - Maker/ Four Eyes Principle*) dan Pemisahan Ruang Lingkup Pekerjaan, Kerahasiaan *Password/ Access Code*, dll.
- c. Sistem/ Proses: Penetapan Aplikasi sesuai dengan Fungsi Unit Kerja, Penetapan Limit Transaksi (*Authorities*), *Setting Password/ Access Code, Dual Control*, Validasi, dll.

3. Pelaksanaan pengendalian intern, meliputi:

- a. Pemisahan Fungsi:
 - *Four-Eyes Principles*, antara supervisor dan staff pelaksana.
 - Penerapan prinsip *dual control* dan/atau (dua) tanda tangan dalam matrix otorisasi Perseroan.
 - Pemisahan fungsi aktivitas, pengotorisasian dan pencatatan transaksi.
- b. *Verification & Reconciliation*
- c. *Complete Documents*
- d. *Evaluation*

Kesesuaian Sistem Pengendalian Intern dengan COSO – Internal Control Framework

PaninBank menerapkan Sistem Pengendalian Intern yang telah mengacu pada COSO (Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) - Internal Control Integrated Framework. Acuan tersebut digunakan untuk penyusunan kerangka kerja pengendalian intern guna memastikan kecukupan pengendalian operasional maupun finansial, pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

COSO menjelaskan bahwa pengendalian internal merupakan sistem atau proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen serta karyawan dalam sebuah perusahaan untuk menyediakan jaminan yang memadai demi tercapainya tujuan pengendalian.

Dalam penerapannya, pengendalian intern Bank terbagi ke dalam dua aspek yaitu pengendalian operasional dan pengendalian keuangan. Pengendalian intern atas operasional dan pelaporan keuangan Bank dilakukan dengan berpatok pada acuan internasional COSO – Internal Control Integrated Framework.

Berikut adalah kesesuaian Sistem Pengendalian Intern Bank dengan COSO:

Komponen / Component	Penerapan di PaninBank / Application at PaninBank
Lingkungan Pengendalian / Control Environment	Dewan Komisaris Bank melalui Komite-komite yang telah dibentuk untuk mendukung tugas Dewan Komjsaris secara berkala melakukan pengkajian atas lingkungan pengendalian dan melakukan penilaian secara independen untuk kemudian dikomunikasikan kepada Direksi untuk ditindaklanjuti.

<p>Penilaian Risiko dan Pengelolaan Risiko/Risk Assessment and Risk Management</p>	<p>Bank memiliki sistem manajemen risiko untuk mengantisipasi, mengidentifikasi dan menanggapi kejadian dan risiko yang dapat mempengaruhi sasaran, target dan kinerja Bank. Selain itu, Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko memastikan agar Direksi melaksanakan pengelolaan risiko secara baik.</p>
<p>Kegiatan Pengendalian/ Control Activities</p>	<p>Kegiatan pengendalian berada dalam Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Satuan Kerja Kepatuhan yang berada di bawah divisi tersebut, bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan monitoring, menilai, dan mengevaluasi kecukupan dan kesesuaian kebijakan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian melakukan kajian ulang dan merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan serta memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p>Informasi dan Komunikasi Information and Communication</p>	<p>Bank memiliki prosedur mengenai pengumpulan data dan teknologi informasi yang mampu menyediakan laporan kegiatan usaha, kondisi keuangan Bank, penerapan manajemen risiko dan pemenuhan ketentuan yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi.</p>
<p>Pemantauan / Monitoring</p>	<p>Pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian intern dilakukan oleh Direksi, Pejabat Bank dan SKAI. Pemantauan terhadap risiko utama telah diprioritaskan dan menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, juga evaluasi yang dilakukan secara berkala. Sebagai bentuk komitmen atas aktivitas pemantauan, Direksi dan Pejabat Bank melakukan tindak lanjut atas hasil pemantauan yang telah dilakukan maupun yang berasal dari rekomendasi SKAI.</p> <p>Selain itu, Bank juga mengadopsi konsep Three Lines of Defense (Tiga Lini Pertahanan) yang merupakan implementasi terkini dari strategi pengendalian dalam sistem pengawasan COSO – Internal Control Framework dalam kerangka sistem pengendalian intern. Hal tersebut dijelaskan pada bagian Manajemen Risiko.</p>

Review atas Efektivitas Sistem Pengendalian Intern

Kegiatan pengendalian intern Panin Bank telah melibatkan seluruh Manajemen dan karyawan Perseroan yang mencakup penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta evaluasi untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut serta arahan Direksi telah dipatuhi dan dilaksanakan secara efektif dan konsisten.

Kaji ulang dilakukan secara berkala terhadap prosedur operasional dan praktek kerja untuk memastikan kepatuhan. Perseroan menilai bahwa sistem pengendalian internal secara umum sudah berjalan dengan baik, efektif dan efisien, namun masih memerlukan perbaikan seperti yang dijabarkan dalam hasil laporan audit yang dilaksanakan selama tahun 2019. Perseroan berkomitmen untuk terus melakukan peningkatan yang sesuai dengan perkembangan bisnis Perseroan demi menciptakan sistem pengendalian internal yang efektif.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Pembentukan fungsi Sekretaris Perusahaan Panin Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, dan Peraturan No. I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Keputusan BEI No. Kep-305/BEJ/07-2004.

Profil Sekretaris Perusahaan

Berikut adalah informasi mengenai Sekretaris Perusahaan:

1. Nama pejabat : Jasman Ginting Munthe
2. Kewarganegaraan : Indonesia
3. Domisili : Jakarta
4. Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 20 Agustus 1965
5. Riwayat Pendidikan : - Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjajaran, Bandung
- Magister bidang Ekonomi dan Keuangan Islam, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
6. Riwayat jabatan : Memulai karirnya sebagai *Management Trainee (Officer Development Program)* di PT Bank Panin Tbk (PaninBank) tahun 1991 dan pernah menjabat sebagai *Marketing Treasury* Produk (tahun 1992–1993), ALCO Support Group (tahun 1993–1995), Bagian Kredit Kantor Cabang Jakarta (tahun 1995–1996) dan Divisi Treasury–ALCO Support Group (tahun 1996–2009). Komisaris PT. Bank Panin Dubai Syariah (2009 – 2017). Sejak tahun 1997 hingga saat ini, menjabat sebagai *Corporate Secretary* PaninBank.
7. Dasar hukum penunjukan : Memo Direksi Panin Bank tanggal 23 Januari 1997
8. Kualifikasi dan Sertifikasi yang dimiliki :
 - Pendidikan Corporate Secretary Angkatan II Tahun 1998
 - Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2

Program Pelatihan & Pengembangan Kompetensi


Program pelatihan dan pengembangan kompetensi diperlukan agar Sekretaris Perusahaan dapat senantiasa memperbaharui informasi terkait perkembangan industri perbankan terkini dan pengetahuan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan. Sepanjang tahun 2019, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti training sebagai berikut:

Nama	Workshop/Training/ Seminar	Vendor	Waktu Pelaksanaan	Tempat
Jasman Ginting Munthe	Sosialisasi ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)	OJK	30-Jan-19	Jakarta

Seminar Strategi Implementasi GCG yang efektif dengan tugas Corporate Secretary	ICSA dan Bursa Efek Indonesia	2-Jul-19	Jakarta
Sosialisasi POJK Nomor 14/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan HMETD	AEI dan Bursa Efek Indonesia	24-Jun-19	Jakarta
Kesiapan Bank Dalam Mengimplementasikan POJK No. 51/2017	PERBANAS dan IFC	28-Aug-19	Jakarta
Penyusunan RAKB dan Sustainability Reporting Bank Buku 3 dan Buku 4 sesuai POJK No. 51/2017	MUC Business Consulting	11-Sep-19	Jakarta
Sosialisasi SPRINT E-Registration HMETD	OJK	1-Nov-19	Jakarta
International Seminar on Sustainable Finance: Finance Sector Movement Towards a Climate Resilient Economy	IKBI, PERBANAS dan IDX	26-Nov-19	Jakarta

Struktur Organisasi

Berikut adalah struktur organisasi Sekretaris Perusahaan Panin Bank:



Tugas dan Tanggung Jawab

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 Tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Corporate Secretary berperan sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya. Sekretaris Perusahaan harus selalu mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas-tugas lain yang dilakukan adalah:

1. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris terkait ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
2. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web;
 - b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Kegiatan yang dilakukan antara lain mencakup:

- **Bidang Corporate Affairs**

Bertanggung jawab dalam semua kegiatan yang terkait dengan pemenuhan ketentuan sebagai perusahaan publik, antara lain:

- a. Mengikuti perkembangan pasar modal dan memahami semua peraturan yang berlaku dibidang pasar modal,
- b. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
- c. Memenuhi kewajiban Pelaporan Keterbukaan Informasi,
- d. Menyelenggarakan public expose,
- e. Mengkoordinir pelaksanaan corporate actions, dividend payment, dan lain-lain.
- f. Memonitor komposisi pemegang saham Perseroan dari waktu ke waktu
- g. Mengelola komunikasi dengan media massa (media relations)
- h. Menyusun dan mendistribusikan press release,
- i. Menyusun dan mendistribusikan Laporan Tahunan kepada pihak-pihak sesuai ketentuan.
- j. Mengadakan press conference,
- k. Memaintain website Perseroan khususnya content yang terkait penyediaan informasi kepada investor, pelaksanaan GCG, dan kegiatan Corporate Secretary.
- l. Melakukan media monitoring dan/atau kliping atas pemberitaan-pemberitaan yang terkait dengan Perusahaan, Pemegang Saham Utama,

Perusahaan Anak, maupun perusahaan-perusahaan dalam kelompok usaha Panin, baik yang terbit di media cetak, media on-line, dan media elektronik lainnya.

- m. Merespon dan menangani secara cepat dan proporsional setiap pemberitaan negatif di mass media (cetak dan elektronik) baik yang terkait dengan Perusahaan, Pemegang Saham Utama, Perusahaan Anak, maupun perusahaan-perusahaan dalam kelompok usaha Panin yang dapat berdampak negatif secara langsung maupun tidak langsung terhadap reputasi Panin Bank.
- n. Berkoordinasi dengan Customer Complain Handling Department dalam memberikan tanggapan terhadap keluhan nasabah yang diterbitkan di mass media.
- o. Mensosialisasikan dan mengkomunikasikan perkembangan terbaru perusahaan, publikasi penting dan kebijakan-kebijakan Manajemen yang penting untuk diketahui oleh seluruh pimpinan, staf dan karyawan Perseroan.
- p. Melaksanakan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR), berkoordinasi dengan unit kerja terkait.

- **Bidang Board Office Support**

- a. Memastikan kegiatan Direksi dan Komite-komite Direksi berjalan secara efektif dalam rangka pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG), antara lain:
 - 1) Mengelola penyelenggaraan Rapat Direksi dan Komite-Komite Direksi,
 - 2) Mengatur jadwal rapat,
 - 3) Menyiapkan dan mengedarkan undangan rapat
 - 4) Menyusun agenda rapat,
 - 5) Membuat risalah rapat, dan mengadministrasikan dokumen-dokumen rapat.
 - 6) Memonitor dan menindaklanjuti keputusan rapat dan melakukan komunikasi internal bila diperlukan.
- b. Mengkoordinasikan, memonitor, dan memastikan semua pengaduan nasabah telah ditindaklanjuti oleh seluruh unit kerja Kantor Pusat dan Cabang-cabang, termasuk pengaduan yang diterima melalui media massa, *e-mail*, dan *website* Perseroan sesuai ketentuan,serta mengadministrasikan dan memenuhi ketentuan pelaporan yang diwajibkan oleh regulator.
- c. Menganalisis statistik pengaduan yang diterima dari nasabah, sebagai *input* bagi unit kerja terkait dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas produk dan layanan Perseroan.

Pelaksanaan Tugas Tahun 2019

Selama Tahun 2019, Sekretaris Perusahaan menjalankan berbagai kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Dalam bidang Corporate Affair Sekretaris Perusahaan antara lain berhasil:
 - a. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, pada tanggal 19 Juni 2019, termasuk mempublikasi Pemberitahuan dan Pemanggilan RUPS di Media Cetak dan Website Bank, menyampaikan Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa dan KSE sesuai ketentuan.
 - b. Menyelenggarakan Public Expose Tahunan Perseroan pada tanggal 29 November 2019.
 - c. Mengikuti perkembangan pasar modal termasuk menghadiri sosialisasi peraturan-peraturan baru dibidang Pasar Modal, serta memberikan update dan masukan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan unit kerja terkait, antara lain:
 - POJK No.51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, & Perusahaan Publik
 - POJK Nomor 14/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan HMETD
 - Proses kerja Sistem Pendaftaran Elektronik - SPRINT E-Registration untuk memproses pernyataan pendaftaran atas penambahan modal dengan HMETD.
 - d. Menyampaikan keterbukaan informasi kepada publik melalui portal OJK e-Reporting, serta keterbukaan informasi yang disampaikan kepada media massa.
 - e. Menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Bank Indonesia, termasuk laporan kepada Lembaga Pemeringkat, Wali Amanat dan lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh Otoritas Perbankan
 - f. Melakukan pengkinian tampilan dan melengkapi konten website Bank untuk memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik
 - g. Menyelenggarakan Press Conference dan menyusun serta mendistribusikan press release.
 - h. Menyelesaikan penyusunan dan menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan kepada Regulator sesuai ketentuan dan mendistribusikan kepada pihak-pihak sesuai ketentuan.
 - i. Melakukan media monitoring dan/atau kliping atas pemberitaan-pemberitaan yang terkait dengan Bank, merespon secara cepat dan proporsional pemberitaan-pemberitaan negatif di media massa.
 - j. Menanggapi keluhan-keluhan yang disampaikan oleh nasabah yang diterbitkan di media massa.
 - k. Menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank Panin Tahun 2020 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan 2020 – 2023, dan menyampaikan kepada OJK pada tanggal 29 November 2019 sesuai ketentuan.
2. Dalam bidang Bidang Board Office Support Customer Complain Handling, Sekretaris Perusahaan menyelenggarakan dan menghadiri 8 (dua belas) Rapat Direksi, 4 (empat) Rapat Bersama Dewan Komisaris dan Direksi, 12 (dua belas)

Rapat ALCO, dan 9 (sembilan) Rapat Komite-Komite Direksi, seperti Komite Manajemen Risiko, Komite GCG dan Komite Pengarah Teknologi Informasi. Corporate Secretary juga bertanggung jawab.

- a. Membuat dan mengadministrasikan risalah rapat atas semua Rapat tersebut di atas
- b. Memonitor tindak lanjut keputusan Rapat
- c. Menyelesaikan dan mengkoordinasikan penyelesaian pengaduan-pengaduan nasabah sesuai dengan SLA dan Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013, tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan Peraturan Bank Indonesia No. 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.
- d. Menyampaikan Laporan Penyelesaian Pengaduan Nasabah kepada OJK dan Bank Indonesia sesuai ketentuan
- e. Menjawab dan memberikan penjelasan progres penyelesaian pengaduan nasabah yang diminta oleh OJK dan Bank Indonesia.
- f. Menghadiri mediasi penyelesaian pengaduan nasabah yang difasilitasi oleh OJK dan Bank Indonesia.

BUDAYA PERUSAHAAN

Budaya perusahaan merupakan nilai-nilai yang menjadi panduan, tatanan dan pedoman tingkah laku seluruh karyawan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sehari-hari. Perseroan menyadari bahwa setiap individu di dalam organisasi hanya dapat maju secara utuh apabila perusahaan memiliki budaya kerja yang positif. Hal ini diwujudkan melalui implementasi nilai-nilai kerja yang terangkum dalam I-CARE (Integrity, Collaboration, Accountability, Respect dan Excellence). Penerapan I-CARE dalam semua aspek kerja memungkinkan karyawan untuk bisa memahami perannya sebagai bagian dari proses pelayanan nasabah sekaligus memposisikan karyawan agar bisa bersinergi dengan visi dan misi Perseroan untuk terus maju.

Nilai-nilai perusahaan ini disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan Pimpinan Perseroan melalui program pelatihan dan berbagai kegiatan lainnya. I-CARE bertujuan untuk mendorong perhatian yang lebih besar kepada layanan dan kepuasan Pemangku Kepentingan melalui kerjasama yang berlandaskan kepercayaan dan visi bersama.

PERLINDUNGAN NASABAH

Ketentuan tentang perlindungan nasabah diatur dalam POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia No. 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Panin Bank menerapkan kebijakan perlindungan nasabah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun ketentuan Bank Indonesia. Sesuai dengan ketentuan tersebut, dalam melakukan transaksi, Perseroan diwajibkan untuk menyampaikan informasi kepada nasabah antara lain:

- a. Nama produk dan jenis produk
- b. Penerbit produk
- c. Manfaat dan risiko produk
- d. Persyaratan dan tata cara penggunaan produk
- e. Biaya-biaya yang melekat
- f. Perhitungan bunga/bagi hasil/margin keuntungan
- g. Jangka waktu berlakunya produk

Peraturan-peraturan tersebut tidak hanya mewajibkan Perseroan untuk menyampaikan informasi yang lengkap dan jelas kepada masyarakat, namun juga mewajibkan Perseroan untuk menjaga data nasabahnya. Perseroan diperkenankan memberikan data pribadi nasabah kepada pihak lain dengan syarat telah mendapat persetujuan tertulis dari nasabah. Dimana, sebelum menyetujui datanya dapat diberikan kepada pihak lain, nasabah berhak mendapat penjelasan mengenai tujuan dan konsekuensi dari pemberian data pribadi nasabah tersebut kepada pihak lain.

Pemberian informasi kepada nasabah disampaikan dengan sebaik-baiknya melalui brosur fitur produk, papan tarif, dan kurs mata uang di kantor Perusahaan. Tenaga penjual Perusahaan dibekali dengan pengetahuan perbankan dan produk Perusahaan yang memadai serta memiliki mutu standar pelayanan yang baik. Untuk pemasaran produk reksadana dan asuransi dimana Perusahaan menjadi agen penjual, tenaga penjual memiliki sertifikasi yang disyaratkan untuk agen penjual dari Otoritas Jasa Keuangan dan AAJI (Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia).

Perseroan juga senantiasa menyampaikan apakah dana yang disimpan di Perseroan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atau tidak, serta menempelkan stiker keikutsertaan Perusahaan dalam program penjaminan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), di seluruh kantor-kantor cabang Perseroan.

KODE ETIK PERUSAHAAN (*CODE OF CONDUCT*)

Tujuan Kebijakan Kode Etik

Merupakan rambu-rambu bagi karyawan dalam melakukan aktivitasnya. Pedoman ini di selaraskan dengan nilai-nilai inti Perusahaan yang selama ini telah diterapkan dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Isi Kode Etik

Adapun yang diatur dalam kode etik perusahaan adalah sebagai berikut:

- 1. Kepatuhan terhadap Peraturan dan Perundang-Undangan**
- 2. Hubungan dengan Regulator dan Pemerintah**
- 3. Hubungan dengan Pelaku Bisnis:**
 - a. Nasabah
 - b. Vendor
 - c. Investor

4. Hubungan Internal Bank

- a. Iklim kerja yang kondusif
- b. Perilaku Karyawan Perseroan
- c. Hubungan Keluarga di Perseroan
- d. Pengungkapan Informasi
- e. Perdagangan Orang Dalam (Insider Trading)

Karyawan Perseroan tidak diperbolehkan membicarakan atau membahas atau mendiskusikan baik secara lisan maupun tulisan mengenai hal-hal yang tidak menjadi informasi publik yang diutarakan oleh perwakilan resmi dari Perseroan atau Nasabah yang berpotensi mempengaruhi seseorang atau badan hukum untuk membeli atau menjual saham/valuta asing.

- f. Penggunaan dan Pemeliharaan Aset Perseroan

5. Hubungan dengan Masyarakat dan Lingkungan

Perseroan juga berkomitmen untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat luas melalui kegiatan program sosial yang dapat memberikan dampak positif secara langsung kepada masyarakat (*Corporate Social Responsibilities*).

6. Benturan Kepentingan:

- a. Kepemilikan bisnis
- b. Bekerja di Luar Perseroan
- c. Penerimaan Hadiah atau Imbalan
- d. Pemberian Perjamuan atau Hiburan

7. Pelaporan dan Keandalan Pelaporan Keuangan

8. Anti Penyuapan dan Pencucian Uang

9. Sosialisasi, penerapan dan penegakan etika perusahaan.

Perseroan wajib mengkomunikasikan dan mensosialisasikan Pedoman Etika dan Perilaku yang berlaku kepada seluruh tingkat dan jenjang organisasi Perseroan. Setiap Karyawan Perseroan yang mengetahui terjadinya pelanggaran terhadap Pedoman Etika dan Perilaku Perseroan maupun Peraturan Perseroan wajib melaporkan segala informasi yang diketahuinya sesegera mungkin. Pelaporan ini dapat ditujukan kepada Komite GCG; Fraud Management Team; Atasan/ Atasan Langsung; atau menggunakan jalur *Whistleblowing* (kasihtau@panin.co.id).

10. Pernyataan kode etik berlaku di seluruh level organisasi perusahaan.

Sign off pada tanggal 5 Juni 2013 oleh Dewan Komisaris dan Direksi Panin Bank. Perseroan mewajibkan seluruh Karyawan Perseroan untuk membaca, memahami dan menandatangani Lembar Pernyataan.

11. Budaya perusahaan.

Integrity, Collaboration Accountability, Respect and Excellence (ICARE)

Upaya Peningkatan Pelaksanaan Kode Etik

Dalam meningkatkan pelaksanaan kode etik, Perseroan telah menerapkan beberapa upaya yaitu:

1. Sosialisasi, penerapan dan penegakan etika perusahaan, dimana Perseroan mengkomunikasikan dan mensosialisasikan Pedoman Etika dan Perilaku yang berlaku kepada seluruh tingkat dan jenjang organisasi Perseroan. Setiap Karyawan Perseroan yang mengetahui terjadinya pelanggaran terhadap Pedoman Etika dan Perilaku Perseroan maupun Peraturan Perusahaan wajib melaporkan segala informasi yang diketahuinya sesegera mungkin. Pelaporan ini dapat ditujukan kepada Komite GCG; *Fraud Management Team*; Atasan/ Atasan Langsung; atau menggunakan jalur *Whistleblowing*.
1. Pernyataan kode etik berlaku di seluruh level organisasi perusahaan. *Signoff* pada tanggal 5 Juni 2013 oleh Dewan Komisaris dan Direksi Panin Bank, dimana Perseroan mewajibkan seluruh Karyawan Perseroan untuk membaca, memahami dan menandatangani Lembar Pernyataan.
2. Menerapkan budaya perusahaan sebagai bagian dari *Key Performance Indicator* (KPI), yaitu *Integrity, Collaboration Accountability, Respect and Excellence* (ICARE).
3. Pelaksanaan Kode Etik Perseroan dilakukan sebagai berikut :
 - a. Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan
 - b. Hubungan dengan regulator dan pemerintah
 - c. Hubungan dengan pelaku bisnis
 - d. Hubungan dengan masyarakat dan lingkungan
 - e. Hubungan internal Perseroan
 - f. Benturan kepentingan
 - g. Pelaporan dan kehandalan pelaporan keuangan
 - h. Anti penyuapan dan pencucian uang
 - i. Disosialisasikan ke seluruh Karyawan dalam bentuk distribusi buku etika dan perilaku kepatuhan, fraud awareness dan whistleblowing system
 - j. Sanksi pelanggaran yang diatur dalam buku pemberian sanksi

PAKTA INTEGRITAS PERSEROAN

Panin Bank mewajibkan seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan untuk memahami dan menandatangani Pakta Integritas. Pakta Integritas antara lain mewajibkan seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan senantiasa bertindak secara jujur, memiliki integritas serta profesionalisme yang tinggi. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan harus secara aktif ikut melindungi serta menjaga aset Perusahaan dan dana nasabah dengan mematuhi ketentuan internal maupun eksternal yang berlaku.

KOMITMEN ANTI KORUPSI / ANTI-CORRUPTION COMMITMENT

Pada Panin Bank terdapat ketentuan tentang Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) yang antara lain menentukan bahwa:

1. Penerimaan Hadiah atau Imbalan

Setiap Karyawan Perseroan dilarang menerima sesuatu, baik dana tunai maupun non-tunai lainnya, dari pihak di luar Perseroan sebagai balas jasa untuk melakukan suatu

tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan Perseroan ataupun pemberian informasi Perseroan yang sifatnya rahasia atau sebagai balas jasa atas fasilitas yang diterima nasabah dari Perseroan.

2. Anti Penyuapan

Perseroan dan Karyawan Perseroan tidak menawarkan, menjanjikan atau memberikan sesuatu, baik dana tunai maupun aset non-tunai lainnya, yang mengatasnamakan Perseroan atau pribadi kepada Pihak di luar Perseroan seperti regulator, pemerintah, penyedia barang/jasa, organisasi apapun ataupun Nasabah Perseroan dengan tujuan untuk mempengaruhi atau sebagai balas jasa kepada pihak penerima dengan alasan apapun Perseroan dan Karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk menggunakan pihak ketiga dalam menawarkan, menjanjikan atau memberikan sesuatu, baik dana tunai maupun aset nontunai lainnya, yang mengatasnamakan Perseroan atau pribadi kepada Pihak di luar Perseroan.

PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN

Panin Bank telah membentuk Unit Penanganan Pengaduan Nasabah. Unit ini bertanggung jawab mengelola dan menyelesaikan pengaduan nasabah sesuai dengan standar dan ketentuan Service Level Agreement (SLA) yang terdapat dalam Pedoman Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Dengan dibentuknya unit ini akan menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pengaduan secara efektif dalam jangka waktu yang memadai. Tujuannya adalah untuk mengurangi tingkat risiko reputasi Panin Bank, karena apabila Pengaduan tidak segera ditanggulangi dalam jangka panjang dapat berpotensi menurunkan kepercayaan Nasabah.

Fungsi khusus penanganan dan penyelesaian Pengaduan adalah fungsi yang menangani dan menyelesaikan Pengaduan baik yang diajukan secara lisan atau secara tertulis yang ada di Kantor Pusat sebagai coordinator ataupun yang terdapat di Kantor Cabang Utama (KCU)/ Kantor Cabang Pembantu (KCP)/unit kerja terkait di Kantor Pusat.

Dalam melakukan penyelesaian pengaduan nasabah, unit kerja Penanganan Pengaduan Nasabah berpedoman pada Pedoman Penyelesaian Pengaduan Nasabah yang senantiasa dikinikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengkinian Pedoman yang terakhir dilakukan untuk menyesuaikan dengan dua ketentuan baru yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan oleh Bank Indonesia, sebagai berikut:

- a. POJK No. 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan;
- b. Peraturan Bank Indonesia No. 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran;
- c. POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
- d. POJK No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Perusahaan memiliki mekanisme penanganan pengaduan (*Whistleblowing System*) yang merupakan salah satu komponen Pilar Deteksi dalam Strategi Anti Fraud Panin Bank. Seluruh pihak baik internal maupun eksternal dapat melaporkan indikasi Pelanggaran kepada Perseroan melalui saluran yang sudah disediakan. Melalui fungsi deteksi dini yang efektif Perseroan dapat mengetahui indikasi terjadinya fraud dengan lebih cepat, sehingga langkah mitigasi agar risiko tidak berlanjut dapat segera dilakukan. Pengaduan yang memiliki indikasi yang kuat ditindaklanjuti dengan proses investigasi untuk mengetahui penyebab, modus operandi, dan pelaku fraud guna menentukan tindak lanjut yang dapat dilakukan baik secara finansial maupun non-finansial bagi Perseroan.

Penyampaian Laporan Pelanggaran

Whistleblowing (pengaduan pelanggaran) merupakan upaya pengendalian dengan menyediakan sistem yang dapat dijadikan media bagi saksi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai tindakan pelanggaran yang diindikasikan terjadi pada Perseroan. Pengaduan yang diperoleh dari mekanisme *Whistleblowing* ini perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut, termasuk juga peneraan sanksi yang tepat agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan juga bagi mereka yang berniat melakukan hal tersebut. Penyampaian laporan pelanggaran dapat dilakukan dengan Surat Tertulis, media kotak pos 1771 JKT 10017. atau media surat elektronik: kasihtau@panin.co.id atau panin@panin.co.id.

Pelapor tidak diharuskan menyertakan identitas pelapor maupun bukti atas indikasi pelanggaran yang dilaporkan. Informasi dan hal-hal yang dapat dilaporkan antara lain apabila dalam lingkup Perseroan terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Penipuan
2. Pencurian
3. Penggelapan aset
4. Pembocoran informasi
5. Tindak Pidana Perbankan
6. Tindak Pidana Pencucian Uang
7. Pelanggaran Etika Perbankan
8. Tindakan/pelanggaran lainnya yang dilaporkan dengan itikad baik.

Perlindungan bagi Whistleblower

Atas laporan yang terbukti kebenarannya, Panin Bank berkewajiban untuk memberikan apresiasi dan perlindungan terhadap pelapor. Perlindungan pelapor meliputi:

1. Fasilitas media pelaporan dan administrasinya yang menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan kasus yang dilaporkan.
2. Perlindungan/jaminan kerahasiaan identitas *whistleblower*/pelapor dan isi laporan yang disampaikan.
3. Perlindungan dalam hal kasus pelanggaran tersebut masuk dalam sengketa di

pengadilan.

4. Perlindungan dari tindakan balasan oleh Terlapor
5. Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan pelapor
6. Jaminan perlindungan kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindak tidak menyenangkan dari pihak terlapor

Demi memastikan kerahasiaan tersebut, bagi pelapor yang menyertakan identitasnya, maka nama pelapor hanya diketahui oleh *whistle blowing officer* yang ditunjuk, yang diberi wewenang untuk mengakses e-mail dimaksud.

Penanganan Pengaduan

Laporan kejadian/ dugaan *Fraud* yang disampaikan oleh pelapor/ *whistleblower* sedikitnya mencakup informasi pokok yaitu sebagai berikut:

1. Jenis *fraud*;
2. Tempat kejadian;
3. Pihak yang terlibat;
4. Modus operandi;
5. Indikasi kerugian.

Semua laporan yang diterima akan dianalisa oleh *whistle blowing officer* yang ditunjuk. Apabila informasi awal dianggap sudah cukup, *whistle blowing officer* selanjutnya menyampaikan hasil analisisnya kepada Fraud Management Team, yang melibatkan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), Human Resources ataupun unit lainnya yang terkait dengan materi yang dilaporkan, untuk dilakukan investigasi.

Perkembangan tindak lanjut Laporan akan diinformasikan kepada pelapor sampai dengan laporan selesai ditindaklanjuti. Apabila laporan yang diberikan tidak relevan dengan ruang lingkup dari program *whistle blowing*, maka *whistle blowing officer* akan memberikan tanggapan kepada Pelapor bahwa laporan yang masuk tidak akan ditindaklanjuti, yang akan disertai dengan penjelasan dari unit yang terkait dengan laporan tersebut.

Pihak yang Mengelola Pengaduan

Penerima laporan adalah *Whistleblowing Officer* berada di bawah *Fraud Management Team* yang ditunjuk oleh Presiden Direktur, ini bertanggung jawab terutama untuk melakukan administrasi pelaporan, monitor penyelesaian laporan serta menjaga kerahasiaan identitas Pelapor dan Terlapor.

Hasil penanganan pengaduan

Setiap Laporan yang diterima wajib diadministrasikan dengan baik dan secara berkala dilaporkan kepada Direktur yang membidangi Kepatuhan dan Manajemen Risiko dan Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang membidangi Sumber Daya Manusia. Identitas pelapor tetap dijaga kerahasiaannya sepanjang proses penanganan dan pengawasan tersebut. Pihak yang Mengelola Pengaduan Sesuai kebijakan internal Perseroan saat ini adalah Unit Manajemen Risiko yang memiliki wewenang untuk membuka *email* pengaduan dan melakukan pengelolaan atas program *whistleblowing* ini.

Hasil investigasi yang dilakukan oleh SKAI akan dilaporkan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada *Fraud Management Team*. Apabila ada tindakan disiplin terhadap terlapor, maka Perseroan berpedoman kepada Pedoman penegakan disiplin dan sanksi yang berlaku. Apabila berdasarkan hasil investigasi terbukti terlapor melakukan fraud/pelanggaran, maka pejabat pemutus akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel Pengaduan Tahun 2019

Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir serta tindak lanjutnya selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No	Perihal	Jumlah
1	Pengaduan Nasabah	906
2	Pengaduan Nasabah yang diselesaikan pada tahun yang sama	892

PERMASALAHAN HUKUM

Perkara Penting yang sedang dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang Sedang Menjabat

Sepanjang tahun 2019 tidak terdapat perkara penting yang sedang dihadapi oleh Dewan Komisaris & Direksi yang sedang menjabat pada Panin Bank.

Perkara Penting yang Sedang Dihadapi oleh Perusahaan

Dalam kegiatan usahanya, Panin Bank menghadapi Risiko litigasi dan dapat tersangkut kasus hukum. Adapun Jumlah permasalahan hukum yang dihadapi Panin Bank selama periode tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Kasus Hukum	Jumlah Kasus Perdata	Jumlah Kasus Pidana
Kasus yang Sudah Selesai	10	0
Kasus Yang Masih Dalam Penyelesaian	192	1
Jumlah Kasus Hukum	202	1

Tabel Perkara Penting yang Sedang Dihadapi oleh Perusahaan

No	Pokok Perkara	Putusan	Posisi Terakhir
1	<ul style="list-style-type: none"> - Nama Penggugat: Yudiawan Tansari - Tergugat I: Dirjen Pajak - Tergugat II: Bank Panin Kantor Cabang Cilegon - Tergugat III: Bank BCA 	<ul style="list-style-type: none"> - Tanggal Putusan Kasasi pada 18 Desember 2018 - Putusan adalah menolak permohonan kasasi dari Dirjen 	Dirjen Pajak mengajukan Peninjauan Kembali (PK)

	<ul style="list-style-type: none"> - Nomor Perkara: 585/PDT.G/2015/PN.JKT.PST - Materi gugatan: Gugatan PMH atas Pemblokiran Rekening Pajak Penggugat oleh KCU Bank Panin Pecenongan berdasarkan Perintah Dirjen Pajak Materiil: Rp. 21,000,000,000 (Dua Puluh Satu Miliar Rupiah) 	Jenderal Pajak Jakarta Pusat	
2	<ul style="list-style-type: none"> - Penggugat : Liaw Tjhai Djun - Tergugat I: Dirjen Pajak, - Tergugat II: PT. Bank Panin - Nomor Perkara: 582/PDT.G/2015/PN.JKT.PST - Materi Gugatan: Gugatan PMH atas Pemblokiran Rekening Pajak Penggugat oleh KCP Sunter berdasarkan Perintah Dirjen Pajak, Sita Jaminan gedung Bank Panin KCP Sunter. Nilai gugatan: imateriil sebesar 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) 	<ul style="list-style-type: none"> - Tanggal putusan Kasasi tanggal 23 Juli 2018 - Menyatakan Menolak permohonan Kasasi dari Dirjen Jenderal Pajak Jakarta Pusat 	Dirjen Pajak mengajukan Peninjauan Kembali
3	<ul style="list-style-type: none"> - Penggugat : Kang Taryo Honggo - Tergugat I: PT. Bank Panin Surabaya Coklat - Tergugat II: KPKNL Surabaya - Tergugat III: PT. Duta Balai Lelang - Tergugat IV: Hary Tjahjono - Nomor Perkara: 32/Pdt.G/2012/Pn.Sby - Materi gugatan yaitu penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, terkait jaminan telah terjual dan debitur tidak bersedia mengosongkannya - Nilai gugatan: Materril & Imateriil Rp.14.525.000.000 	<ul style="list-style-type: none"> - Tanggal putusan Pengadilan Tinggi tanggal 27 April 2016 - Menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri 	Proses Kasasi
4	<ul style="list-style-type: none"> - Penggugat : Sony Sandra - Tergugat: PT. Bank Panin KCU Kediri - Nomor Perkara: 03/Pdt.G/2020/PN.Kdr - Materi gugatan: Menyatkan Tergugat melakukan PMH, penggugat menuntut pembayaran atas gagal bayar produk MTN milik PT SNP kepada Bank Panin, Sita Jaminan terhadap gedung Bank Panin KCU Kediri, KCU Surabaya Coklat & KCU Surabaya Cendana 		Proses Mediasi

	- Nilai Gugatan: Rp ± 80.000.000.000		
--	---	--	--

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

KETERBUKAAN INFORMASI

Perseroan memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sesuai dengan peraturan regulator.

Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan POJK Nomor 6/POJK.03/2015 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Tanggal 31 Maret 2015 beserta perubahannya dan salinan Surat Edaran OJK No.43/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016 tentang "Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional".

Dengan berpedoman pada POJK di atas, bank menyampaikan Laporan ke regulator dan para stakeholder. Laporan tersebut antara lain :

- Laporan Publikasi Bulanan
- Laporan Publikasi Triwulanan
- Kewajiban Pengungkapan Permodalan
- Laporan Publikasi Tahunan
- Laporan Publikasi Lain

Laporan tersebut juga terdapat pada Situs Web Perseroan sesuai jangka waktu, beserta dengan informasi lainnya yang dapat diakses oleh publik dengan mudah.

HUBUNGAN DENGAN INVESTOR DAN MEDIA

Dalam penyampaian informasi dan komunikasi dengan pihak eksternal, Perseroan mengutamakan prinsip-prinsip komunikasi yang terbuka, aktif dan bertanggung jawab. Investor Relation memiliki tanggung jawab untuk memastikan semua informasi yang dibutuhkan oleh Pemegang Saham dan Investor dapat terpenuhi dengan memperhatikan prinsip-prinsip kerahasiaan dan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan regulasi Otoritas Pengawas Modal dan Bursa Efek tanpa mengurangi kewajiban untuk melakukan *full disclosure* dan prinsip-prinsip *equitable treatment*.

Investor Relation harus memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah valid dan telah diverifikasi oleh fungsi-fungsi lain di dalam Perusahaan yang berkaitan dengan informasi tersebut sebelum disampaikan kepada para investor.

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab dalam mendokumentasikan pengelolaan hubungan media, baik media elektronik maupun cetak, sehingga integritas dan kredibilitas atas informasi Perusahaan kepada masyarakat dapat dijaga.

Bentuk komunikasi dengan media massa bisa berupa konferensi pers, pengumuman, press release maupun wawancara. Setiap pertanyaan, kritik maupun saran dari masyarakat baik yang disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui berbagai sarana komunikasi harus dapat ditanggapi dengan sebaik-baiknya. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan tanggapan yang akan disampaikan oleh Perseroan dengan memperhatikan masukan yang diberikan oleh Divisi/Biro terkait.

Pada tahun 2019, Perseroan mengadakan berbagai acara secara reguler atau secara khusus agar masyarakat investor bisa mendapatkan informasi tentang Perseroan, antara lain melalui *press conference*, pendistribusian siaran pers, *media interview*, *analyst meeting*, *analyst visit*, dan lain-lain.

PROMOSI DI MEDIA MASSA

Panin Bank melakukan promosi di media massa untuk memperkenalkan dan memasarkan produk Panin Bank agar cepat di kenal luas oleh masyarakat. Promosi yang dilakukan melalui media massa (cetak maupun elektronik), melalui 2 (dua) jalur, yaitu jalur pemasangan iklan (advertising) dan jalur pemberitaan (liputan oleh media). Kegiatan promosi melalui media massa diselenggarakan oleh Divisi Branding & Communications, baik yang bersifat *Above the line* (ATL), seperti TV, Radio, Majalah, Koran, dan *Billboard*, maupun yang bersifat *Below the Line* (BTL), berupa event, spanduk, poster, flyer dan lain-lain.

WEBSITE PANIN BANK

Panin Bank senantiasa memelihara *website* Perusahaan (www.panin.co.id) dengan baik, yang ditujukan untuk pemberian informasi dan juga kepentingan *stake holders*. Publik dapat dengan mudah mengakses *website* Panin Bank untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan terkait perusahaan, baik itu informasi keuangan maupun non-keuangan Bank, mulai dari produk / fasilitas Perseroan, laporan-laporan yang wajib dicantumkan pada *website* Perseroan, sampai pada kesempatan untuk berkarir pada Panin Bank. Publik juga dapat memanfaatkan *website* Perseroan untuk menghubungi Perseroan apabila terdapat hal yang ingin disampaikan. Selain itu, *website* Perseroan juga dapat dimanfaatkan oleh nasabah untuk melakukan transaksi *internet banking*.

SIARAN PERS

Panin Bank merespon dan menyediakan informasi bagi media massa dalam bentuk wawancara langsung, jumpa pers, maupun mengeluarkan rilis untuk pers (press release). Pada tahun 2019 Panin Bank menyelenggarakan 7 (tujuh) Konferensi Pers dan mengeluarkan 19 (sembilan belas) Siaran Pers sebagai berikut:

A. Konferensi Pers

No	Agenda	Tanggal	Tempat
1	Public Expose Panin Bank	29 November 2019	Jakarta
2	Penyerahan Sumbangkan Mobil Layanan	14 September 2019	Yogyakarta

	Home Care Pasien Lanjut Usia		
3	Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Dukcapil-Kemendagri,	16 Juli 2019	Jakarta
4	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2018	19 Juni 2019	Jakarta
5	Panin Super Bonanza Evening	16 Maret 2019	Jakarta
6	Launching Panin Super Bonanza 2018	5 Maret 2019	Jakarta
7	Donor Darah PaninBank, PMI dan Panin Dai-Ichi Life	19 Februari 2019	Jakarta

B. Press Release

No	Agenda	Tanggal	Tempat
1	Kinerja Triwulan Iii Tahun 2019, Laba Meningkatkan 16,8%, Sebesar Rp. 2,52 Triliun	25 Oktober 2019	Jakarta
2	Donor Darah PaninBank Terus Berlanjut, Bagikan Asuransi SIGAP Gratis kepada Pendonor,	16 Oktober 2019	Jakarta
3	PaninBank Sumbangkan Mobil Layanan Home Care Pasien Lanjut Usia, 14 September 2019	14 September 2019	Yogyakarta
4	Donor Darah PaninBank Terus Berlanjut, Bagikan Asuransi SIGAP Gratis kepada Pendonor	21 Agustus 2019	Surabaya
5	Kinerja Semester I 2019, Laba Meningkatkan 23,86%, Sebesar Rp. 1,68 Triliun, 30 Juli 2019	30 Juli 2019	Jakarta
6	Donor Darah PaninBank Bagikan Asuransi SIGAP Gratis,	8 Agustus 2019	Jakarta
7	Beramal, Sehat dan Terlindungi, PaninBank Bagikan Asuransi SIGAP Proteksi 1 tahun sebesar Rp 50.000.000 bagi Pendonor	29 Juli 2019	Jakarta
8	PaninBank Tanda-tangani Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Dukcapil-Kemendagri	16 Juli 2019	Jakarta
9	RUPS Tahunan PaninBank 2019	19 Juni 2019	Jakarta

10	PaninBank Bantu Korban Banjir Konawe Utara, 12 Juni 2019	12 Juni 2019	Kendari
11	Ramadhan Berbagi PaninBank Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1440 H	24 Mei 2019	Jakarta
12	Donor Darah PaninBank Bagikan Gratis Asuransi SIGAP, Bersinergi dengan Blue Bird untuk jangkauan Pendonor yang lebih luas	2 Mei 2019	Jakarta
13	Donor Darah PaninBank Terus Berlanjut, Bagikan Asuransi SIGAP Gratis kepada Pendonor	2 Mei 2019	Malang
14	Kinerja Kuartal I 2019, Laba Meningkatkan 19,31%, Sebesar Rp. 843 Miliar	25 April 2019	Jakarta
15	PaninBank Meningkatkan Program Panin Super Bonanza 2019 Total Hadiah Rp. 80 Miliar, Berupa 48 Paket Mobil Mercedes-Benz C 200 + Uang Tunai Rp. 388 juta dan 1058 Motor Honda PCX	16 Maret 2019	Jakarta
16	Kinerja Tahun 2018 Laba PaninBank Melonjak 59%, Sebesar Rp. 3,19 Triliun, 20 Februari 2019	20 Februari 2019	Jakarta
17	PaninBank Manjakan Nasabah dengan Puluhan Paket Mercedes-Benz C-Class + Uang Tunai Rp. 388 Juta dan Ribuan Honda PCX Melalui Program Panin Super Bonanza	5 Maret 2019	Jakarta
18	Donor Darah PaninBank, Bagikan Asuransi SIGAP Gratis kepada Pendonor	21 Februari 2019	Semarang
19	Donor Darah PaninBank, Bagikan Asuransi SIGAP Gratis kepada Pendonor, Joint Release	19 Februari 2019	Jakarta

KORESPONDENSI

Selama tahun 2019 Perusahaan mengirimkan surat/melakukan korespondensi dengan pihak eksternal yaitu Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

Korespondensi ke Otoritas Jasa Keuangan

No	Nomor Surat	Tanggal Penerbitan	Perihal
1	001/DIR/OJK/19	04 Januari 2019	Informasi Hutang / Pinjaman dalam Valas

2	002/DIR/OJK/19	09 Januari 2019	Susunan Calon Pengurus Entitas Anak Perusahaan
3	003/DIR/OJK/19	11 Januari 2019	Laporan Hasil Pendistribusian SID
4	004/DIR/OJK/19	14 Januari 2019	Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud
5	005/DIR/OJK/19	14 Januari 2019	Penyertaan Modal Pada PT Verena Multi Finance
6	006/DIR/OJK/19	17 Januari 2019	Laporan Realisasi Penerbitan Layanan Direct Debit
7	007/DIR/OJK/19	22 Januari 2019	Penyampaian Tindak Lanjut Program Simplifikasi Pembukaan Rekening Efek
8	008/DIR/OJK/19	24 Januari 2019	Rencana Penyelesaian Medium Term Note
9	009/DIR/OJK/19	28 Januari 2019	Rencana Kegiatan Pendidikan Tahun 2019
10	010/DIR/OJK/19	29 Januari 2019	Rincian Pihak Terkait Posisi Desember 2018
11	011/DIR/OJK/19	30 Januari 2019	ICAAP Bank
12	012/DIR/OJK/19	30 Januari 2019	RBBR Bank
13	013/DIR/OJK/19	30 Januari 2019	Laporan RBB
14	014/DIR/OJK/19	02 Februari 2019	Informasi Hutang / Pinjaman dalam Valas
15	015/DIR/OJK/19	08 Februari 2019	Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan
16	016/DIR/OJK/19	08 Februari 2019	Laporan Hasil Pendistribusian SID
17	017/DIR/OJK/19	12 Februari 2019	Perbaiki RBB
18	018/DIR/OJK/19	14 Februari 2019	Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan Anak
19	019/DIR/OJK/19	14 Februari 2019	Laporan Self Assessment Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup Panin
20	020/DIR/OJK/19	14 Februari 2019	Dukungan Penyelesaian Kepemilikan Saham Votrant dalam Bank Panin
21	021/DIR/OJK/19	14 Februari 2019	RBBR Konsolidasi
22	022/DIR/OJK/19	14 Februari 2019	ICAAP Bank
23	023/DIR/OJK/19	20 Februari 2019	Bukti Laporan Keuangan
24	024/DIR/OJK/19	20 Februari 2019	Bukti Laporan Keuangan
25	025/DIR/OJK/19	20 Februari 2019	Bukti Laporan Keuangan
26	026/DIR/OJK/19	20 Februari 2019	Laporan Hasil Audit Data Center Disaster Recovery Center
27	027/DIR/OJK/19	27 Februari 2019	Laporan Pokok Hasil Audit
28	028/DIR/OJK/19	28 Februari 2019	Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan Anak Audit
29	029/DIR/OJK/19	06 Maret 2019	Informasi Hutang / Pinjaman dalam Valas
30	030/DIR/OJK/19	12 Maret 2019	Laporan Hasil Pendistribusian SID
31	031/DIR/OJK/19	12 Maret 2019	Rencana Pembelian Kembali
32	032/DIR/OJK/19	20 Maret 2019	Laporan Realisasi Penerbitan Kartu E-Money PaninBank
33	033/DIR/OJK/19	22 Maret 2019	Laporan Bottom Up Stress Test Bank Panin
34	034/DIR/OJK/19	25 Maret 2019	Pelaksanaan Penutupan Kantor Kas
35	035/DIR/OJK/19	28 Maret 2019	Laporan Hasil Evaluasi Komite Audit

36	036/DIR/OJK/19	02 April 2019	Hasil Pemeringkat Tahunan Efek Bersifat Utang
37	037/DIR/OJK/19	02 April 2019	Informasi Kontrak KAP yang Melakukan Pemeriksaan Bank
38	038/DIR/OJK/19	08 April 2019	Informasi Hutang / Pinjaman dalam Valas
39	039/DIR/OJK/19	11 April 2019	Laporan Hasil Pendistribusian SID
40	040/DIR/OJK/19	15 April 2019	Surat Tingkat Kesehatan Bank
41	041/DIR/OJK/19	15 April 2019	Penyampaian Progress Sertifikasi Treasury
42	042/DIR/OJK/19	16 April 2019	Laporan Kegiatan PaninBank sebagai Agen Perantara Perdagangan Efek
43	043/DIR/OJK/19	23 April 2019	Laporan Profile Risiko Konsolidasi
44	044/DIR/OJK/19	23 April 2019	Laporan Profile Risiko PaninBank
45	045/DIR/OJK/19	23 April 2019	Permohonan Persetujuan Pengurus Bank Panin
46	046/DIR/OJK/19	23 April 2019	Laporan Hasil Audit Aplikasi SWIFT
47	047/DIR/OJK/19	25 April 2019	Surat Persetujuan Bank Panin
48	048/DIR/OJK/19	25 April 2019	Laporan Keuangan Triwulan I
49	049/DIR/OJK/19	26 April 2019	Laporan Keuangan Triwulan I
50	050/DIR/OJK/19	26 April 2019	Laporan Keuangan Triwulan I
51	051/DIR/OJK/19	29 April 2019	Penyampaian laporan Pelaksanaan Tata Kelola GCG Bank Panin
52	052/DIR/OJK/19	29 April 2019	Laporan Realisasi RBB Bank Panin
53	053/DIR/OJK/19	29 April 2019	Penyampaian Laporan Tahunan 2018
54	054/DIR/OJK/19	29 April 2019	Penyampaian Laporan Tahunan 2018
55	055/DIR/OJK/19	30 April 2019	Penyampaian Dokumen Votrant
56	056/DIR/OJK/19	06 Mei 2019	Informasi Hutang / Pinjaman dalam Valas
57	057/DIR/OJK/19	06 Mei 2019	Pemberitahuan Rencana RUPS
58	058/DIR/OJK/19	10 Mei 2019	Laporan Hasil Pendistribusian SID
59	059/DIR/OJK/19	10 Mei 2019	Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Anak Perusahaan
60	060/DIR/OJK/19	10 Mei 2019	Revisi Pemberitahuan RUPS
61	061/DIR/OJK/19	13 Mei 2019	Penyampaian Bukti Iklan
62	062/DIR/OJK/19	16 Mei 2019	Operasional Terbatas/ Libur Bersama
63	063/DIR/OJK/19	16 Mei 2019	Revisi Laporan
64	064/DIR/OJK/19	16 Mei 2019	Penyampaian Tambahan Kelengkapan Dokumen Proses F&P
65	065/DIR/OJK/19	23 Mei 2019	Penyampaian Tambahan Kelengkapan Dokumen Proses F&P Votrant
66	066/DIR/OJK/19	28 Mei 2019	Penyampaian Panggilan Iklan
67	067/DIR/OJK/19	28 Mei 2019	Hasil Penyisihan
68	068/DIR/OJK/19	10 Juni 2019	Laporan Realisasi Pelaksanaan Aktivitas Reksadana
69	069/DIR/OJK/19	11 Juni 2019	Laporan Hasil Pendistribusian SID
70	070/DIR/OJK/19	18 Juni 2019	Susunan Calon Pengurus Entitas Anak
71	071/DIR/OJK/19	21 Juni 2019	Laporan dan Bukti Iklan Ringkasan Risalah RUPS Bank Panin
72	072/DIR/OJK/19	24 Juni 2019	Permohonan Izin Penutupan KCP

73	073/DIR/OJK/19	24 Juni 2019	Permohonan Izin Penutupan KCP
74	074/DIR/OJK/19	24 Juni 2019	Permohonan Izin Penutupan KCP
75	075/DIR/OJK/19	24 Juni 2019	Permohonan Izin Penutupan KCP
76	076/DIR/OJK/19	24 Juni 2019	Permohonan Izin Penutupan KCP
77	077/DIR/OJK/19	25 Juni 2019	Penyampaian Laporan Hasil Audit
78	078/DIR/OJK/19	03 Juli 2019	Tanggapan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan
79	079/DIR/OJK/19	03 Juli 2019	Penyampaian Dokumen
80	080/DIR/OJK/19	08 Juli 2019	Informasi Hutang / Pinjaman dalam Valas
81	081/DIR/OJK/19	09 Juli 2019	Laporan Realisasi Penerbitan Layanan 3D Secure Kartu Debit
82	082/DIR/OJK/19	11 Juli 2019	Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud Semester I 2019
83	083/DIR/OJK/19	12 Juli 2019	Laporan Hasil Pendistribusian SID
84	084/DIR/OJK/19	13 Juli 2019	Penyampaian Dokumen Votrant
85	085/DIR/OJK/19	15 Juli 2019	Permohonan Izin Penutupan Kantor Kas
86	086/DIR/OJK/19	16 Juli 2019	Penyampaian Risalah RUPS
87	087/DIR/OJK/19	23 Juli 2019	Penyampaian Dokumen
88	088/DIR/OJK/19	25 Juli 2019	Peningkatan Status KK Jadi KCP
89	089/DIR/OJK/19	25 Juli 2019	Peningkatan Status KK Batam
90	090/DIR/OJK/19	26 Juli 2019	Permohonan Hak Akses APOLO
91	091/DIR/OJK/19	26 Juli 2019	Penyampaian Surat Tanggapan
92	092/DIR/OJK/19	30 Juli 2019	Laporan Keuangan Semester I Konsolidasi
93	093/DIR/OJK/19	30 Juli 2019	Laporan Keuangan Semester I Konsolidasi
94	094/DIR/OJK/19	30 Juli 2019	Laporan Keuangan Semester I Konsolidasi
95	095/DIR/OJK/19	30 Juli 2019	Laporan Skema Pihak Terkait Bank Panin
96	096/DIR/OJK/19	30 Juli 2019	RBBR Bank Posisi Juni 2019
97	097/DIR/OJK/19	30 Juli 2019	ICAAP Bank
98	098/DIR/OJK/19	30 Juli 2019	Laporan Realisasi RBB
99	099/DIR/OJK/19	31 Juli 2019	Laporan Pokok Hasil Audit
100	100/DIR/OJK/19	31 Juli 2019	Rencana Peningkatan Status
101	101/DIR/OJK/19	02 Agustus 2019	Tanggapan Tindaklanjut
102	102/DIR/OJK/19	06 Agustus 2019	Laporan Penunjukkan KAP
103	103/DIR/OJK/19	07 Agustus 2019	Informasi Hutang / Pinjaman dalam Valas
104	104/DIR/OJK/19	07 Agustus 2019	Laporan Penunjukkan KAP
105	105/DIR/OJK/19	08 Agustus 2019	Tanggapan
106	106/DIR/OJK/19	08 Agustus 2019	Konfirmasi Kehadiran atas Undangan Presentasi Calon PSP
107	107/DIR/OJK/19	12 Agustus 2019	Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Anak Perusahaan
108	108/DIR/OJK/19	12 Agustus 2019	Laporan Hasil Pendistribusian SID
109	109/DIR/OJK/19	13 Agustus 2019	Laporan Penutupan KCP
110	110/DIR/OJK/19	13 Agustus 2019	Laporan Self Assessment Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup Panin
111	111/DIR/OJK/19	13 Agustus 2019	ICAAP Konsolidasi Bank Panin 2019

112	112/DIR/OJK/19	13 Agustus 2019	RBBR Konsolidasi
113	113/DIR/OJK/19	19 Agustus 2019	Laporan Pelaksanaan Penutupan KCP
114	114/DIR/OJK/19	19 Agustus 2019	Laporan Pelaksanaan Penutupan KCP
115	115/DIR/OJK/19	19 Agustus 2019	Permohonan Penutupan KCP
116	116/DIR/OJK/19	19 Agustus 2019	Laporan Realisasi Pelaksanaan Aktivitas Bancassurance
117	117/DIR/OJK/19	19 Agustus 2019	Laporan Realisasi Pelaksanaan Aktivitas PMP
118	118/DIR/OJK/19	22 Agustus 2019	Laporan Realisasi Pelaksanaan Aktivitas Bancassurance
119	119/DIR/OJK/19	28 Agustus 2019	Laporan Penutupan KCP
120	120/DIR/OJK/19	28 Agustus 2019	Penyampaian Penyelesaian Hasil Audit SKAI
121	121/DIR/OJK/19	30 Agustus 2019	Laporan Pelaksanaan Penutupan KCP
122	122/DIR/OJK/19	30 Agustus 2019	Laporan Pelaksanaan Penutupan KCP
123	123/DIR/OJK/19	30 Agustus 2019	Laporan Pelaksanaan Penutupan KCP
124	124/DIR/OJK/19	30 Agustus 2019	Laporan Pelaksanaan Penutupan KCP
125	125/DIR/OJK/19	04 September 2019	Permohonan Hak Akses APOLO
126	126/DIR/OJK/19	06 September 2019	Informasi Hutang / Pinjaman dalam Valas
127	127/DIR/OJK/19	12 September 2019	Laporan Hasil Pendistribusian SID
128	128/DIR/OJK/19	17 September 2019	Peningkatan Status KCP
129	129/DIR/OJK/19	18 September 2019	Penyampaian Struktur Kepemilikan Bank Panin
130	130/DIR/OJK/19	19 September 2019	Laporan Hasil Audit Aktivitas Disaster Recovery
131	131/DIR/OJK/19	20 September 2019	Permohonan Pendaftaran Sebagai Perantara Perdagangan Efek
132	132/DIR/OJK/19	23 September 2019	Laporan Peningkatan Status Batam
133	133/DIR/OJK/19	26 September 2019	Konfirmasi Klarifikasi Calon Pengurus Bank Panin
134	134/DIR/OJK/19	03 Oktober 2019	Penutupan KCP
135	135/DIR/OJK/19	09 Oktober 2019	Laporan Progress Implementasi Kartu ATM Berbasis Chip
136	136/DIR/OJK/19	10 Oktober 2019	Laporan Hasil Pendistribusian SID
137	137/DIR/OJK/19	18 Oktober 2019	Laporan Profile Risk Bank Panin
138	138/DIR/OJK/19	18 Oktober 2019	Laporan Profile Risk Konsolidasi
139	139/DIR/OJK/19	25 Oktober 2019	Laporan Realisasi RBB Bank Panin
140	140/DIR/OJK/19	25 Oktober 2019	Laporan Triwulan III
141	141/DIR/OJK/19	25 Oktober 2019	Laporan Triwulan III
142	142/DIR/OJK/19	25 Oktober 2019	Laporan Triwulan III
143	143/DIR/OJK/19	29 Oktober 2019	Penelaahan atas Laporan Keuangan Semester I
144	144/DIR/OJK/19	30 Oktober 2019	Laporan Realisasi Penerbitan Layanan Direct Debit
145	145/DIR/OJK/19	04 November 2019	Penutupan KCP
146	146/DIR/OJK/19	04 November 2019	Penyampaian Informasi Anggota Dekom Bank Panin

147	147/DIR/OJK/19	06 November 2019	Informasi Hutang / Pinjaman dalam Valas
148	148/DIR/OJK/19	12 November 2019	Laporan Keuangan Perusahaan Anak
149	149/DIR/OJK/19	12 November 2019	Laporan Hasil Pendistribusian SID
150	150/DIR/OJK/19	20 November 2019	Permintaan Informasi
151	151/DIR/OJK/19	28 November 2019	RBB Bank Panin
152	152/DIR/OJK/19	28 November 2019	Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Bank Panin
153	153/DIR/OJK/19	28 November 2019	RAKB
154	154/DIR/OJK/19	02 Desember 2019	Penyampaian Tanggapan atas Surat OJK
155	155/DIR/OJK/19	10 Desember 2019	Laporan Kepemilikan/Setiap Perubahan Kepemilikan Saham
156	156/DIR/OJK/19	17 Desember 2019	Laporan Hasil Pendistribusian SID
157	157/DIR/OJK/19	17 Desember 2019	Laporan Pengkinian Data Tahun 2020
158	158/DIR/OJK/19	20 Desember 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Aplikasi BTS dan Pinpad
159	159/DIR/OJK/19	20 Desember 2019	Jatuh Tempo Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012

FUNGSI INVESTOR RELATION

Unit Kerja Hubungan Investor bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi yang akurat, terpercaya, dan tepat waktu kepada pihak eksternal antara lain pemegang saham, calon investor, analis pasar modal, bank koresponden, lembaga pemeringkat, dan kreditur Perseroan.

Secara berkala *Investor Relations* melakukan paparan kinerja, pertemuan analis, pertemuan dengan investor, dan pertemuan-pertemuan lain dengan tujuan menyampaikan pembaruan kinerja, strategi Perseroan, serta *review* terhadap kondisi makro ekonomi Indonesia.

Investor Relations memiliki tanggung jawab utama untuk mewakili Direksi dalam hubungannya dengan investor, analis pasar modal dan *fund-manager*, serta pemegang saham, termasuk untuk:

1. Merespon permintaan data/informasi yang dibutuhkan oleh *analyst/fund manager*
2. Menyiapkan materi presentasi untuk *analyst meeting/conference*
3. Menghadiri forum-forum/*analyst meeting*
4. Mereview, mengoreksi dan melengkapi draft '*research report*' dari analis pasar modal dan lembaga pemeringkat lainnya
5. Menyelenggarakan public expose tahunan sesuai ketentuan
6. Mengikuti *analyst meeting* sesuai penugasan Direksi

KOMUNIKASI INTERNAL

Panin Bank mempertahankan komunikasi dua arah yang efektif dengan para karyawan. Komunikasi juga dilakukan melalui Organisasi Ikatan Karyawan Panin Bank (IKBP), terutama yang terkait dengan pengelolaan hubungan yang harmonis dengan seluruh

karyawan. Panin Bank juga memberikan informasi mengenai perkembangan bisnis, kemajuan bisnis, aturan dan peraturan Perseroan, dan promosi pekerjaan intern, berupa pendistribusian “President Director’s Note” secara regular.

Komunikasi internal dilaksanakan berdasarkan pada prinsip keterbukaan transparansi, dua arah, tanggung jawab, tepat waktu, akurat dan sederhana. Untuk membina komunikasi yang baik dengan para karyawan, Panin Bank selain mengadakan berbagai acara pertemuan antar karyawan, juga aktif memanfaatkan media komunikasi seperti:

- Majalah Internal in Actions
- Majalah Internal Best Lifestyle
- Smartnews
- Surat Edaran Dicitak dan E-mail
- Rapat Kerja Tahunan
- Kunjungan Direksi
- Perayaan Ulang Tahun Perusahaan
- Acara Olahraga Karyawan

RENCANA STRATEGIS PERSEROAN TAHUN 2019

Target Jangka Pendek dan Menengah

Perseroan menetapkan target jangka pendek yang ingin dicapai dalam setahun ke depan dan target jangka menengah untuk tiga tahun mendatang dengan memperhitungkan visi-misi, strategi, kebijakan umum, kondisi dan kapasitas aktual Perseroan, profil risiko termasuk *risk appetite* dan *risk tolerance* serta perkiraan perkembangan kondisi lingkungan eksternal pada tahun yang akan datang.

Adapun target jangka pendek dan menengah Perseroan adalah sebagai berikut:

TARGET JANGKA PENDEK

Pertumbuhan kinerja keuangan diproyeksikan dalam kisaran 5%-7% untuk kredit, 9%-11% untuk DPK dan Aset serta 7-9% untuk laba bersih. Perseroan menetapkan target yang moderat dengan mempertimbangkan pencapaian rencana bisnis tahun sebelumnya dan *outlook* perekonomian tahun depan. Bank Indonesia masih memiliki ruang untuk pelonggaran kebijakan moneter lebih lanjut setelah bank sentral AS The Fed memberi sinyal akan lebih *dovish*, jika prospek ekonomi berubah. Penurunan suku bunga acuan sebesar 100 basis poin yang telah dilakukan Bank Indonesia pada tahun 2019, harusnya akan terasa dampaknya pada tahun 2020. Namun, ketidakpastian prospek ekonomi global terkait dengan eskalasi perang dagang dapat membuat risiko kredit meningkat. Permintaan rumah tangga, terutama retail juga diperkirakan masih melambat seiring penurunan daya beli terkait kenaikan *administered price*.

Kecukupan service availability dengan kualitas standar keamanan tinggi. Prinsip *prudential* dan *trust* telah menjadi etika dan budaya bisnis Panin Bank. Penerapan prinsip tersebut merupakan fondasi loyalitas nasabah. Pembaharuan sistem dan infrastruktur teknologi diharapkan bisa menghadirkan layanan yang lebih baik dan lebih aman bagi nasabah.

Jaringan kantor bisa mencapai tingkat profitabilitas minimal. Panin Bank telah menyusun sistem penilaian kinerja bisnis kantor cabang. Cabang yang tidak mampu memenuhi prasyarat kinerja minimal dalam jangka waktu tertentu harus dievaluasi. Perseroan terus mendorong penguatan kantor dengan kecukupan SDM yang lebih *flexible & agile* terhadap bisnis yang makin dinamis dalam era disrupsi teknologi.

Seluruh karyawan bagian pemasaran dan penjualan mengerti dan memahami Roadmap Keuangan Berkelanjutan. Panin Bank merupakan salah satu dari 40 bank pertama yang wajib menerapkan rencana keuangan berkelanjutan pada 1 Januari 2019. Sesuai amanat Peraturan OJK (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, Perseroan berkewajiban menyampaikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan Laporan Keberlanjutan. Untuk tahun depan, Perseroan masih akan fokus pada peningkatan kapasitas karyawan dan pimpinan, serta melengkapi *standard operating procedure* (SOP) perkreditan yang terkait dengan keuangan berkelanjutan.

TARGET JANGKA MENENGAH

Transformasi Digital Banking. Digitalisasi menjadi tantangan perbankan. Perseroan yang tidak memperbaiki sistem digitalnya berpotensi tidak mampu bertahan dalam persaingan. Jaringan kantor ke depan perlahan dikurangi hingga mencapai level yang efisien, sebagai konsekuensi rencana digitalisasi untuk mengikuti perubahan terkait disrupsi teknologi. Panin Bank sudah melakukan analisa gap digital dan sedang dalam proses transformasi digital.

Penambahan 1 juta nasabah baru. Regenerasi basis nasabah loyal baru menjadi prioritas Panin Bank. Peningkatan program kampanye dan promosi pemasaran diharapkan mampu mendorong akuisisi nasabah baru.

Komposisi CASA yang seimbang yang mampu menekan cost of fund. *Cost of fund* yang rendah akan membuat Panin Bank menjadi lebih kompetitif. Bank bekerja sama dengan KPMG untuk menganalisa gap analisis model target operasi keuangan dan metodologi analisa profitabilitas.

Ekspansi ke sektor pembiayaan nonbank dan berkolaborasi dengan perusahaan financial technology (Fintech). Panin Bank terus berupaya mengembangkan potensi-potensi yang ada untuk meningkatkan kapasitas bisnis. Perluasan *service availability* dari sistem teknologi yang dimiliki bisa dikembangkan melalui kolaborasi dengan perusahaan Fintech. Kolaborasi tersebut diharapkan tidak hanya menguntungkan secara bisnis tapi juga bisa melengkapi layanan untuk nasabah.

PENGUNGKAPAN ASPEK LAINNYA

BUY BACK SAHAM DAN BUY BACK OBLIGASI BANK

Pada tahun 2019 Panin Bank tidak melakukan pembelian kembali (*buy back*) saham maupun Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan.

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR

Pada aktivitas penyediaan dana kepada pihak terkait dan tidak terkait, Panin Bank selalu berpedoman pada ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 beserta dengan perubahannya mengenai ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Penyediaan Dana Besar. Sesuai dengan ketentuan tersebut, Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dengan Perseroan ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari Modal Perseroan sedangkan Penyediaan Dana kepada 1 (satu) Peminjam yang bukan merupakan Pihak Terkait ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima perseratus) dari Modal Perseroan. Dan Penyediaan Dana kepada 1 (satu) kelompok Peminjam yang bukan merupakan Pihak Terkait ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima perseratus) dari Modal Perseroan.

Selama tahun 2019 tidak terdapat pelanggaran dan/atau pelampauan terhadap BMPK atas penyediaan dana baik kepada Pihak Terkait maupun Pihak Tidak Terkait Bank Panin. Berikut merupakan rincian penyediaan dana kepada pihak terkait Bank dan juga terhadap debitur inti Bank (tidak terkait) per 31 Desember 2019:

Penyediaan Dana	Jumlah	
	Debitur	Nominal (Jutaan Rupiah)
Kepada Pihak Terkait	127	1.712.712
Kepada Debitur Inti*):		
- Individual	6	6.559.162
- Grup	19	37.865.919

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK

Selama tahun 2019 Bank Panin tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan Politik. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dilakukan dalam 5 bidang, yaitu bidang Kesehatan, Kesjahteraan sosial dan Penanggulangan Bencana, Pemeliharaan lingkungan, Kegiatan keagamaan serta bidang pendidikan, seni dan olahraga. Jumlah dana yang disalurkan untuk kegiatan sosial dan CSR pada tahun 2019 sebesar Rp. 2.007,- (Dua Miliar Tujuh Juta Rupiah) yang terdistribusi ke kegiatan sebagai berikut:

No	Bidang Kegiatan	Jumlah
1	Kesehatan (Donor Darah dan Bantuan Sarana Penunjang)	Rp 741.002.764
2	Pemeliharaan Lingkungan (Reforest Indonesia)	Rp 125.231.100
3	Sosial dan Bantuan Bencana Alam	Rp 577.667.413
4	Agama dan Kebudayaan	Rp 195.632.980

5	Literasi, Pendidikan, dan Olah Raga	Rp 367.454.130
TOTAL		Rp 2.006.988.387

SHARES OPTION

Saat ini Panin Bank belum memiliki program *share option* baik kepada Manajemen (MSOP) maupun kepada karyawan (ESOP).

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi yang dapat menimbulkan konflik antara kepentingan Perseroan dengan kepentingan perorangan, anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun karyawan Perseroan yang menyebabkannya tidak dapat bertindak secara independen dan obyektif.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, tiap individu Perseroan harus senantiasa mendahulukan kepentingan Bank diatas kepentingan pribadi, keluarga, maupun pihak lainnya. Di samping itu, setiap individu yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan harus membuat pernyataan bahwa individu yang bersangkutan tidak memilii benturan kepentingan terhadap setiap keputusan yang telah dibuat olehnya.

Penanganan Benturan Kepentingan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan harus mengeluarkan suaranya dalam RUPS sesuai dengan keputusan yang diambil oleh pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
2. Karyawan yang memiliki atau berpotensi memiliki benturan kepentingan harus segera mengungkapkannya kepada atasan langsung, sesuai jenjang struktur organisasi.
3. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Panin Bank atau mengurangi keuntungan Panin Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
4. Direksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan tidak berwenang mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan dan yang berhak mewakili Perseroan adalah Direksi/Dewan Komisaris/pihak lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
5. Dewan Komisaris dan Direksi wajib untuk membuat pernyataan, secara tahunan, mengenai ada atau tidak adanya benturan kepentingan dan tidak terdapat intervensi pemilik Perseroan pada setiap keputusan yang telah diambil dan seluruh proses telah sesuai dengan peraturan dan kebijakan Perseroan. Apabila Dewan Komisaris dan Direksi memiliki benturan kepentingan, Dewan Komisaris dan Direksi wajib menyatakan bahwa seluruh keputusan yang pernah diambilnya tetap obyektif, independen, dan tidak merugikan Perseroan.

Selama tahun 2019 terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan oleh Direksi dan/atau karyawan lainnya. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan tersebut yaitu:

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Keterangan
1	Janto Widjaya Kepala Cabang Bank Panin KCU Palembang	Janto Widjaya Kepala Cabang Bank Panin KCU Palembang	Pemberian fasilitas kepada Sonny Ishack merupakan adik ipar kepala Cabang Bank Panin KCU Palembang	Rp.1.500.000.000	Terdapat Surat Pernyataan Benturan Kepentingan
2	Gunawan Santoso Direktur PT. Bank Panin, Tbk dan Komisaris PT. Verena Multifinance Tbk	Gunawan Santoso Direktur PT. Bank Panin, Tbk dan Komisaris PT. Verena Multifinance Tbk	Perpanjangan PRK Rp.30 miliar, Money Market Rp.525 miliar, dan Surat berharga sebesar 100 miliar	Rp.655.000.000.000	Terdapat Surat Pernyataan Benturan Kepentingan
3	Roosniati Salihin Direktur PT. Bank Panin, Tbk dan Komisaris PT. Clipan Finance Indonesia	Roosniati Salihin Direktur PT. Bank Panin, Tbk dan Komisaris PT. Clipan Finance Indonesia	Perpanjangan Money Market Rp.500 miliar, PRK Rp.50 miliar, dan pembelian surat berharga Rp.130 miliar	Rp.680.000.000.000,-	Terdapat Surat Pernyataan Benturan Kepentingan

TATA KELOLA TERINTEGRASI DAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Tata Kelola Terintegrasi

Konglomerasi Keuangan Grup Panin telah menerapkan Tata Kelola Terintegrasi secara baik dan efektif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 18/ POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Perusahaan

Kebijakan tata kelola terintegrasi merupakan seperangkat aturan dalam mengimplementasikan tata kelola terintegrasi di Konglomerasi Keuangan Grup Panin. Adapun kebijakan pokok terkait tata kelola terintegrasi antara lain:

1. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Revisi I yang disahkan dengan ketetapan Direksi

- dan Dewan Komisaris tanggal 30 Oktober 2017.
2. Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi yang disahkan dengan ketetapan Direksi dan Dewan Komisaris pada bulan Januari 2018.
 3. Pedoman Komite Tata Kelola Terintegrasi yang disahkan dengan ketetapan Dewan Komisaris tanggal 27 Januari 2016.
 4. Pedoman Komite Manajemen Risiko Terintegrasi yang disahkan dengan ketetapan Direksi dan Dewan Komisaris pada bulan Februari 2016.
 5. Pedoman Audit Internal Terintegrasi Revisi I yang disahkan dengan ketetapan Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 30 Oktober 2017.
 6. Pedoman Kepatuhan Terintegrasi Revisi I yang disahkan dengan ketetapan Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 30 Oktober 2017.

PENILAIAN TATA KELOLA TERINTEGRASI (*Self Assessment* Penerapan Tata Kelola Terintegrasi)

Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2019

Entitas Utama : PT Bank Panin Tbk
 Posisi Laporan : **Juni 2019 (semester I 2019)**

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.
Analisis	
<p>Secara umum, Konglomerasi Keuangan Grup Panin telah menerapkan dan mengimplementasikan Tata Kelola Terintegrasi pada seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) secara baik dan efektif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.</p> <p>Menunjuk Surat Bank Panin selaku Entitas Utama No. 172/DIR/OJK/16 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Laporan Perubahan Anggota Konglomerasi Keuangan maka Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang berada dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT Bank Panin Tbk, sebagai Entitas Utama; • PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, sebagai LJK anggota; 	

- PT Clipan Finance Indonesia Tbk, sebagai LJK anggota;
- PT Panin Sekuritas Tbk, sebagai LJK anggota;
- PT Panin Aset Manajemen, sebagai LJK anggota;
- PT Panin Dai-Ichi Life, sebagai LJK anggota.

Ruang lingkup penerapan Tata Kelola Terintegrasi mencakup Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin yang secara komprehensif dan terstruktur mencakup:

- Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*)
- Proses Tata Kelola (*Governance Process*)
- Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*)

Berdasarkan analisis terhadap indikator pada seluruh faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi disimpulkan bahwa:

A. Struktur Tata Kelola Terintegrasi

1. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:

- Konglomerasi Keuangan Grup Panin telah menyusun Kebijakan dan Pedoman terkait penerapan Tata Kelola Terintegrasi sebagai berikut:
 - Pedoman Tata Kelola Terintegrasi
 - Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi
 - Pedoman Komite Tata Kelola Terintegrasi
 - Pedoman Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
 - Pedoman Audit Internal Terintegrasi
 - Pedoman Kepatuhan Terintegrasi
- Konglomerasi Keuangan Grup Panin telah menetapkan organ pendukung penerapan Tata Kelola Terintegrasi sebagai berikut:
 - Komite Tata Kelola Terintegrasi
 - Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
 - Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi
 - Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi
 - Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

2. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:

- Perbedaan jenis bidang usaha dan struktur konglomerasi yang bersifat horizontal, merupakan kendala yang dihadapi dalam melakukan koordinasi dan sinergi diantara LJK dalam Konglomerasi Keuangan. Namun demikian kendala tersebut secara bertahap dapat dimitigasi seiring dengan dukungan dan komitmen penuh dari PT Bank Panin Tbk selaku Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin.
- Fungsi – fungsi terkait penerapan Tata Kelola Terintegrasi, yang mencakup fungsi Manajemen Risiko, fungsi Internal Audit, dan fungsi Kepatuhan pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin masih sangat terbatas. Hal ini akan menjadi perhatian dan terus dilakukan penyempurnaan untuk dapat memenuhi dan mendukung penerapan Tata Kelola Terintegrasi.

B. Proses Tata Kelola Terintegrasi

1. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Kebijakan dan Pedoman terkait penerapan Tata Kelola Terintegrasi telah disosialisasikan kepada seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin.
 - Komitmen dan dukungan dari Entitas Utama untuk terus memantau dan memastikan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan telah sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup Panin.
 - Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama senantiasa melakukan penyempurnaan dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi melalui sejumlah rapat, workshop, dan sosialisasi bersama dengan seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin
2. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Efektivitas evaluasi atas Buku Pedoman belum dilakukan secara sempurna. Hal ini senantiasa menjadi perhatian bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses evaluasi Buku Pedoman.
 - Standar indikator tata kelola dan manajemen risiko yang berbeda untuk masing-masing sektor industri keuangan, sehingga membutuhkan waktu untuk menyelaraskan penerapan indikator tata kelola dan manajemen risiko secara *group-wide*.

C. Hasil Tata Kelola Terintegrasi

1. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan dan ketentuan yang berlaku saat ini tentang Konglomerasi Keuangan, Dewan Komisaris Entitas Utama dan Komite Tata Kelola Terintegrasi wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester. Selama semester I tahun 2019 telah diselenggarakan Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama dan Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi sebanyak 1 (satu) kali.
 - Adapun pembahasan yang dilakukan dalam Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama yaitu mengenai evaluasi pembahasan hasil Implementasi Tata Kelola Terintegrasi pada masing-masing LJK selama semester I 2019, Kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi dan hal-hal lain/*current issue*.
 - Pada Semester I 2019 Entitas Utama telah menerima kewajiban pelaporan terkait penerapan Pengawasan Terintegrasi sebagai bagian *monitoring* Entitas Utama terhadap anggota Konglomerasi Keuangan, Laporan tersebut meliputi :
 - Laporan Profil Risiko masing-masing Lembaga Jasa Keuangan
 - Laporan Tata Kelola Terintegrasi masing-masing Lembaga Jasa Keuangan
 - Laporan Kepatuhan Masing-masing Lembaga Jasa Keuangan
 - Laporan Audit Intern Terintegrasi

- Sejalan dengan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan Konglomerasi Keuangan, Entitas Utama telah menyusun kewajiban pelaporan dimaksud untuk dilaporkan kepada OJK meliputi:
 - Laporan Profil Risiko Terintegrasi
 - Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi
 - Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi`
2. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:
- Penilaian kecukupan pengendalian internal pada masing-masing LJK belum dilakukan secara efektif dan didokumentasikan secara sempurna.
 - Implementasi penerapan Tata Kelola Terintegrasi, yang mencakup fungsi Manajemen Risiko, fungsi Internal Audit, dan fungsi Kepatuhan pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin masih sangat terbatas, hal ini akan menjadi perhatian dan terus dilakukan penyempurnaan untuk dapat memenuhi dan mendukung penerapan Tata Kelola Terintegrasi.

Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2019

Entitas Utama : PT Bank Panin Tbk
 Posisi Laporan : **Desember 2019 (Semester II 2019)**

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.
Analisis	

Secara umum, Konglomerasi Keuangan Grup Panin telah menerapkan dan mengimplementasikan Tata Kelola Terintegrasi pada seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) secara baik dan efektif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

Menunjuk Surat Bank Panin selaku Entitas Utama No. 172/DIR/OJK/16 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Laporan Perubahan Anggota Konglomerasi Keuangan maka Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang berada dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin adalah sebagai berikut:

- PT Bank Panin Tbk, sebagai Entitas Utama;
- PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, sebagai LJK anggota;
- PT Clipan Finance Indonesia Tbk, sebagai LJK anggota;
- PT Panin Sekuritas Tbk, sebagai LJK anggota;
- PT Panin Asset Management, sebagai LJK anggota;
- PT Panin Dai-Ichi Life, sebagai LJK anggota.

Ruang lingkup penerapan Tata Kelola Terintegrasi mencakup Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin yang secara komprehensif dan terstruktur mencakup:

- Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*)
- Proses Tata Kelola (*Governance Process*)
- Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*)

Berdasarkan analisis terhadap indikator pada seluruh faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi disimpulkan bahwa:

A. Struktur Tata Kelola Terintegrasi

1. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:

- Konglomerasi Keuangan Grup Panin telah menyusun Kebijakan dan Pedoman terkait penerapan Tata Kelola Terintegrasi sebagai berikut:
 - Pedoman Tata Kelola Terintegrasi
 - Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi
 - Pedoman Komite Tata Kelola Terintegrasi
 - Pedoman Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
 - Pedoman Audit Internal Terintegrasi
 - Pedoman Kepatuhan Terintegrasi
- Konglomerasi Keuangan Grup Panin telah menetapkan organ pendukung penerapan Tata Kelola Terintegrasi sebagai berikut:
 - Komite Tata Kelola Terintegrasi
 - Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
 - Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi
 - Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi

- Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk telah menunjuk Direktur Utama yang memiliki fungsi tidak rangkap jabatan dan telah diajukan *Fit and Proper Test* kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai tindak lanjut pembinaan dari Entitas Utama.
2. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:
- Perbedaan jenis bidang usaha dan struktur konglomerasi yang bersifat horizontal, merupakan kendala yang dihadapi dalam melakukan koordinasi dan sinergi diantara LJK dalam Konglomerasi Keuangan. Namun demikian kendala tersebut secara bertahap dapat dimitigasi seiring dengan dukungan dan komitmen penuh dari PT Bank Panin Tbk selaku Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin.
 - Fungsi – fungsi terkait penerapan Tata Kelola Terintegrasi, yang mencakup fungsi Manajemen Risiko, fungsi Internal Audit, dan fungsi Kepatuhan pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin masih sangat terbatas. Hal ini akan menjadi perhatian dan terus dilakukan penyempurnaan untuk dapat memenuhi dan mendukung penerapan Tata Kelola Terintegrasi.

B. Proses Tata Kelola Terintegrasi


1. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:
- Kebijakan dan Pedoman terkait penerapan Tata Kelola Terintegrasi telah disosialisasikan kepada seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin
 - Komitmen dan dukungan dari Entitas Utama untuk terus memantau dan memastikan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan telah sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup Panin.
 - Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama senantiasa melakukan penyempurnaan dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi melalui sejumlah rapat, workshop, dan sosialisasi bersama dengan seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin.
2. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:
- Efektivitas evaluasi atas Buku Pedoman belum dilakukan secara sempurna. Hal ini senantiasa menjadi perhatian bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses evaluasi Buku Pedoman.
 - Standar indikator tata kelola dan manajemen risiko yang berbeda untuk masing-masing sektor industri keuangan, sehingga membutuhkan waktu untuk menyelaraskan penerapan indikator tata kelola dan manajemen risiko secara *group-wide*.

C. Hasil Tata Kelola Terintegrasi

1. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:

- Sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan dan ketentuan yang berlaku saat ini tentang Konglomerasi Keuangan, Dewan Komisaris Entitas Utama dan Komite Tata Kelola Terintegrasi wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester. Selama Semester II tahun 2019 telah diselenggarakan Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama dan Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi sebanyak 1 (satu) kali.
 - Adapun pembahasan yang dilakukan dalam Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama yaitu mengenai evaluasi pembahasan hasil Implementasi Tata Kelola Terintegrasi pada masing-masing LJK selama Semester II 2019, Kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi dan hal-hal lain/*current issue*.
 - Pada Semester II 2019 Entitas Utama telah menerima kewajiban pelaporan terkait penerapan Pengawasan Terintegrasi sebagai bagian *monitoring* Entitas Utama terhadap anggota Konglomerasi Keuangan, Laporan tersebut meliputi :
 - Laporan Profil Risiko masing-masing Lembaga Jasa Keuangan
 - Laporan Tata Kelola Terintegrasi masing-masing Lembaga Jasa Keuangan
 - Laporan Kepatuhan Masing-masing Lembaga Jasa Keuangan
 - Laporan Audit Intern Terintegrasi
 - Sejalan dengan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan Konglomerasi Keuangan, Entitas Utama telah menyusun kewajiban pelaporan dimaksud untuk dilaporkan kepada OJK meliputi:
 - Laporan Profil Risiko Terintegrasi
 - Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi
 - Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi
2. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:
- Penilaian kecukupan pengendalian internal pada masing-masing LJK belum dilakukan secara efektif dan didokumentasikan secara sempurna.
 - Implementasi penerapan Tata Kelola Terintegrasi, yang mencakup fungsi Manajemen Risiko, fungsi Internal Audit, dan fungsi Kepatuhan pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin masih terbatas, hal ini akan menjadi perhatian dan terus dilakukan penyempurnaan untuk dapat memenuhi dan mendukung penerapan Tata Kelola Terintegrasi.

Struktur Konglomerasi Keuangan Panin Grup




Tata Kelola Terintegrasi diimplementasikan pada seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang berada dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin, dengan struktur konglomerasi sebagai berikut:

Entitas Utama : PT.Bank Panin, Tbk

- Anggota LJK** :
1. PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk
 2. PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk
 3. PT. Panin Dai Ichi Life Insurance
 4. PT. Panin Sekuritas, Tbk
 5. PT. Panin Asset Manajemen

Struktur Organisasi Tata Kelola Terintegrasi



A. Direksi Entitas Utama

PT Bank Panin Tbk telah mendapat pengesahan/persetujuan dari OJK sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Panin berdasarkan Surat OJK No. S-41/PB.33/2015. Direksi Entitas Utama telah memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memenuhi persyaratan OJK. Direksi Entitas Utama berjumlah 11 (sebelas) orang, dan seluruhnya telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang dipersyaratkan oleh OJK, serta telah dinyatakan lulus Fit and Proper Test dari OJK.

1. Persyaratan

Memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama dan pengetahuan mengenai LJK dalam Konglomerasi Keuangan Panin.

2. Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan, yang setidaknya mencakup:
 - Menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
 - Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan
 - Menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

- b. Memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT), auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Adapun Anggota Direksi Entitas Utama antara lain sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Herwidayatmo	Presiden Direktur
2	Roosniati Salihin	Wakil Presiden Direktur I (Koordinator Bidang Treasury, Operations & Teknologi Informasi, serta membawahi Subsidiaries, Settlement & Control, Correspondent Banking, dan Investor Relations)
3	Hendrawan Danusaputra	Wakil Presiden Direktur II (Koordinator Bidang Kredit Korporasi, Kredit Komersial, dan Retail Banking, serta membawahi Institutional Banking dan Retail Marketing)
4	Ng Kean Yik	Direktur I (Bidang Perbankan Ritel)
5	Gunawan Santoso	Direktur II (Bidang Tresuri, meliputi Liquidity, Currency Trading & Commercial, dan Capital Market)
6	Edy Heryanto	Direktur III (Bidang Kredit Komersial, meliputi Komersial, SMB, dan Mikro)
7	Lionto Gunawan	Direktur IV (Bidang Umum & SDM, dan Pengembangan Cabang)
8	Januar Hardi	Direktur V (Bidang Kredit Korporasi)
9	Ahmad Hidayat	Direktur VI (Bidang Administrasi Keuangan & Perkreditan)
10	Suwito Tjokrorahardjo	Direktur VII (Bidang Operasional & Terknologi Informasi, International Operations, dan Internal Control)
11	Antonius Ketut Dwirianto	Direktur VIII (Kepatuhan, Manajemen Risiko, Legal Affairs, dan Manajemen Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi)

B. Dewan Komisaris Entitas Utama

Anggota Dewan Komisaris Entitas Utama merupakan individu profesional yang memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik. Disamping itu, seluruh anggota Dewan Komisaris Entitas Utama tidak memiliki catatan kriminal, tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan Perusahaan dinyatakan pailit, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan. Seluruh Dewan Komisaris Entitas Utama juga adalah orang-orang yang sangat berkompeten dibidangnya, mempunyai pengalaman dibidang keuangan dan perekonomian.

1. Persyaratan

Memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama dan pengetahuan mengenai LJK dalam Konglomerasi Keuangan Panin.

2. Tugas dan Tanggung Jawab

Melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi, yang setidaknya mencakup:

- a. Mengawasi penerapan Tata Kelola pada masing-masing LJK agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan
- c. Mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan.

Komposisi Dewan Komisaris Entitas Utama adalah:

No	Nama	Jabatan
1	Lintang Nugroho	Wakil Presiden Komisaris (Independen)
2	Chandra Rahardja Gunawan	Komisaris
3	Drs. H. Riyanto	Komisaris (Independen)
4	Lianna Loren Limanto	Komisaris

C. Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) Konglomerasi Keuangan Panin telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 005/SK-DIR/2019.

1. Persyaratan

- a. Susunan keanggotaan KTKT setidaknya terdiri dari:
 - Seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama, sebagai ketua merangkap anggota;
 - Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari LJK Anak, sebagai anggota;
 - Seorang pihak independen, sebagai anggota; dan
 - Anggota Dewan Pengawas Syariah dari LJK Anak.
- b. Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota KTKT disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan Panin serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas KTKT dengan memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan LJK Anak.
- c. Keanggotaan Komisaris Independen pada KTKT dapat berupa keanggotaan tetap atau tidak tetap, sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan Panin.

2. Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling setidaknya melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan

secara terintegrasi; dan

- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Dewan Komisaris Entitas Utama telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Panin, dimana Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi tersebut terdiri dari:

No	Nama	Jabatan	Jabatan di Komite Tata Kelola Terintegrasi
1	Lintang Nugroho	Komisaris Independen dari PT Bank Panin Tbk	Ketua
2	Aminudin Yakub	Dewan Pengawas Syariah dari PT Panin Dai-Ichi Life	Anggota
3	Hasan Anggono	Komisaris Independen dari PT Panin Dai-Ichi Life	Anggota
4	Muhammad Syakir Sula	Ketua Dewan Pengawas Syariah dari PT Panin Dai-Ichi Life	Anggota
5	Lukman Abdullah	Komisaris Independen dari PT Clipan Finance Indonesia Tbk	Anggota
6	Made Rugeh Ramia	Komisaris Independen dari PT Panin Sekuritas Tbk	Anggota
7	Li Kwong Wing	Komisaris dari PT Panin Asset Management	Anggota
8	Omar Baginda Pane	Komisaris Independen PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	Anggota
9	Usep Ekadaya	Pihak Independen – PT Bank Panin Tbk	Anggota

Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi Posisi Desember 2019 telah dilangsungkan pada tanggal 31 Januari 2020. Rapat tersebut membahas antara lain :

- a. Highlight Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi
- b. Highlight Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi
- c. Highlight Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi
- d. Action Plan untuk semester berikutnya
- e. Hal-hal lain terkait penerapan Tata Kelola Terintegrasi

D. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) merupakan Komite yang memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama dalam peningkatan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

1. Persyaratan

- a. Susunan keanggotaan KMRT setidaknya terdiri dari:

- Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Entitas Utama sebagai ketua merangkap anggota KMRT;
 - Direktur yang mewakili dan ditunjuk dari LJK Anak dalam Konglomerasi Keuangan Panin; dan
 - Pejabat eksekutif.
- b. Jumlah dan komposisi direktur yang menjadi anggota KMRT disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan Panin serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dari KMRT dengan memperhatikan antara lain keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan LJK Anak.
- c. Jumlah dan sifat keanggotaan pejabat eksekutif dalam KMRT dengan kebutuhan masing-masing Konglomerasi Keuangan.

2. Tugas dan Tanggung Jawab

Memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama, yang setidaknya mencakup:

- a. Penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi; dan
- b. Perbaikan atau penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kerangka Manajemen Risiko Terintegrasi.

Dalam rangka menunjang Direksi Entitas Utama terkait Manajemen Risiko Terintegrasi, Entitas Utama telah membentuk KMRT yang bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama terkait pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi. Anggota KMRT telah ditunjuk dengan memperhatikan keterwakilan LJK masing-masing dalam Konglomerasi Keuangan Panin. Adapun anggota KMRT Entitas Utama adalah:

No	Nama	Jabatan	Perusahaan
1	Antonius Ketut Dwirianto	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Entitas Utama (PT Bank Panin Tbk)
2	Jahja Anwar	Direktur	Clipan Finance
3	Tjiang Jefry	Direktur	Panin Sekuritas
4	Naohide Noguchi	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	Panin Dai-ichi Life
5	Budi Prakoso	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	Bank Panin Dubai Syariah
6	Rudiyanto	Direktur	Panin Asset Manajemen

Hingga periode semester II tahun 2019, Direktur Entitas Utama dengan Direksi LJK yang membawahi Fungsi Manajemen Risiko masing-masing LJK telah melakukan rapat dengan agenda pembahasan fundamental atas penerapan manajemen risiko terintegrasi dan tata cara pelaksanaan, koordinasi, kajian atas jenis-jenis risiko-risiko yang menjadi ketetapan penilaian masing-masing LJK. Hasil penilaian profil risiko tersebut juga telah disampaikan oleh SKMRT secara berkala.

Sepanjang tahun 2019, KMRT telah melakukan rapat secara berkala yang diantaranya membahas mengenai:

1. Laporan Profil Risiko Terintegrasi
2. Hasil temuan/ review dari OJK
3. Penetapan Limit Terintegrasi
4. Isu-isu lainnya yang membutuhkan persetujuan dari KMRT.

E. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

Direksi Entitas Utama telah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dengan mempertimbangkan kompetensi, kualifikasi, dan pengalaman anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi beranggotakan personil dari Biro Compliance dari Entitas Utama dan perwakilan masing-masing LJK yang membawahi fungsi kepatuhan dan diketuai oleh Direktur Kepatuhan Entitas Utama. Setiap anggota yang telah ditetapkan dipilih berdasarkan pertimbangan objektif dilihat dari sisi kompetensi, pengalaman kerja, latar belakang pendidikan dan keahlian/spesialisasi.

Penetapan susunan keanggotaan SKKT telah ditetapkan oleh Direksi Entitas Utama dengan mempertimbangkan kuantitas dan kualitas pekerjaan yang mampu diemban dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab secara efektif.

1. Persyaratan

SKKT merupakan satuan kerja independen yang dimiliki Entitas Utama

2. Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan
- b. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Entitas Utama (selaku Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan Panin)

Sesuai dengan Pedoman Kepatuhan Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Panin, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi adalah Satuan Kerja Entitas Utama yang independen dan tidak merangkap sebagai unit kerja/bisnis ataupun operasional (tidak terdapat rangkap jabatan), dimana anggotanya tidak terlibat dalam kegiatan operasional. Anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi diambil dari personil dari Biro Compliance (BCO) di Entitas Utama dan juga perwakilan dari LJK yang membawahi fungsi kepatuhan di LJK masing-masing. Struktur anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi antara lain:

No	Nama	Jabatan	Perusahaan
1	Wahyu Wardhanakusuma	Kepala Biro Kepatuhan	Entitas Utama (PT Bank Panin Tbk)
2	Tri Jaka Budiutama	Kepala Bagian AML & Compliance Regulatory	Entitas Utama (PT Bank Panin Tbk)

Selain itu, untuk mempermudah Entitas Utama dalam melakukan koordinasi terkait kepatuhan dengan LJK anggota Konglomerasi Keuangan, masing-masing LJK telah menunjuk penanggungjawab terkait kepatuhan terintegrasi, yaitu:

No	Nama	Jabatan	Perusahaan
1	Intan Rahmawati	Kepala Biro Kepatuhan	Bank Panin Dubai Syariah
2	Hanny Ariyanti	Kepala Unit Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Panin Dai-ichi Life
3	Steven Himawan	Satuan Kerja Kepatuhan	Panin Sekuritas
4	Manahara Silaen	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko	Panin Asset Management
5	Meyli Rita	Satuan Kerja Kepatuhan	Clipan Finance

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT) telah melaksanakan Rapat SKKT untuk posisi Desember 2019 pada tanggal 21 Januari 2020. Hasil Rapat SKKT tersebut telah dibawa kepada Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagai bahan evaluasi.

3. Laporan Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Tata Kelola Terintegrasi Panin Group

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tentang Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, Tata Kelola Terintegrasi telah diimplementasikan pada seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang berada dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin.

Berikut adalah alur penyampaian Laporan Penilaian Sendiri Tata Kelola Terintegrasi Panin Group:



F. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi

Sesuai dengan Pedoman Audit Intern Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Panin, diatur bahwa Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi adalah Satuan Kerja Entitas Utama yang independen dan tidak merangkap sebagai unit kerja/bisnis ataupun operasional (tidak terdapat rangkap jabatan). Koordinator dan anggota Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi secara struktural juga tidak merangkap dengan jabatan lain sebagai unit kerja.

1. Persyaratan

SKAIT merupakan satuan kerja independen yang wajib dimiliki Entitas Utama

2. Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Memantau pelaksanaan audit intern pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan
- b. Menyampaikan laporan audit intern terintegrasi kepada Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Entitas Utama (selaku Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan Panin) dan Dewan Komisaris Entitas Utama.

Anggota Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi diambil dari Satuan Kerja Audit Intern Bank Panin selaku Entitas Utama dan juga dari Fungsi Audit Intern yang terdapat pada masing-masing LJK anggota Konglomerasi Keuangan Panin. Setiap anggota yang telah ditetapkan dipilih berdasarkan pertimbangan objektif dilihat dari sisi kompetensi, pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, sertifikasi, dan keahlian/spesialisasi. Penetapan jumlah anggota SKAIT telah ditetapkan oleh Direksi Entitas Utama dengan mempertimbangkan kuantitas dan kualitas pekerjaan yang mampu diemban dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab secara efektif.

Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi melakukan fungsi pemantauan pelaksanaan audit intern pada LJK dengan memonitor pelaksanaan *audit plan* dan realisasi *audit plan*, temuan signifikan dan monitoring tindak lanjut yang disampaikan internal audit LJK kepada SKAI Entitas Utama berupa laporan semesteran. Laporan semesteran tersebut disampaikan masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin sesuai dengan format laporan yang telah ditetapkan Entitas Utama. Pembahasan atas laporan semesteran tersebut dibahas pada rapat pemantauan dan evaluasi yang dilakukan bersama oleh SKAI Entitas Utama dan seluruh internal audit LJK pada setiap semester di bulan selanjutnya.

G. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi

Entitas Utama telah membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dan juga Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dalam upaya mendukung penerapan manajemen risiko pada Konglomerasi Keuangan sesuai dengan Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2014. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT) merupakan Satuan Kerja Manajemen Risiko pada Entitas Utama (cq. BMR) yang bertindak sebagai koordinator seluruh Fungsi/Unit/Satuan Kerja Manajemen Risiko LJK pada Konglomerasi Keuangan Panin, sedangkan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) merupakan Komite yang memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama dalam peningkatan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

1. Persyaratan

- a. SKMRT merupakan satuan kerja independen yang dimiliki Entitas Utama
- b. SKMRT bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Entitas Utama

2. Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Memberikan masukan kepada Direksi Entitas Utama antara lain dalam penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
- b. Memantau pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi termasuk mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko;
- c. Melakukan pemantauan Risiko pada Konglomerasi Keuangan Panin berdasarkan hasil penilaian:

- Profil Risiko setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan,
 - Tingkat Risiko masing-masing Risiko secara terintegrasi,
 - Profil Risiko secara terintegrasi;
- d. Melakukan *stress testing*;
- e. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
- Keakuratan metodologi penilaian Risiko;
 - Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen; dan
 - Ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit Risiko
- f. Mengkaji usulan lini bisnis baru yang bersifat strategis dan berpengaruh signifikan terhadap eksposur Risiko Konglomerasi Keuangan Panin;
- g. Memberikan informasi kepada KMRT terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait hasil evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
- h. Memberikan masukan kepada KMRT, dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko terintegrasi secara berkala kepada Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Entitas Utama dan KMRT.

Berdasarkan Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi yang dimiliki oleh Konglomerasi Keuangan Panin, Entitas Utama membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi terdiri dari atas beberapa personil yang diambil dari Biro Manajemen Risiko (BMR) Bank Panin selaku Entitas Utama dan juga perwakilan dari LJK yang membawahi fungsi Manajemen Risiko.

Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi beranggotakan:

No	Nama	Jabatan	Perusahaan
1	Antoni	Kepala Biro Manajemen Risiko	Entitas Utama
2	Wardiyanto Tarius Putra	Kepala Departemen Loan Portofolio & Integrated Risk	Entitas Utama

Selain itu, untuk mempermudah Entitas Utama dalam melakukan koordinasi terkait manajemen risiko terintegrasi dengan LJK anggota Konglomerasi Keuangan, masing-masing LJK telah menunjuk penanggung jawab terkait manajemen risiko terintegrasi, yaitu:

No	Nama	Jabatan	Perusahaan
1	Agus Buntoro	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko	Clipan Finance
3	Sandy Kusyadi	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko	Panin Sekuritas
4	Davin Septian Perdana	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko	Panin Dai-ichi Life
5	Gamma Mufti Jauhari	Pjs.Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko	Bank Panin Dubai Syariah
6	Manahara Silaen	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko	Panin Asset Manajemen

SKMRT telah melakukan rapat dengan masing-masing LJK pada bulan Januari 2020 dengan data yang bersumber pada Laporan Profil Risiko. Rapat tersebut antara lain beragendakan pembahasan dan penilaian aggregate risiko dari berbagai LJK Anggota Konglomerasi Keuangan Panin.

Manajemen Risiko Terintegrasi

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, Bank telah menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi untuk Konglomerasi Keuangan Grup Panin. Hal ini juga merupakan salah satu inisiatif strategik Satuan Kerja Manajemen Risiko dan menjadi fokus perhatian khusus dari manajemen Bank. Hal tersebut dianggap penting karena eksposur risiko yang timbul pada Panin Grup dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank baik secara langsung maupun tidak langsung.

Proses integrasi manajemen risiko dilakukan dengan tetap memperhatikan perbedaan karakteristik usaha pada masing-masing Panin Grup. Implementasi proses integrasi manajemen risiko antara lain melalui proses pendampingan dan penyesuaian praktik manajemen risiko dalam hal tata kelola risiko, kebijakan dan prosedur manajemen risiko, pelaporan manajemen risiko, dan peningkatan budaya sadar risiko. Secara terintegrasi, Bank mengelola 10 (sepuluh) jenis risiko, yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko strategik, risiko reputasi, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko asuransi dan risiko transaksi intragrup.

Manajemen Risiko terintegrasi berujung pada penetapan besaran *risk appetite* atau batas toleransi yang bisa diambil oleh Bank dalam menetapkan portofolio sesuai dengan *price risk* yang telah dipertimbangkan dengan matang dan dicerminkan pada besaran modal yang dikelola untuk menghadapi risiko, sekaligus mendukung pengembangan usaha. Mengingat pentingnya pengelolaan risiko dalam bisnis perbankan, Bank berupaya menerapkan kerangka kerja pengelolaan risiko yang adaptif, mudah dimengerti dan dijalankan oleh seluruh jajaran. Untuk mendukung efektivitas pengelolaan risiko Bank juga berupaya menumbuhkan kembangkan budaya risiko pada seluruh jajarannya, sehingga timbul kesadaran bahwa pengelolaan risiko pada hakikatnya adalah tanggung jawab seluruh jajaran.

Proses pemantauan atas penerapan manajemen risiko dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko masing-masing Entitas untuk dilaporkan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko di Entitas Utama. Proses pemantauan serta evaluasi atas eksposur risiko anggota Konglomerasi Keuangan Panin Grup, akan dilaporkan juga melalui Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT). KMRT beranggotakan perwakilan dari masing-masing entitas anggota dalam Konglomerasi Keuangan. Pada proses pemantauan dan evaluasi ini, Komite menyampaikan fokus utama atas eksposur risiko anggota Konglomerasi Keuangan untuk perbaikan proses manajemen risiko di masa datang.

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yang telah dilakukan oleh Konglomerasi Keuangan Grup Panin mencakup:

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris dari Entitas Utama terhadap Konglomerasi Keuangan Grup Panin;
2. Adanya kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko Terintegrasi;
3. Adanya kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko secara terintegrasi, dan sistem informasi Manajemen Risiko Terintegrasi;
4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

Dalam hal penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, Bank telah melakukan:

1. Penunjukan Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko menjadi Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi untuk melaksanakan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
2. Pembentukan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko Entitas Utama dan Entitas lainnya secara terintegrasi.
3. Penyesuaian struktur organisasi Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan menambahkan fungsi manajemen risiko terintegrasi untuk meyakinkan bahwa risiko yang dihadapi secara terintegrasi dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan dan dilaporkan dengan benar melalui penerapan kerangka kerja manajemen risiko yang sesuai.
4. Identifikasi Entitas Utama dan Entitas lainnya yang menjadi anggota Konglomerasi Keuangan Grup Panin.
5. Penyusunan Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
6. Penyusunan dan penyampaian Laporan Profil Risiko Terintegrasi.
7. Kaji ulang atas pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi.
8. Penyusunan dan penyampaian Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi.

Laporan Profil Risiko Terintegrasi

Konglomerasi Keuangan Bank secara terintegrasi mengelola 10 (sepuluh) jenis risiko yang terdiri dari 8 (delapan) jenis risiko yang sudah terdapat pada Penerapan Manajemen Risiko Bank ditambah dengan Risiko Transaksi Intra Grup (TIG) dan Risiko Asuransi.

Kebijakan Transaksi Intra-Grup

Kerangka Manajemen Risiko Terintegrasi menjelaskan Risiko Intra Group adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan Panin dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana dan / atau tidak diikuti perpindahan dana.

Risiko Transaksi Intra Grup

Konglomerasi Keuangan Panin Grup melakukan pemantauan Risiko Transaksi Intra-Grup untuk memastikan bahwa Transaksi Intra-Grup yang dilakukan sesuai dengan prinsip kewajaran, kelaziman usaha dan ketentuan yang berlaku serta telah didokumentasikan dengan baik. Berdasarkan hasil penilaian, Risiko Transaksi Intra-Grup memiliki dampak yang tidak signifikan terhadap kinerja Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan.

Risiko Asuransi

Konglomerasi Keuangan Panin Grup juga melakukan pengelolaan Risiko Asuransi karena adanya Anggota Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang bergerak di bidang perasuransian. Risiko Asuransi Konglomerasi Keuangan Panin Grup tergolong *Low*, yang merupakan hasil penilaian dari Risiko Inheren *Low* dan penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko *Satisfactory*.

Entitas Utama melakukan identifikasi risiko yang melekat pada bisnis Konglomerasi Keuangan Panin. Hal-hal yang diperhatikan dalam pelaksanaan proses identifikasi risiko antara lain:

1. Entitas Utama melakukan identifikasi risiko secara berkala baik terhadap risiko yang melekat pada bisnis entitas utama dan risiko dari LJK yang termasuk dalam Konglomerasi Keuangan Panin.
2. Entitas Utama memiliki metodologi dalam pelaksanaan identifikasi risiko.
3. Proses identifikasi risiko dilakukan dengan melakukan analisis terhadap sumber risiko yang paling kurang dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas Konglomerasi Keuangan Panin antara lain berdasarkan pengalaman kerugian yang pernah terjadi.

Pengukuran risiko transaksi intra-group paling sedikit dilakukan dengan menggunakan parameter dibawah ini:

1. Komposisi transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan Panin
2. Dokumentasi dan kewajaran transaksi
3. Informasi lainnya.
4. Pemenuhan prinsip *arm's length* dalam perjanjian transaksi intra-grup secara keseluruhan
5. Dampak transaksi intra-grup kepada kinerja keuangan LJK.
6. Materialitas transaksi intra-grup yang dapat mempengaruhi kondisi LJK maupun kondisi Konglomerasi Keuangan.

Konglomerasi Keuangan Panin merumuskan strategi Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai strategi bisnis secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*). Dalam menentukan *risk appetite*, Direksi memastikan bahwa *risk appetite* yang diambil telah sesuai dengan strategi bisnis, profil risiko, dan rencana permodalan Konglomerasi Keuangan Panin. *Risk appetite* yang telah ditentukan oleh Direksi selalu dipantau dan jika terdapat profil risiko aktual melewati *risk appetite* yang telah ditetapkan, Direksi harus mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk membawa profil risiko agar berada dalam *risk appetite* Konglomerasi Keuangan Panin.

Toleransi risiko merupakan tingkat dan jenis risiko yang secara maksimum ditetapkan oleh Konglomerasi Keuangan sebagai penjabaran dari tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) setelah mempertimbangkan strategi bisnis, profil risiko, dan rencana permodalan secara terintegrasi serta kemampuan Konglomerasi Keuangan Panin dalam mengambil Risiko (*risk bearing capacity*). Toleransi risiko ditetapkan per jenis risiko dan risiko Konglomerasi Keuangan Panin secara keseluruhan sebagaimana halnya *risk appetite*, melalui pendekatan sebagai berikut:

1. Melakukan pengukuran posisi berbagai parameter jenis risiko dalam portfolio Konglomerasi Keuangan Panin saat ini (*“as is” position*) dan posisi proyeksi yang akan dicapai (*“to be” position*) di masa depan (satu tahun ke depan), untuk Risiko Nilai Tukar, Suku Bunga, Likuiditas, Kredit, Operasional, dan Risiko Lainnya, serta Sistem Peningkatan Kredit internal dengan metode *“quick dan dirty”* untuk Risiko Kredit.
2. Setelah eksposur risiko bagi Konglomerasi Keuangan Panin diukur dan dikuantifikasi dengan model pengukuran dan formula tertentu, hasil akhir pengukuran dan penghitungan tersebut harus dikaji kembali.
3. Bila Direksi menyetujui besarnya risiko yang diambil dan direncanakan saat ini harus diaplikasikan atau diproyeksikan untuk tahun mendatang, maka Konglomerasi Keuangan Panin dapat menggunakan “jumlah kerugian potensial”, dan kerugian aktual yang diderita menentukan kerugian maksimum yang dapat diterima Konglomerasi Keuangan Panin.
4. Bila hasil dari pengukuran dan penghitungan eksposur risiko yang menggunakan model dan formula tertentu dirasa terlalu rendah atau terlalu tinggi, besarnya toleransi risiko yang akan diambil oleh Konglomerasi Keuangan Panin dapat dinaikkan atau dikurangi dengan mengurangi eksposur yang relevan pada risiko Konglomerasi Keuangan Panin. Hasil penghitungan dan pengukuran dapat disesuaikan menurut pendapatan atau ekuitas Konglomerasi Keuangan Panin.

Berdasarkan posisi Desember 2019, Perseroan telah melakukan *Self Assesment* profil risiko secara terintegrasi dengan kesimpulan bahwa profil risiko konglomerasi keuangan berada pada peringkat 1 (*Low Risk*) dan memiliki kualitas manajemen risiko yang memadai sesuai dengan kompleksitas bisnis yang dihadapi.

Proses penilaian Profil Risiko Terintegrasi merupakan penilaian terhadap 10 (sepuluh) jenis risiko berdasarkan Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi. Kesepuluh jenis risiko tersebut adalah Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, Risiko Transaksi Intragrup dan Risiko Asuransi. Dari penilaian Risiko Inheren dan penilaian KPMR Terintegrasi akan diperoleh Peringkat Tingkat Risiko Profil Risiko Terintegrasi.

Profil Risiko	Posisi Desember 2019		
	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko
Risiko Kredit	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
Risiko Pasar	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low</i>
Risiko Likuiditas	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low</i>
Risiko Operasional	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low</i>
Risiko Hukum	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low</i>
Risiko Reputasi	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low</i>
Risiko Strategik	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
Risiko Kepatuhan	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low</i>
Risiko Intra- Grup	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low</i>
Risiko Asuransi	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low</i>
Peringkat Komposit	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low</i>

Uraian Singkat mengenai Pelaksanaan Penilaian Risiko Teintegrasi oleh Biro Manajemen Risiko (SKMRT)

1. Penilaian Profil Risiko pada masing-masing anggota Lembaga Jasa Keuangan (LJK) menggunakan metode perhitungan kuantitatif dan penilaian kualitatif dengan perhitungan dan penilaian secara terintegrasi oleh PT Bank Panin Tbk selaku Entitas Utama namun beberapa Sasaran Penilaian telah disesuaikan dengan kondisi masing-masing anggota Lembaga Jasa Keuangan (LJK).
2. Profil Risiko Terintegrasi antara Entitas Utama dengan anggota LJK lainnya baik untuk Risiko Inheren maupun Kualitas Penerapan Manajemen Risiko menggunakan bobot aset pada masing-masing anggota Panin Group :

No	Panin Group	Bobot
1	PT Bank Panin Tbk (Entitas Utama)	84.45%
2	PT Clipan Finance Indonesia Tbk	5.38%
3	PT Panin Da-ichi Life	4.10%
4	PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	4.94%
5	PT Panin Sekuritas Tbk	1.03%
6	PT Panin Asset Manajemen	0.10%
Total		100,00%

Analisis

Secara umum Konglomerasi Keuangan Panin Group telah menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi secara baik dan efektif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

PENUTUP

Demikian kami sampaikan Penyusunan Laporan Tahunan Tata Kelola PT Bank Panin, Tbk dan Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi PT. Bank Panin, Tbk tahun 2019. Pada dasarnya telah sesuai pada peraturan-perundangan yang berlaku bagi Perseroan. Laporan ini bersifat tidak mengikat namun dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan untuk mendukung peraturan

perundangan yang ada. Apabila dipandang perlu laporan ini dapat direvisi dan disesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan yang terjadi.

Jakarta, 22 April 2020

PT. Bank Panin, Tbk.
DIREKSI



Herwidayatmo
Presiden Direktur



Antonius Ketut Dwirianto
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko